



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972
Fax : (021) 34832663

E-mail Dit. Kampen :
dikp@dephub.go.id

Nomor : *AU.201/27/19/RJPU.DFP-2021* Jakarta, *21* Juni 2021
Klasifikasi :
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Program Keamanan Bandar Udara
Betoambari

Yth. Kepala Kantor UPBU Betoambari
di
BAUBAU

Menindaklanjuti evaluasi dan verifikasi dari proses pengesahan Program Keamanan Bandar Udara, bersama ini disampaikan bahwa Program Keamanan Bandar Udara Betoambari telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 51 tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir disampaikan lembar pengesahan Program Keamanan Bandar Udara, selanjutnya Bandar Udara Betoambari melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. mensosialisasikan Program Keamanan Bandar Udara kepada semua pihak terkait yang melaksanakan kegiatannya di Bandar Udara;
2. mendistribusikan Program Keamanan Bandar Udara kepada pihak terkait;
3. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Program Keamanan Bandar Udara dan manual-manual pendukung;
4. melaporkan kegiatan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Keamanan Penerbangan



Tembusan :
Dirjen Perhubungan Udara.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24 Kementerian Perhubungan Jln. Medan Merdeka Barat No. 8
Telepon : (021) 3507672 Fax : (021) 34832663

PENGESAHAN

No : 182/PKBU.DKP/VI/2021

PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA BETOAMباري

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Bandar Udara Betoambari telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 *Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Bandar Udara Betoambari dengan Nomor: 182/PKBU.DKP/VI/2021.

Bandar Udara Betoambari wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara Betoambari dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta, **21** Juni 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



Novie Riyanto Rahardjo
NIP 19681111 199503 1 001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**



AIRPORT SECURITY PROGRAMME (ASP)

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMبارI BAUBAU**

2021

KATA PENGANTAR

Program Keamanan Bandar Udara ini di susun sebagai "Pedoman" bagi semua unsur Keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau yang terkait dalam tugas Keamanan di Bandar Udara.

Program Keamanan Bandar Udara ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pedoman tersebut agar menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan operasional keamanan penerbangan serta penanganan situasi darurat keamanan terhadap pesawat udara berikut awak pesawat, penumpang, petugas di darat serta seluruh instalasi vital.

Bandar udara Betoambari Baubau berkomitmen untuk melaksanakan Program Keamanan Bandar Udara sesuai Program Keamanan Penerbangan Nasional dan melakukan evaluasi secara berkala serta mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumberdaya manusia dan fasilitas dibidang keamanan penerbangan.

Program Keamanan Bandar Udara ini merupakan dokumen terbatas hanya di distribusikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam daftar distribusi.

Baubau, April 2021

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**





MURUL ANWAR, S.SIT
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19741122 199602 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI
 PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KM : 211 TAHUN 2020
 TENTANG PROGRAM
 KEAMANAN NASIONAL

DAFTAR PERUBAHAN (AMANDEMEN)

Perubahan Ke	Halaman	Tanggal Efektif	Penanggung Jawab
Edisi 02 / Revisi 00	Seluruh Halaman Penyesuaian PM 80 Tahun 2017	8 November 2018	Kabandara Betoambari Baubau
Edisi 03 / Revisi 00	Seluruh Halaman Penyesuaian KM 211 Tahun 2020		Kabandara Betoambari Baubau

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Halaman ii



DAFTAR HALAMAN EFEKTIF

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	I	I-1		9.	I	I-9	
2.	I	I-2		10.	I	I-10	
3.	I	I-3		11.	I	I-11	
4.	I	I-4		12.	I	I-12	
5.	I	I-5		13.	I	I-13	
6.	I	I-6		14.	I	I-14	
7.	I	I-7		15.	I	I-15	
8.	I	I-8					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	II	II-1		5.	II	II-5	
2.	II	II-2		6.	II	II-6	
3.	II	II-3		7.	II	II-7	
4.	II	II-4		8.	II	II-8	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	III	III-1		6.	III	III-6	
2.	III	III-2		7.	III	III-7	
3.	III	III-3		8.	III	III-8	
4.	III	III-4		9.	III	III-9	
5.	III	III-5		10.	III	III-10	



No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	IV	III-1					
2.	IV	III-2					
3.	IV	III-3					

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Halaman iii

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	V	V-1		10.	V	V-10	
2.	V	V-2		11.	V	V-11	
3.	V	V-3		12.	V	V-12	
4.	V	V-4		13.	V	V-13	
5.	V	V-5		14.	V	V-14	
6.	V	V-6		15.	V	V-15	
7.	V	V-7		16.	V	V-16	
8.	V	V-8		17.	V	V-17	
9.	V	V-9		18.	V	V-18	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	VI	VI-1					
2.	VI	VI-2					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	VII	VII-1		13.	VII	VII-13	
2.	VII	VII-2		14.	VII	VII-14	
3.	VII	VII-3		15.	VII	VII-15	
4.	VII	VII-4		16.	VII	VII-16	
5.	VII	VII-5		17.	VII	VII-17	
6.	VII	VII-6		18.	VII	VII-18	
7.	VII	VII-7		19.	VII	VII-19	
8.	VII	VII-8		20.	VII	VII-20	
9.	VII	VII-9		21.	VII	VII-21	
10.	VII	VII-10		22.	VII	VII-22	
11.	VII	VII-11		23.	VII	VII-23	
12.	VII	VII-12		24.	VII	VII-24	

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Halaman iv

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	VIII	VIII-1		8.	VIII	VIII-8	
2.	VIII	VIII-2		9.	VIII	VIII-9	
3.	VIII	VIII-3		10.	VIII	VIII-10	
4.	VIII	VIII-4		11.	VIII	VIII-11	
5.	VIII	VIII-5		12.	VIII	VIII-12	
6.	VIII	VIII-6		13.	VIII	VIII-13	
7.	VIII	VIII-7					



No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	IX	IX-1		4.	IX	IX-4	
2.	IX	IX-2		5.	IX	IX-5	
3.	IX	IX-3		6.	IX	IX-6	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	X	X-1					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XI	XI-1		2.	XI	XI-2	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XII	XII-1		4.	XII	XII-4	
2.	XII	XII-2		5.	XII	XII-5	
3.	XII	XII-3					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XIII	XIII-1		7.	XIII	XIII-7	
2.	XIII	XIII-2		8.	XIII	XIII-8	
3.	XIII	XIII-3		9.	XIII	XIII-9	
4.	XIII	XIII-4		10.	XIII	XIII-10	
5.	XIII	XIII-5		11.	XIII	XIII-11	
6.	XIII	XIII-6					

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 2024/02/21	Halaman v

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XIV	XIV-1		4.	XIV	XIV-4	
2.	XIV	XIV-2		5.	XIV	XIV-5	
3.	XIV	XIV-3					



No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XV	XV-1		2.	XV	XV-2	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XVI	XVI-1					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XVII	XVII-1					

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XVIII	XVIII-1			XVIII	XVIII-3	
2.	XVIII	XVIII-2			XVIII	XVIII-4	

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1.	XIX	XIX-1			XIX	XIX-3	
2.	XIX	XIX-2			XIX	XIX-4	

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 7 1 2021	Halaman vi



DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor Salinan	Nama Instansi	Penanggung Jawab
1.	Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau	Kepala UPBU Betoambari Baubau
2.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Kepala Seksi Kerjasama dan Program Kampanye
3.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar	Kepala Bidang Keselamatan dan Keamanan
4.	Kepolisian Resort Kota Baubau	Kepala Kepolisian Resort Kota Baubau
5.	Komando Distrik Militer 1413 Buton	Komandan Kodim 1413 Buton
6.	Unit LPPNPI	Kepala Unit LPPNPI
7.	Station PT. Citilink Indonesia Baubau	DM PT. Citilink Indonesia Baubau
8.	PT. Wings Air Abadi Airlines	DM PT. Wings Air Abadi Airlines



Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 2022	Halaman vii

DAFTAR LAMPIRAN

NO	KODE LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN	KET
1	BUW.V.I.01	Arus Lalu Lintas UPBU Betoambari Baubau Tahun 2020	BAB I
2	BUW.V.I.02	Struktur Organisasi	BAB I
3	BUW.V.I.03	Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Dalam Struktur Organisasi	BAB I
4	BUW.V.I.04	Accountable Person Bidang Keamanan Penerbangan	BAB I
5	BUW.V.IV.01	Daftar Kontak Keanggotaan Komite Bandar Udara Betoambari Baubau	BAB IV
6	BUW.V.V.01A	Peta Daerah Keamanan Terbatas	BAB V
7	BUW.V.V.01B	Peta Daerah Steril	BAB V
8	BUW.V.V.01C	Peta Daerah Sisi Darat	BAB V
9	BUW.V.V.01D	Peta Daerah Terkendali	BAB V
10	BUW.V.V.02	Tanda Peringatan (<i>Sign Board</i>) Keamanan Penerbangan	BAB V
11	BUW.V.V.03	Lay Out Pemeriksaan Keamanan	BAB V
12	BUW.V.V.04	Form Penitipan Senjata Api	BAB V
13	BUW.V.VII.01	Penempatan Peralatan Keamanan	BAB VII
14	BUW.V.VII.02	Gambar Layout Penempatan Personel Pengamanan	BAB VII
15	BUW.V.VII.03	Alur Pemeriksaan Bagasi Cabin Secara Manual	BAB VII
16	BUW.V.VII.04	Daftar Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items List</i>)	BAB VII
17	BUW.V.VIII	Peta Penempatan Peralatan Keamanan Dan Peralatan Pendukung	BAB VIII



Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 2021/08/11	Halaman viii

NO	KODE LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN	KET
18	BUW.V.XII	Daftar Fasilitas Keamanan Penerbangan	BAB XII
19	BUW.V.XIII.01	Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Bandar Udara (<i>Airport Contigency Plan</i>)	BAB XIII
20	BUW.V.XIII.02	Format Laporan Kejadian Tindakan Melawan Hukum	BAB XIII
21	BUW.V.XIV	Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara	BAB XIV
22	BUW.V.XIX	Daftar Personel Pemegang Informasi Sensitive	BAB XIX



Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoanbari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR PERUBAHAN (AMANDEMEN).....	ii
DAFTAR HALAMAN EFEKTIF	iii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Profil Bandar Udara.....	1
1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara.....	2
1.3 Definisi	2
1.4 Dasar Hukum.....	10
1.4.1 Dasar Hukum Nasional.....	10
1.4.2 Dasar Hukum Internasional.....	15
1.5 Sistem Keamanan Bandar Udara.....	15
BAB II ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN.....	1
2.1 Model Ancaman.....	1
2.2 Metode Serangan	2
2.3 Penilaian ancaman (<i>threat assesment</i>).....	3
2.4 Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>).....	5
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB.....	1
3.1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.....	1
3.2. Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau.....	2
3.3. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan.....	6
3.3.1. Kepala Seksi Keamanan Penerbangan.....	6
3.3.2. Manager Keamanan.....	7
3.4. Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian.....	8

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman x



3.5.	Kepolisian dan/atau TNI.....	8
3.9.	Badan Intelijen Negara (N/A).....	9
3.10.	Instansi Pemerintah.....	9
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI.....		1
4.1	Komite Keamanan Bandar Udara.....	1
4.2	Komunikasi dan Kerjasama dengan Negara Lain	3
BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA.....		1
5.1	Perencanaan Bandar Udara Betoambari Baubau.....	1
5.2	Daerah Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau	2
5.3	Perlindungan Daerah Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau	4
5.3.1	Daerah Keamanan Terbatas	4
5.3.2	Daerah Steril Bandar Udara Betoambari Baubau.....	6
5.3.3	Daerah Sisi Darat Bandar Udara Betoambari Baubau.....	10
5.3.4	Daerah Terkendali Bandar Udara Betoambari Baubau.....	12
5.4	Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) Bandar Udara Betoambari Baubau.....	12
5.5	Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Orang selain Penumpang.....	14
5.6	Orang Selain Penumpang Yang Membawa Senjata Api.....	15
5.7	Pemeriksaan Kendaraan.....	16
5.8	Pemeriksaan Jasa Boga (<i>Catering</i>), Barang Persediaan (<i>Store</i>), Perbekalan (<i>Supplies</i>) dan Barang Dagangan (<i>Merchandise</i>) di Bandar Udara.....	17
BAB VI PENGAMANAN PESAWAT UDARA		1
BAB VII PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN		1
7.1	Ketentuan Umum.....	1
7.2	Tempat Pemeriksaan Keamanan.....	1
7.3	Penempatan Personel Pengamanan Penerbangan.....	3

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21	Halaman xi



7.4	Dokumen Angkutan Udara.....	4
7.5	Pemeriksaan Penumpang.....	4
7.6	Pemeriksaan Bagasi Kabin.....	11
7.7	Pemeriksaan Barang Kargo dan Pos.....	15
7.8	Pemeriksaan Khusus.....	16
7.9	Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik.....	17
7.10	Penanganan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>).....	17
7.11	Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api.....	18
7.12	Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum.....	21
7.13	Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian.....	22
7.14	Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (<i>Unruly Passenger</i>).....	22
7.15	Penumpang Transit dan Transfer.....	22
7.16	Penyitaan Barang-Barang Dilarang (<i>Prohibited Items</i>).....	22
7.17	Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa.....	23
7.18	Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa.....	23
7.19	Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin.....	24
7.20	Pengecualian pemeriksaan keamanan penerbangan.....	24

BAB VIII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT.....1



8.1	Tujuan dan Tanggung Jawab.....	1
8.2	Tempat Pemeriksaan Keamanan.....	1
8.3	Penempatan Peralatan Keamanan Penerbangan.....	2
8.4	Penempatan Personel Pengamanan.....	3
8.5	Tugas dan Tanggung Jawab Personel Pengamanan Bandar Udara Betoambari Baubau.....	3
8.6	Pemeriksaan Bagasi Tercatat.....	7
8.7	Bagasi Tercatat Transfer (N/A).....	11
8.8	Pemeriksaan Keamanan Barang Dagangan (<i>merchandise</i>) dan Perbekalan (<i>supplies</i>) (N/A).....	11
8.9	Pemeriksaan Barang Kargo dan Pos.....	13

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 2024	Halaman xii

BAB IX PENGAMANAN KARGO DAN POS.....	1
9.1 Tanggung Jawab.....	1
9.2 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos.....	1
9.3 Kargo Berisiko Tinggi (<i>High Risk Cargo</i>).....	6
9.4 Kargo dan Pos Transfer (N/A).....	6
 BAB X PENGAMANAN BARANG KATERING (<i>CATERING</i>), BARANG PERSEDIAAN (<i>STORE</i>), BARANG PERBEKALAN (<i>SUPPLIES</i>), DAN BARANG DAGANGAN (<i>MERCHANDISE</i>) ..	1
 BAB XI KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.....	1
11.1 Pengendalian Keamanan.....	1
 BAB XII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN	1
12.1 Penyediaan Fasilitas Keamanan Penerbangan.....	1
12.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan.....	2
12.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements/SSR).....	2
12.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi.....	3
12.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas.....	3
12.6 Kinerja Fasilitas.....	4
12.7 Sertifikasi Peralatan.....	5
 BAB XIII MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM.....	1
13.1. Tindakan Awal.....	1
13.2. Komando.....	2
13.3. Pengendalian.....	5
13.4. Pusat Operasi Darurat (Emergency Operation Centre/EOC).....	5
13.5. Pemberian Pelayanan Navigasi Udara.....	6
13.6. Bantuan Spesialis/Ahli.....	6

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 13/01/2021	Halaman xiii



13.7. Media Pemberitaan.....	6
13.8. Evaluasi Kejadian.....	7
13.9. Pelaporan.....	8
13.10. Latihan Keadaan Darurat Keamanan (<i>Contigency Exercise</i>).....	8
13.11. Manajemen Pemulihan.....	9
BAB XIV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	1
14.1 Pemeriksaan Latar Belakang (<i>Background Check</i>).....	1
14.2 Seleksi dan Kriteria.....	2
14.3 Pendidikan dan Pelatihan.....	3
14.4 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.....	5
BAB XV KEAMANAN SIBER.....	1
15.1 Keamanan Siber.....	1
15.2 Identifikasi.....	1
15.3 Proteksi.....	2
15.4 Deteksi.....	2
15.5 Penanganan Insiden Siber.....	2
15.6 Tanggung jawab.....	2
BAB XVI PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN.....	1
BAB XVII PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN.....	1
17.1 Kebijakan Pengawasan Internal.....	1
BAB XVIII PERSYARATAN KEAMANAN BANDAR UDARA.....	1
18.1 Desain Keamanan Bandar Udara.....	1
18.2 Program Keamanan Bandar Udara.....	3
18.3 Pengembangan Bandar Udara.....	3
BAB XIX INFORMASI KEAMANAN SENSITIF (<i>SENSITIVE SECURITY INFORMATION</i>).....	1

Disusun Oleh: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 11 Januari 2023	Halaman xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Profil Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Betoambari
2. Kelas Bandar Udara : III
3. Kode ICAO : WAWB/BUW
4. Alamat Bandar Udara : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Kota Baubau
5. Koordinat Bandar Udara : E 05⁰33' 29⁰S, 122⁰05' 58''
6. Nomor Telephone : (0402) 2823675
Fax : (0402) 2823675
Email : bandara_betoambari@ymail.com
7. Jam Operasional : 06.30 – 17.30 Wita / 22.30 – 09.30 UTC
8. Panjang Runway : 1.800 Meter
9. Jenis Pesawat yang beroperasi
 - a. Pesawat penumpang : Terlampir pada Lampiran BUW.V.I.01
 - b. Pesawat kargo : -
 - c. General Aviation : -
10. Struktur Organisasi Bandar Udara : Terlampir pada Lampiran BUW.V.I.02
11. Tugas dan Tanggung Jawab unit dalam Struktur Organisasi : Terlampir pada Lampiran BUW.V.I.03
12. Accountable Person bidang keamanan penerbangan : Terlampir pada Lampiran BUW.V.I.04

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 1

1.2 Tujuan Program Keamanan Bandar Udara



Tujuan penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau :

- a. Memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di Bandar Udara Betoambari Baubau.
- c. Sebagai pedoman bagi manajemen Bandar Udara Betoambari Baubau dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan Keamanan Penerbangan di Bandara.
- d. Sebagai pedoman bagi personel keamanan Bandara dalam melaksanakan prosedur keamanan, dan melindungi kegiatan operasional Bandar Udara Betoambari Baubau dari tindakan melawan hukum.
- e. Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan keadaan darurat keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau.



1.3 Definisi

Dalam Program Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau ini yang dimaksud:



- a. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan cargo, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- b. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- c. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 2



- d. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
- e. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
- f. Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk memenuhi ketentuan keamanan penerbangan di Indonesia.
- g. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melengkapi prosedur keamanan penerbangan di suatu Bandar Udara yang belum diatur dalam Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*).
- h. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- i. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - 1) Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 3

- 2) Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - 3) Masuk ke dalam pesawat udara, Daerah Keamanan Terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
 - 4) Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin;
 - 5) Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan;
 - 6) Menggunakan pesawat udara untuk tindakan yang menyebabkan mati, cideranya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar, dan
 - 7) Melakukan pengrusakan / penghancuran pesawat udara.
- j. Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau Bandar Udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.
- k. Sabotase adalah suatu tindakan perusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.
- l. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah suatu cara untuk menemukenali Barang Dilarang (*Prohibited Items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum sehingga dapat dicegah.
- m. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 4



- n. Pemeriksaan Latar Belakang (*background check*) adalah pemeriksaan identitas seseorang dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai orang tersebut.
- o. Pemeriksaan keamanan tidak terduga (*unpredictability*) adalah pelaksanaan pemeriksaan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak pencegahan dengan cara frekuensi yang tidak teratur, lokasi yang berbeda dan / atau dengan berbagai macam teknik terkait dengan masing masing fungsi kerja.
- p. Sistem Elektronik Penerbangan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik pada bidang penerbangan yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- q. Penyelenggara Sistem Elektronik Penerbangan adalah Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Navigasi Penerbangan, *Regulated Agents*, dan Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*) yang menyediakan, mengelola, dan / atau mengoperasikan Sistem Elektronik penerbang secara sendiri sendiri maupun bersama sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan / atau keperluan pihak lain.
- r. Penumpang Transit adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu Bandar Udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara.
- s. Penumpang Transfer adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda.
- t. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 5



- u. Bagasi Tercatat Transfer adalah bagasi tercatat milik penumpang transfer yang memiliki koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) nomor penerbangan atau lebih yang berbeda.
- v. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.
- w. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
- x. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
- y. Kargo Transfer adalah kargo yang memiliki koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) nomor penerbangan atau lebih yang berbeda.
- z. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di Bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi dan dilakukan langkah – langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk :
 - 1) Daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara;
 - 2) Daerah *service road (ramp)*;
 - 3) Apron;
 - 4) Fasilitas perbaikan pesawat udara (*hangar*);
 - 5) Tempat penyiapan bagasi (*baggage make up area*);
 - 6) Tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
 - 7) Daerah gudang kargo (*cargo sheds*);
 - 8) Daerah penempatan bagasi tercatat dan kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke pesawat udara;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Bauhau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 6



- 9) Runway dan Taxiway;
 - 10) Shoulder;
 - 11) Daerah sisi udara catering; dan
 - 12) Fasilitas pembersihan pesawat udara.
-
- aa. Daerah Terkendali (*controlled area*) adalah daerah tempat fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan yang berada di luar Daerah Keamanan Terbatas yang dilakukan langkah langkah pengendalian keamanan.
 - bb. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah diantara tempat pemeriksaan penumpang atau tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat.
 - cc. Daerah Keamanan Terkendali (*security controlled area*) adalah daerah tertentu di area fasilitas navigasi penerbangan dimana setiap orang yang masuk wajib dilakukan pemeriksaan dan dilakukan langkah langkah pengendalian keamanan.
 - dd. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah tertentu di area fasilitas navigasi penerbangan dimana setiap orang yang masuk dilakukan langkah – langkah pengendalian keamanan.
 - ee. Sisi Darat (*Land Side*) adalah daerah daerah tertentu dan gedung gedung di bandar udara selain daerah keamanan terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah langkah keamanan.
 - ff. Sisi Udara (*Air Side*) adalah daerah pergerakan di Bandar Udara, termasuk daerah disekitarnya dan gedung-gedung atau bagiannya dimana akses masuk ke daerah tersebut dikendalikan dan dilakukan pemeriksaan keamanan.
 - gg. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 7

- hh. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
- ii. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
- jj. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan / atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
- kk. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
- ll. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- mm. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
- nn. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- oo. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal I - 8

- pp. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat pendelegasian kewenangan kegiatan keamanan penerbangan dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- qq. *Regulated Agent* adalah badan hukum indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, *freight fowarder* pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau di bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk melakukan pemeriksaan dan / atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau diterima dari pengirim.
- rr. Pengirim Pabrikasi (*known consignor*) adalah badan hukum indonesia yang mendapat sertifikat pengirim pabrikasi (*known consignor*) untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang sejenis.
- ss. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- tt. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- uu. Kepala Bandar Udara adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara, dan Pimpinan Bandar Udara Khusus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional bandar udara.
- vv. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- ww. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
- xx. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 9

- yy. Direktorat Jenderal adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.
- zz. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
- aaa. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.
- bbb. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar).
- ccc. Pegawai/Karyawan adalah personel yang melakukan kegiatan di Bandar Udara Betoambari Baubau.
- ddd. Personel Pesawat Udara adalah personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara dan personel perawatan pesawat udara.
- eee. General Manager adalah Pimpinan Bandar Udara Betoambari Baubau yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional Bandara.



1.4 Dasar Hukum

1.4.1 Dasar Hukum Nasional



- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 25 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) 03 – 7066 – 2005 Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang yang Diangkut Pesawat Udara di Bandar Udara Sebagai Standard Wajib.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 10



- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara sebagaimana diubah terakhir dalam PM 58 Tahun 2016;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Acces Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Dibandar Udara;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Penerbangan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Services Level Agreement*) dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Acces Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Dibandar Udara;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standard Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 11


- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Suplay Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan
- q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
- r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas menteri perhubungan nomor PM 53 tahun 2017 tentang pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
- t. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan.
- u. Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan;
- v. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 211 Tahun 2020 tentang Progam Keamanan Penerbangan Nasioanal;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 12

- w. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (*Liquid, Aerosol and Gels*) yang dibawa penumpang ke dalam kabin Pesawat Udara pada penerbangan internasional;
- x. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/95/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Petugas Keamanan dalam Penerbangan (*In-Flight Security Officer / Air-Marshall*) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing;
- y. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personel Pengamanan Penerbangan Sipil;
- z. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 481 tahun 2012 tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- aa. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 26 tahun 2014 tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya;
- bb. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 241 tahun 2014 tentang pedoman pengoperasian pemeliharaan, pemeliharaan, dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan;
- cc. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- dd. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 571 tahun 2015 tentang Izin Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- ee. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 13

- ff. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;
- gg. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 238 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Resiko (Risk Management) Keamanan Penerbangan;
- hh. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 240 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan;
- ii. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 37/KUM/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;
- jj. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- kk. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 139 tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Dan Pengujian Operasi fasilitas Keamanan Penerbangan;
- ll. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 141 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	Hal 1 - 14



1.4.2 Dasar Hukum Internasional

- a. *Annex 17 to the Convention on Civil Aviation on Security,*
- b. *ICAO Document 8973 – Aviation Security Manual;*
- c. *Annex 18 to The Convention on Civil Aviation on The Safe Transport of Dangerous Goods by Air,*
- d. *ICAO Document 9284 Technical Instructions of The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*

1.5 Sistem Keamanan Bandar Udara

- 1.5.1 Data Penumpang Berangkat Tahun 2020 Bandar Udara Betoambari Baubau mencapai sejumlah pada lampiran BUW.V.1.01

- 1.5.2 Penetapan Sistem Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau berdasarkan penumpang yang berangkat maka memenuhi Bandar Udara Sistem Keamanan G

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal 1 - 15

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.I.01

**ARUS LALU LINTAS UPBU BETOAMBARI BAUBAU
TAHUN 2020**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

**ARUS LALU LINTAS ANGGUTAN UDARA
PERIODE BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2020**

Satuan Kerja : Kantor UPBU Betoambari Baubau
 Jenis Penerbangan : Domestik
 Tipe Pesawat : ATR 72-600/500

BULAN	PESAWAT			PENUMPANG			BAGASI			CARGO			POS (KG)	
	DTG	BRK	JUMLAH	DTG	BRK	JUMLAH	DTG	BRK	JUMLAH	DTG	BRK	JUMLAH	DTG	BRK
JANUARI	160	160	320	7248	7073	14321	18426	13210	31636	7971	2412	10383	-	-
FEBRUARI	145	145	290	9060	9117	18177	32635	24514	57149	7853	2736	10589	-	-
MARET	147	147	294	8679	6416	15095	26999	41191	68190	8680	1866	10546	-	-
APRIL	52	51	103	2481	1079	3560	5920	2225	8145	7410	1416	8826	-	-
MEI	2	2	4	28	17	45	257	257	514	4	0	4	-	-
JUNI	22	22	44	1085	1013	2098	3188	2081	5269	4201	1313	5514	-	-
JULI	47	46	93	2786	2629	5415	9303	5839	15142	10056	1981	12037	-	-
AGUSTUS	60	59	119	3170	3386	6556	11173	8406	19579	9614	2575	12189	-	-
SEPTEMBER	82	84	166	3497	4025	7522	11692	10247	21939	12917	2014	14931	-	-
OKTOBER	106	105	211	5137	5337	10474	18295	14193	32488	11682	2844	14526	-	-
NOVEMBER	128	128	256	5637	5758	11395	18835	15140	33975	14344	3565	17909	-	-
DESEMBER	135	135	270	5217	5128	10345	19053	13628	32681	14504	4424	18928	-	-
TOTAL	1.086	1.084	2.170	54.025	50.978	105.003	175.776	150.931	326.707	109.236	27.146	136.382	0	0



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.I.02


STRUKTUR ORGANISASI

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UPBU KELAS III
BETOAMBARI BAUBAU
TAHUN 2021**



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.1.03

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT DALAM
STRUKTUR ORGANISASI**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Tugas dan Tanggung jawab unit dalam Struktur Organisasi

1. Kepala Kantor UPBU Betoambari Baubau Bertanggung jawab terhadap keamanan bandar udara yang dioperasikan.
2. Kepala Urusan Tata Usaha Kantor UPBU Betoambari Baubau tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
3. Kepala Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat Kantor UPBU Betoambari Baubau mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*, penyusunan jadwal penerbangan (slot 10 time), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RINBU), Aerodrome Manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme/ASP*, Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*), dan *contingency plan*.
4. Kasi Pelayanan dan Kerjasama mempunyai tugas pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.I.04

**ACCOUNTABLE PERSON
BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

ACCOUNTABLE PERSON BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

No	Accountable	JABATAN	NAMA	KONTAK
1.	Operasional Bandar Udara	Kepala Kantor UPBU Betoambari Baubau	Nurul Anwar, S.SIT	081381116753
2.	Operasional Keamanan Penerbangan	Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat	La Rano, S.E	085281982221
3.	Pengawasan Keamanan Internal	Kanit AVSEC	Sofian Monro, S.M	081344446009
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Personel Keamanan Penerbangan	Kaur Tata Usaha	Muh. Rijal, A.Md	081384128883
5.	Pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan & Elektrik	Pimpoksi Fas.Elektrik (ELBAN)	Gamareza, ST	085215041404


BAB II

ANCAMAN TERHADAP PENERBANGAN



2.1 Model Ancaman

Langkah-langkah dan prosedur perlindungan yang dimuat secara detail dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum seperti :

- a. Menguasai pesawat udara secara tidak sah seperti pembajakan pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat dengan motif tertentu;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, Daerah Keamanan Terbatas bandar udara atau daerah keamanan terkendali fasilitas navigasi penerbangan secara tidak sah;
- d. Membawa atau menyusupkan senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan ke dalam pesawat udara, bandar udara atau fasilitas navigasi penerbangan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan kriminal seperti :
 - 1) Pembawaan peralatan, bahan atau senjata ke dalam daerah keamanan terbatas secara tidak sah dan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang;
 - 2) Penggunaan peralatan, bahan atau senjata di daerah sisi darat terminal penumpang secara tidak sah untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang;
 - 3) Penggunaan senjata api untuk menghancurkan atau menyerang pesawat udara yang akan mendarat (*landing*) atau lepas landas (*take off*) pada jalur pendaratan atau lepas landas;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 1

- 4) Penempatan peralatan atau bahan berbahaya pada bagian pesawat udara yang sedang tidak digunakan dengan maksud merusak pesawat udara sehingga pesawat udara tidak dapat terbang;
 - 5) Penempatan peralatan atau bahan berbahaya pada dalam bandar udara atau luar bandar udara dengan maksud merusak fasilitas penerbangan atau mengganggu pelayanan di bandar udara.
- e. Memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya seperti:
- 1) Ancaman bom
 - 2) Candaan bom
- f. Menggunakan pesawat udara untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar;
- g. Melakukan pengrusakan / penghancuran pesawat udara seperti:
- 1) Melakukan tindakan dengan maksud merusak pesawat udara sehingga membahayakan keselamatan penumpang, awak pesawat udara dan masyarakat umum; dan
 - 2) Penempatan peralatan atau bahan berbahaya pada bagian pesawat udara dengan maksud merusak pesawat udara sehingga membahayakan keselamatan penumpang, awak pesawat udara dan masyarakat umum.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 2



2.2 Metode Serangan

Metode serangan yang dapat terjadi pada penerbangan antara lain :



- a. Serangan bom bunuh diri (*person-borne improvised explosive device / IEDs*);
- b. Serangan bom mobil (*vehicle-borne IEDs*);
- c. Bom kargo (*IEDs in cargo*);
- d. Serangan MANPADS dan senjata sejenis dengan ancaman serupa;
- e. Ancaman pada saat terbang (*airborne threats*);
- f. Pemanfaatan pesawat udara sebagai senjata (*aircraft as a weapon*);
- g. Pembajakan (*hijack*);
- h. Penyerangan dengan sistem pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh (*remotely piloted aircraft system*);
- i. Serangan siber (*cyber-attack*);
- j. Ancaman di daerah sisi darat (*threats to the landside*);
- k. Ancaman senjata nuklir, biologi, kimia dan radio aktif;
- l. Penyusupan bom atau senjata dalam kiriman catering atau layanan penerbangan lain (*IED or weapon concealed in catering or other services*);
- m. Sabotase;
- n. Informasi palsu (*hoaxes*); dan
- o. Sumber serangan lainnya.

2.3 Penilaian ancaman (*threat assesment*)

2.3.1 Bandar Udara Betoambari Baubau mengumpulkan dan menganalisa secara terus menerus terhadap informasi intelijen atau informasi terkait adanya ancaman terhadap penerbangan. Informasi intelijen atau informasi terkait adanya ancaman terhadap penerbangan harus dilakukan penilaian ancaman.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 3

- 2.3.2 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau dan memberikan data-data terkait kegiatan penilaian ancaman tingkat nasional yang dilakukan kepada Direktur Jenderal.
- 2.3.3 Dalam melakukan penilaian ancaman, Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Membentuk tim penilaian ancaman (*Threat Assessors Team*);
 - b. Tim penilaian ancaman (*Threat Assessors Team*) mengumpulkan data-data dan informasi terkait adanya ancaman terhadap penerbangan;
 - c. Tim penilaian ancaman (*Threat Assessors Team*) melakukan penilaian ancaman dengan mempertimbangkan :
 - 1) Riwayat kejadian dan insiden di bandara dan operator pesawat udara;
 - 2) Adanya kemungkinan pengaruh peristiwa/kondisi terkini, dll
 - d. Tim penilaian ancaman (*Threat Assessors Team*) memberikan panduan terhadap langkah-langkah keamanan yang tepat dan sesuai untuk melawan ancaman berdasarkan hasil penilaian;
 - e. Tim penilaian ancaman (*Threat Assessors Team*) menyampaikan laporan hasil penilaian dan memberikan panduan terhadap langkah-langkah keamanan yang tepat dan sesuai untuk melawan ancaman kepada Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau.
- 2.3.4 Hasil dari penilaian ancaman terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :
- a. Kondisi normal (hijau) yaitu hasil penilaian tidak mengindikasikan terjadinya tindakan melawan hukum;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 4



- b. Kondisi rawan (kuning) yaitu hasil penilaian mengindikasikan terjadinya tindakan melawan hukum terhadap penerbangan, bandar udara, fasilitas navigasi dan fasilitas pendukung penerbangan; dan
- c. Kondisi darurat (merah) yaitu hasil penilaian menyimpulkan bahwa penerbangan, bandar udara, fasilitas navigasi dan fasilitas pendukung penerbangan menjadi target serangan tindakan melawan hukum.

2.3.5 Apabila hasil penilaian ancaman dikategorikan dalam kondisi rawan (kuning) dan kondisi darurat (merah), maka harus dilakukan langkah-langkah penanggulangan tindakan melawan hukum sesuai dengan *Airport Contingency Plan (ACP)*.



2.4 Manajemen Risiko (*Risk Management*)

2.4.1 Bandar Udara Betoambari Baubau, bertanggung jawab untuk :

- a. Menerapkan proses-proses manajemen risiko keamanan;
- b. Melakukan penilaian risiko keamanan;
- c. Membuat laporan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan tentang temuan-temuan penilaian risiko, kejadian-kejadian dan perubahan-perubahan pada lingkungan keamanan;
- d. Mengembangkan rencana mitigasi untuk menangani risiko yang dipandang tidak dapat ditoleransi (serta pemantauan risiko yang dipandang dapat ditoleransi); dan
- e. Melakukan pemantauan, mengkaji ulang dan melaporkan secara terus menerus tentang kemajuan kegiatan-kegiatan mitigasi risiko.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 5

- 2.4.2 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian risiko berdasarkan metode serangan dan hasil penilaian risiko disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
- 2.4.3 Bandar Udara Betoambari Baubau menunjuk personel yang memiliki kompetensi (*Risk Assessors Team*) dengan Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau sebagai ketuanya, yang bertanggung jawab untuk melakukan :
- Kaji ulang informasi risiko keamanan (misalnya : pelaporan ancaman dan kejadian), identifikasi kecenderungan-kecenderungan risiko utama keamanan dan penilaian dampaknya;
 - Identifikasi dan pemberian tanggapan untuk mengendalikan kekurangan-kekurangan yang ada;
 - Koordinasi dan pemantauan terhadap tindakan awal penerapan manajemen risiko keamanan.
- 2.4.4 Penanggungjawab keamanan penerbangan di Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab untuk :
- Melakukan penilaian risiko keamanan (*Security Risk Assessment/SRA*) untuk setiap kebijakan yang relevan dan prosedur-prosedur pendukungnya;
 - Melaporkan kepada manajemen dan unit-unit bisnis yang relevan tentang risiko-risiko keamanan yang memerlukan perhatian;
 - Merancang dan menerapkan tindakan perbaikan dan pengendalian untuk memitigasi risiko;
 - Mengkaji ulang/melakukan review terhadap efektifitas tindakan pengendalian yang baru dan yang sudah dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. 11 - 6

- e. Menjaga dan memutakhirkan Daftar Risiko Keamanan & Rencana Mitigasi Risiko;
 - f. Memastikan seluruh kejadian-kejadian keamanan telah dicatat, dikelola dan dilaporkan secara tepat, dan selalu memperbarui Daftar Kejadian Keamanan;
 - g. Melaporkan kepada manajemen dan Direktur Jenderal tentang penerapan pengendalian serta penerapan proses Manajemen Risiko Keamanan.
- 2.4.5 Dalam melakukan penilaian risiko, Bandar Udara Betoambari Baubau melalui tahapan proses sebagai berikut :
- a. Penetapan lingkup dan konteks.
 - b. Identifikasi risiko
 - c. Analisis risiko
 - d. Evaluasi risiko
 - e. Perlakuan risiko
- 2.4.6 Setiap tahapan penilaian risiko dilakukan komunikasi dan konsultasi.
- 2.4.7 Hasil penilaian risiko keamanan dilakukan pemantauan dan kaji ulang.
- 2.4.8 Penilaian risiko dapat dilakukan kerjasama dengan entitas lainnya disesuaikan dengan metode serangan.
- 2.4.9 Bandar Udara Betoambari Baubau menerapkan pengendalian risiko dan menanggung biaya pelaksanaan.
- 2.4.10 Bandar Udara Betoambari Baubau menerapkan strategi dalam menangani suatu risiko. Strategi yang diputuskan akan menentukan apakah suatu risiko diterima, dihindari, dikurangi atau dialihkan.
- 2.4.11 Bandar Udara Betoambari Baubau menerapkan langkah-langkah keamanan dasar apabila resiko keamanan berada pada tingkatan menengah, rendah atau sangat rendah.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 7



- 2.4.12 Bandar Udara Betoambari Baubau menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan apabila resiko keamanan berada pada tingkatan tinggi atau kritis, maka untuk memitigasi tingkatan resiko yang lebih tinggi.
- 2.4.13 Bandar Udara Betoambari Baubau mengembangkan pilihan-pilihan perlakuan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan :
- a. Sifat dan tingkat ancaman yang telah dinilai, rincian dari kerentanan yang diidentifikasi, persyaratan-persyaratan dari internal dan stakeholder.
 - b. Pemahaman yang menyeluruh dalam hal identifikasi target dan *modus operandi* sumber ancaman, prinsip-prinsip keamanan secara mendalam (misalnya, cegah, deteksi, tunda, tanggapi), serta langkah-langkah penanggulangan khusus untuk menghambat ancaman - ancaman tertentu.
- 2.4.14 Hasil penilaian risiko bersifat rahasia.
- 2.4.15 Bandar Udara Betoambari Baubau melaksanakan langkah-langkah mitigasi berdasarkan hasil penilaian risiko.
- 2.4.16 Hasil penilaian risiko dituangkan dalam bentuk matriks daftar risiko keamanan (*risk register*) dan *security risk assessment tools* dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan untuk dilakukan evaluasi.
- 2.4.17 Bandar Udara Betoambari Baubau mendokumentasikan, memantau dan secara berkala mengkaji ulang semua risiko keamanan.
- 2.4.18 Bandar Udara Betoambari Baubau melaporkan setiap kejadian-kejadian keamanan yang penting ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan untuk pencatatan dan untuk memungkinkan analisa kecenderungan-kecenderungan secara keseluruhan serta isu-isu sistemik.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. II - 8

BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

3.1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar



- 3.1.1 Kepala Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keamanan serta menyelesaikan masalah - masalah yang dapat mengganggu operasional penerbangan di wilayah kerjanya;
- 3.1.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud butir 3.1.1
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar udara;
 - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keamanan penerbangan di bandar udara;
 - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan penerbangan di bandar udara;
 - Menyusun, menetapkan dan mengevaluasi prosedur pas bandar udara;
 - Memonitor data latar belakang dan data pemegang pas bandar udara;
 - Memastikan komite keamanan bandar udara aktif;
 - Memastikan pelaksanaan tindakan korektif dan sanksi administratif kepada bandar udara betoambari baubau;
 - Melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) dan penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) daerah-daerah yang berpotensi dilakukan peluncuran sistem senjata pertahanan udara portabel (*Man-Portable Air Defence Systems - MANPADS*) dan senjata lain yang memiliki ancaman serupa terhadap pesawat di atau dekat bandar udara dan memberikan langkah-langkah mitigasinya (*mitigation plan*); dan

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 1



- i. Memastikan bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing melakukan verifikasi pelaksanaan langkah-langkah keamanan dalam program keamanan penerbangannya yang didelegasikan kepada pihak ketiga; dan
- j. Memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik penerbangan mengidentifikasi data yang bersifat kritis berdasarkan penilaian resiko serta membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan dari tindakan melawan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau



- 3.2.1 Bertanggung jawab terhadap keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau;
- 3.2.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau, Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau berwenang :
 - a. menyusun, melaksanakan dan mempertahankan Program Keamanan Bandar Udara pada setiap lokasi Bandar Udara yang mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Bandar Udara dan melakukan perubahan (*amandemen*) bila diperlukan.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 2

- c. meminta persetujuan Direktur Jenderal terhadap perubahan (*amandemen*) Program Keamanan Bandar Udara yang terkait dengan :
 - 1. pengembangan terminal penumpang atau terminal kargo;
 - 2. perubahan daerah keamanan terbatas;
 - 3. perubahan fasilitas keamanan dan/atau layout tempat pemeriksaan keamanan;
 - 4. penambahan daftar barang dilarang (*prohibited items*); dan
 - 5. langkah-langkah keamanan yang berbeda/belum diatur dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- d. mengesahkan perubahan (*amandemen*) Program Keamanan Bandar Udara terkait hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada huruf c dan melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak disahkan;
- e. membentuk Komite Keamanan Bandar Udara;
- f. menetapkan organisasi dan/atau pejabat keamanan untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara dan organisasi keamanan untuk Badan Usaha Bandar Udara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara;
- g. menerbitkan pas bandar udara setelah mendapat pendelegasian dari Kepala kantor;
- h. mengendalikan izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- i. menyusun dan menetapkan serta mengawasi prosedur keamanan yang dilaksanakan oleh badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Daerah Keamanan Terbatas;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pertemuan rutin Komite Keamanan Bandar Udara;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 3



- k. mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal dalam pembuatan desain Bandar Udara yang memenuhi arsitektur dan infrastruktur untuk pelaksanaan prosedur keamanan yang tertuang dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional secara optimal dan terpadu dalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru, serta peningkatan fasilitas yang tersedia;
- l. merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sumber daya dan fasilitas keamanan sesuai persyaratan keamanan penerbangan yang meliputi antara lain :
 - 1) perkantoran;
 - 2) sumber daya manusia;
 - 3) peralatan keamanan;
 - 4) anggaran keuangan;
 - 5) fasilitas pelatihan (*training*);
 - 6) kebutuhan administrasi; dan
 - 7) pusat penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara (*emergency operation centre*) beserta fasilitas pendukungnya.
- m. melakukan pengawasan terhadap badan hukum yang mendapat pendelegasian dan menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan;
- n. melakukan pemeliharaan, kalibrasi, pengujian dan/atau modernisasi kehandalan fasilitas keamanan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku;
- o. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran kepada setiap personel keamanan penerbangan;
- p. mendukung Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan langkah-langkah keamanan tambahan, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 4

- q. mengkoordinasikan Program Keamanan Bandar Udara yang terkait dengan prosedur keamanan lokal (*local security manual*);
- r. mendukung kegiatan pengawasan internal keamanan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang dilakukan di Bandar Udara;
- s. mengidentifikasi data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis berdasarkan penilaian resiko serta membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan dari tindakan melawan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan serangan menggunakan sistem senjata panggul (*Man-Portable Air Defence Systems-MANPADS*) dan senjata lain yang memiliki ancaman serupa terhadap pesawat di atau dekat bandar udara; dan
- u. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan yang didelegasikan kepada pihak ketiga setiap 6 (enam) bulan sekali.

3.2.3 Dalam rangka perubahan (*amandemen*) Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2.2 huruf c dan d, dilakukan langkah-langkah antara lain:



- a. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
- b. mendiskusikan dengan komite keamanan bandar udara;
- c. melakukan penyesuaian terhadap prosedur dibawahnya; dan
- d. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 5

- 3.2.4 Memberikan 1 (satu) salinan Program Keamanan Bandar Udara dan/atau perubahannya kepada Direktur dan Kepala Kantor serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Bandar Udara.
- 3.2.5 Entitas yang terdapat dalam daftar distribusi pada Program Keamanan Bandar Udara harus mendapatkan salinan Program Keamanan Bandar Udara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3.3. Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan.



- 3.3.1. Kepala Seksi Keamanan Penerbangan
- memantau dan mengawasi implementasi *Airport Security Programme (ASP)* di lingkungan Bandar Udara Betoambari Baubau untuk memastikan asp terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - memantau dan mengevaluasi lisensi personel pengamanan bandar udara guna memastikan setiap personel pengamanan memiliki lisensi yang masih valid sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku;
 - mengelola pelaksanaan tes kehandalan alat dan personel pengamanan bandar udara guna menunjang kualitas operasional pengamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 - menganalisa dan melakukan kajian terkait sistem pengamanan bandar udara, serta mengevaluasi dan melakukan mitigasi kendala dan kelemahan sistem pengamanan guna memastikan terlaksananya pengamanan bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 6

- e. melaksanakan investigasi dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian terkait keamanan dan pengamanan bandar udara serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi personel pengamanan bandar udara;
- f. mengawal kegiatan audit internal maupun eksternal dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit tersebut terkait pengamanan bandar udara untuk memastikan seluruh hasil temuan audit terselesaikan dan/atau termitigasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2. Manager Keamanan

- a. merencanakan, memonitor, menganalisa interpretasi atau adaptasi kebijakan dan regulasi dalam penyusunan *Airport Emergency Plan (AEP)* dan *Airport Security Programme (ASP)* sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku;
- b. merencanakan memonitor dan menganalisa kegiatan pengamanan penerbangan dan pengamanan bandar udara untuk memastikan seluruh aspek terkait keamanan terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan dan/atau regulasi yang berlaku;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pengamanan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memastikan sinergi pelaksanaan kegiatan pengamanan di bandar udara berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* terkait dengan program keamanan penerbangan dan keamanan di kawasan area publik, non terminal lalu lintas perimeter, objek vital dan cargo untuk memastikan seluruh kegiatan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan dan/atau regulasi yang berlaku;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 7



- e. mengawasi dan menganalisa pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun eksternal terkait pengamanan bandar udara yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan seluruh hasil temuan audit terselesaikan dan/atau termitigasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4. Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian.

- a. Melaksanakan langkah-langkah keamanan sesuai yang didelegasikan.
- b. Menyusun prosedur keamanan sesuai yang didelegasikan dan disahkan oleh pimpinan Badan Hukum.

3.5. Kepolisian dan/atau TNI.

- a. Kepolisian Resort Kota Baubau:
 1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 3. Memberikan informasi tingkat ancaman terhadap operasi (penyelenggaraan) penerbangan.
- b. Kepolisian Sektor Murhum Baubau:
 1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 8

3. Memberikan informasi tingkat ancaman terhadap operasi (penyelenggaraan) penerbangan.
- c. Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1413 Buton
1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 3. Memberikan informasi tingkat ancaman terhadap operasi (penyelenggaraan) penerbangan.
- d. Tentara Nasional Indonesia Kompi Senapan A 725 Waroagi Kota Baubau
1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 3. Memberikan informasi tingkat ancaman terhadap operasi (penyelenggaraan) penerbangan.

3.6. Badan Intelijen Negara (N/A)



3.7. Instansi Pemerintah

- 3.10.1 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 9

3.10.2 Adapun Instansi pemerintah yang terkait sebagaimana disebutkan dalam butir 3.10.1 adalah :

- a. Keimigrasian;
- b. Kepabeanan;
- c. Karantina;
- d. Kesehatan;
- e. Luar Negeri; (N/A)
- f. Pos dan Telekomunikasi;
- g. Keamanan Siber; (N/A)
- h. Penanggulangan Terorisme; (N/A)
- i. Tenaga nuklir/bahan radio aktif; (N/A)
- j. Kecamatan Betoambari;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. III - 10

BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI


4.1 Komite Keamanan Bandar Udara

- 4.1.1 Komite Keamanan Bandar Udara ditetapkan oleh Kepala Bandar Udara dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- 4.1.2 Tujuan dibentuknya Komite Keamanan Bandar Udara adalah untuk mengkoordinasikan masalah masalah yang terkait dengan keamanan di bandar udara.
- 4.1.3 Komite Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah keamanan penerbangan di Bandar Udara pada saat ancaman keamanan meningkat;
 - b. memberikan informasi dan saran dalam melaksanakan, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Bandar Udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - c. mengkoordinasikan hasil dan rencana tindak lanjut kegiatan pengawasan keamanan yang terkait komite;
 - d. memberikan saran dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau untuk mengatasi kemungkinan ancaman terhadap penerbangan;
 - e. memberikan saran dalam memelihara dan mengembangkan peta daerah keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau;
 - f. mengidentifikasi daerah-daerah rawan termasuk peralatan dan fasilitas lainnya serta menilai kondisi keamanan pada daerah tersebut;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	21 JUN 2021 Hal IV - 1

- g. memberikan saran dan masukan atas hasil penilaian ancaman di Bandar Udara Betoambari Baubau;
- h. melaksanakan langkah-langkah dan prosedur keamanan penerbangan untuk mengatasi kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat atau kondisi darurat; dan
- i. menginformasikan kepada Direktur Jenderal dalam hal terdapat permasalahan keamanan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan.

- 4.1.4 Komite Keamanan Bandar Udara harus melaksanakan pertemuan sekurang kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
- 4.1.5 Hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara disimpulkan dalam bentuk notulen.
- 4.1.6 Notulen pertemuan komite keamanan bandar udara didokumentasikan setelah disetujui oleh Ketua Komite dan didistribusikan kepada anggota dan pihak terkait lainnya.
- 4.1.7 Komite Keamanan Bandar Udara dapat mengundang tenaga ahli nasional dan/atau asing sebagai narasumber untuk memberikan informasi, saran atau masukan dalam pertemuan komite.
- 4.1.8 Komite Keamanan Bandar Udara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Komite Keamanan Bandar Udara;
- 4.1.9 Semua kegiatan dan hasil kegiatan Komite Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada:
 - a. Ketua Komite Nasional Keamanan Penerbangan; dan
 - b. Kepala Kantor.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IV - 2

4.1.10 Susunan keanggotaan Komite Keamanan Bandar Udara Betoambari

Baubau terdiri dari unsur-unsur, antara lain:

- a. Kodim 1413 Buton;
- b. Kepolisian Resort Kota Baubau;
- c. Pemerintah Kota Baubau;
- d. Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kelas III Baubau;
- e. Airnav Indonesia KPNP Baubau;
- f. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari Wilker Baubau;
- g. Unsur-unsur terkait pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau;
- h. PT. Wings Abadi Airlines;
- i. PT. Citilink Indonesia;
- j. Kantor Karantina Ikan Kelas II Baubau
- k. PT. Bastra.

4.1.11 Komite keamanan bandar udara dalam mendukung operasional keamanan penerbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing instansi.



4.1.12 Sekertariat komite keamanan bandar udara mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kegiatan komite keamanan bandar udara dan sebagai notulen.

4.1.13 Daftar kontak keanggotaan komite bandar udara tercantum dalam lampiran BUW.V.IV.01.

4.2 Komunikasi dan Kerjasama dengan Negara Lain

4.2.1 Media Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh Kepala Bandar Udara atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat bandar udara.

4.2.2 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau menginformasikan atau melaporkan tentang kejadian tindakan melawan hukum terhadap penerbangan kepada Direktur Jenderal.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan	21 JUN 2021
			Hal IV - 3

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.IV.01

**DAFTAR KONTAK KEANGGOTAAN KOMITE
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

DAFTAR KONTAK KEANGGOTAAN KOMITE BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU



NO	NAMA PEJABAT	INSTANSI	ALAMAT	NO. TELEPHONE/HP
1	2	3	4	5
1	EL VI AMIR, S.SIT,S.E,M.M	Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Perhubungan Udara	Jakarta Pusat	021 3507972
2	BAITUL IKHWAN	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar	Makassar	0411 3656222 0813 1417 6503
3	NURUL ANWAR, S.SIT	Kepala Kantor UPBU Betambari Baubau	Kota Baubau	0813 8111 6753
4	LETKOL INF. ARIEF KURNIAWAN, S.E, M.I.POL	Komandan Distrik Militer 1413 Buton	Kota Baubau	0852 2046 2000
5	AKBP. DANIEL MUCHARAM,SIK,MPA	Kepala Kepolisian Resort Kota Baubau	Kota Baubau	0813 9090 9000
6	LA RANO,SE	Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan Dan Pelayanan Darurat	Kota Baubau	0852 8198 2221
7	SOFIAN MONRO,S.M	Kanit Aviation Security	Kota Baubau	0813 4444 6009
8	AMRAN	Kanit PK-PPK	Kota Baubau	0813 4030 3440
9	FECKY SAIDI	Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau	Kota Baubau	
10	HADI SETIAWAN	Kepala Kantor BMKG Baubau	Kota Baubau	0853 9688 5373
11	ALBERT MILTON	Kepala LPNP LPPNP1 Baubau	Kota Baubau	0811 4008 224

1	2	3	4	5
12	dr. RICKY ATRIAN	Kepala KKP Wilayah Kerja Baubau	Kota Baubau	0812 4395 7998
13	PERTA PERANGIN ANGIN	Station Manager PT. Citilink Indonesia	Kota Baubau	0852 6265 3077
14	KOMANG ASTAWA	Airport Manager PT. Wings Abadi Airline	Kota Baubau	0813 4183 3617
15	ARSAL, S.ST.Pi.M.P	Kepala Kantor Karantina Ikan Kelas II Baubau	Kota Baubau	0811 4562 700
16	DIAN ASTRIANI B.	Direktis PT.Betombari Angkasa Sejahtera (<i>Ground Handling</i>)	Kota Baubau	0852 3235 6910

BAB V PENGAMANAN BANDAR UDARA

5.1 Perencanaan Bandar Udara Betoambari Baubau



- 5.1.1 Rencana induk pembangunan dan pengembangan bandar udara mempertimbangkan aspek keamanan yang meliputi pengendalian keamanan, penerapan langkah-langkah keamanan, perlindungan dan pengendalian akses dan penggunaan fasilitas keamanan.
- 5.1.2 Desain atau tata letak bandar udara, terminal penumpang dan terminal kargo serta bangunan lainnya di bandar udara harus mempertimbangkan aspek keamanan penerbangan meliputi:
- a. pengendalian keamanan terhadap penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat dan tanda izin masuk;
 - b. penerapan langkah-langkah keamanan terhadap kargo dan pos, catering pesawat udara serta barang perbekalan lainnya (*stores and supplies*);
 - c. perlindungan dan pengendalian akses ke sisi udara, daerah keamanan terbatas, daerah steril, daerah sisi darat serta daerah dan fasilitas penting (*vital*) lainnya di bandar udara;
 - d. penggunaan dan penempatan fasilitas keamanan yang efektif dan efisien;
 - e. alur penumpang berangkat dan penumpang datang; dan
 - f. alur penanganan kargo dan pos.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 1

5.2 Daerah Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau

5.2.1 Daerah Keamanan Terbatas

- a. Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terbatas untuk kegiatan operasional penerbangan yaitu :
 - 1) Area lapor diri
 - 2) Fasilitas sisi udara (*airside facility*), yaitu landas pacu (*runway*);
 - 3) Fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan – pemadam kebakaran (PKP-PK).
 - 4) Tempat penyiapan bagasi (*baggage makeup area*);
 - 5) Tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
- b. Daerah Keamanan Terbatas dibuat dalam bentuk peta gambar (*as built drawing*) dan diberikan penjelasan di setiap daerah.
- c. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang menuju ke Daerah Keamanan Terbatas dikendalikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Perubahan terhadap Daerah Keamanan Terbatas dilaporkan dan disetujui oleh Direktur Jenderal.
- e. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Betoambari Baubau melarang pengambilan gambar (foto) di tempat-tempat tertentu di Daerah Keamanan Terbatas, kecuali atas izin dari Kepala Bandar Udara.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 2

f. Tempat-tempat didaerah keamanan terbatas yang dilarang pengambilan foto dan penggunaan untuk media iklan komersial antara lain:

1. Tempat pemeriksaan keamanan (*security check point*);
2. Tempat pengendalian keamanan (*access control point*);

5.2.2 Daerah Steril Daerah Bandar Udara Betoambari Baubau



Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang ditetapkan sebagai daerah steril untuk kegiatan operasional penerbangan yaitu:

- 1) Ruang Tunggu dan;
- 2) Jalur penumpang menuju pesawat udara di Apron saat digunakan.

5.2.3 Daerah Sisi Darat Bandar Udara Betoambari Baubau

a. Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang ditetapkan sebagai daerah sisi darat untuk kegiatan operasional penerbangan antara lain:

- 1) Area lobby terminal keberangkatan dan kedatangan;
- 2) Area penurunan penumpang (*drop zone*);
- 3) Area penjemputan penumpang (*pick up zone*);
- 4) Fasilitas jasa terkait penunjang dan memberi nilai tambah.
- 5) Area parkir kendaraan.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 3

5.2.4 Daerah Terkendali (*controlled area*) Bandar Udara Betoambari Baubau.

Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi yang ditetapkan sebagai daerah terkendali untuk kegiatan operasional penerbangan antara lain:

- a. Pengelolaan air (*water treatment*)
- b. Sistem catu daya kelistrikan (*Power Supply*)

5.2.5 Daerah keaman di Bandar Udara Betoambari Baubau yang berisiko tinggi dan ditetapkan sebagai daerah keamanan terbatas untuk kegiatan operasional dibuat dalam peta sebagaimana termuat dalam lampiran BUW.V.V.01 Layout Daerah Keamanan Terbatas.



5.3 Perlindungan Daerah Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau

5.3.1 Daerah Keamanan Terbatas



5.3.1.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menjamin bahwa Daerah Keamanan Terbatas dilindungi dari tindakan melawan hukum dan penyusupan barang-barang dilarang.

5.3.1.2 Langkah langkah perlindungan daerah keamanan terbatas yaitu:

- a. membuat pembatas fisik dengan ketentuan:
 - 1) Pagar perimeter berbahan metal yang bebas pandangan (*clearly visible*) dan
 - 2) memiliki lubang pagar (*mesh*) yang tidak dapat disusupi orang;

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 4

- b. tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya;
- c. tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
- d. tersedia area yang tidak terdapat hambatan jarak pandang (*clear zone*) minimal 2 meter dari masing-masing sisi pagar;
- e. dilengkapi pintu darurat.
- f. Untuk keselamatan dan alasan operasional, pada daerah take off dan landing di ujung runway, terhadap pembatas fisik pada perimeter yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan langkah-langkah mitigasi (*mitigation plan*) yaitu:
 - 1) melakukan patroli lebih intensif;
 - 2) membuat pos penjagaan; dan
 - 3) melengkapi tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan.
- g. melakukan pengendalian jalan masuk yaitu dengan cara:
 - 1) melakukan pemeriksaan keamanan; dan
 - 2) melakukan pemeriksaan ijin masuk.
- h. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaannya yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas.
- i. melakukan patroli keamanan penerbangan di daerah keamanan bandar udara secara periodik dan dilakukan dicatat di *logbook*.


Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 5

- j. Memasang tanda peringatan (*sign board*) dengan ketentuan:
- 1) dapat terbaca dengan jelas pada jarak minimal 5 meter;
 - 2) ditempatkan di Daerah Keamanan Terbatas;
 - 3) ditempatkan pada posisi-posisi strategis (antara lain : berbatasan dengan jalan, perumahan masyarakat, dan pusat keramaian); dan
 - 4) Di daerah perimeter dengan interval tertentu dengan jarak 500 meter pada lokasi perimeter yang lurus.
 - 5) Ketentuan tanda peringatan (*sign board*) sebagaimana dalam lampiran BUW.V.V.02 Tanda Peringatan (*Sign Board*) Keamanan Penerbangan.



5.3.1.3 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau tidak mendelegasikan pemeriksaan penerbangan ke badan hukum lainnya.

5.3.2 Daerah Steril Bandar Udara Betoambari Baubau

- a. Ruang Tunggu di bandar udara Betoambari Baubau dengan ketentuan:
- 1) Dibatasi dengan pembatas fisik dari lantai sampai dengan langit-langit ruangan dan tidak dapat disusupi barang-barang dilarang (*prohibited items*);
 - 2) Setiap pintu (*access*) menuju sisi udara dilengkapi dengan kunci;
 - 3) Lokasi pintu masuk berbeda dengan pintu keluar.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 6



- b. Setiap ruang tunggu yang akan dioperasikan harus dilakukan penyisiran keamanan untuk mencari barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang disusupkan dan dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- c. Penyisiran dilakukan oleh personel pengamanan bandar udara, dengan ketentuan:
 - 1) ruang tunggu yang dioperasikan selama 24 jam maka penyisiran dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 24 jam; dan
 - 2) ruang tunggu yang tidak dioperasikan selama 24 jam maka penyisiran dilakukan saat akan dioperasikan.
- d. Prosedur penyisiran dilakukan dengan cara:
 - 1) menyisir setiap bagian atau area yang ada di ruang tunggu, antara lain:
 - a) langit-langit ruang tunggu yang dapat dijangkau penumpang;
 - b) setiap bagian atau area ruang tunggu;
 - c) perabotan dan peralatan yang ada di ruang tunggu, misalnya: lemari, kursi, pendingin ruangan, dan lain-lain; dan
 - d) toilet yang ada di dalam ruang tunggu.
 - 2) apabila terdapat kegiatan konsesional di dalam ruang tunggu, pada saat penyisiran harus dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang digunakan; dan
 - 3) memastikan orang yang telah berada dalam ruang tunggu tidak mencurigakan.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 7

- e. Prosedur penyisiran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan dengan cara:
- 1) memastikan bahwa tidak ada orang berada dalam ruang tunggu sebelum dimulai penyisiran;
 - 2) menyisir setiap bagian atau area yang ada di ruang tunggu, antara lain:
 - a) langit-langit ruang tunggu yang dapat dijangkau penumpang;
 - b) setiap bagian atau area ruang tunggu;
 - c) perabotan dan peralatan yang ada di ruang tunggu, misalnya lemari, kursi, pendingin ruangan, dan lain-lain; dan
 - d) toilet yang ada di dalam ruang tunggu.
 - 3) apabila terdapat kegiatan konsesional di dalam ruang tunggu, pada saat penyisiran harus dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang digunakan.
- f. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memastikan bahwa setiap orang yang berada di area tunggu telah melalui pemeriksaan keamanan.
- g. Apabila ditemukan orang belum dilakukan pemeriksaan keamanan berada di ruang tunggu, maka harus dilakukan:
- 1) semua orang dan barang bawaannya yang berada di ruang tunggu dikeluarkan dari ruang tunggu;
 - 2) personel pengamanan melakukan penyisiran ruang tunggu; dan
 - 3) setiap orang dan barang bawaannya yang akan masuk ke ruang tunggu dilakukan pemeriksaan keamanan ulang.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 8



- h. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pintu-pintu di ruang tunggu yang menuju sisi udara dalam keadaan terkunci jika tidak digunakan dan diawasi bila digunakan serta membuat catatan (*logbook*) penggunaan pintu-pintu ruang tunggu.
- i. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengizinkan kegiatan konsesioneer pada ruang tunggu harus:
1. Membuat kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan setiap konsesioneer terkait pengendalian barang-barang dilarang (*prohibited items*) dan dilengkapi prosedur langkah-langkah keamanan;
 2. Melakukan pendataan konsesioneer yang menggunakan barang-barang dilarang (*prohibited items*) dalam kegiatannya;
 3. melakukan pengawasan secara periodik terhadap barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang digunakan konsesioneer; dan
 4. memberikan sanksi kepada konsesioneer yang melakukan pelanggaran.
- j. Konsesioneer yang memiliki kegiatan di ruang tunggu harus:
1. menunjuk penanggung jawab pengendali barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang digunakan;
 2. mendata dan mengendalikan barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang digunakan;
 3. mengikat barang-barang dilarang berupa pisau dan gunting pada tempat tertentu; dan

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 9



4. menginformasikan kepada personel pengamanan bandar udara apabila terdapat barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang hilang.
- k. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengendalikan dan mengawasi penumpang yang berada di ruang tunggu (penumpang yang siap berangkat).
- l. Badan Usaha Angkutan Udara bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengawasi pintu masuk (*access gate*) menuju sisi udara saat ruang tunggu digunakan;
 - 2) Mengendalikan pintu masuk (*access gate*) dan jalur menuju pesawat udara saat penumpang naik (*boarding*) ke pesawat udara; dan
 - 3) Mengawasi penumpang mulai dari pintu masuk (*access gate*) sampai dengan di dalam pesawat udara.
- m. Badan Usaha Angkutan Udara dan yang melakukan proses naik (*boarding*) ke pesawat udara menggunakan bus harus melakukan penyisiran keamanan terhadap bus minimal setiap hari saat pertama kali bus akan digunakan untuk memastikan tidak ada barang yang mencurigakan. (N/A)

5.3.3 Daerah Sisi Darat Bandar Udara Betoambari Baubau

- a. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan langkah-langkah keamanan di Daerah Sisi Darat untuk memitigasi risiko dan mencegah terjadinya tindakan melawan hukum berdasarkan penilaian resiko.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 10

- b. Daerah Sisi Darat pada area lobby terminal keberangkatan dan kedatangan dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
 - 1) melakukan patroli;
 - 2) memantau pergerakan penumpang/orang
 - 3) memberikan informasi budaya keamanan;
 - 4) menyediakan posko keamanan; dan
- c. Daerah sisi darat pada area penurunan penumpang (*drop zone*), area penjemputan penumpang (*pick up zone*), dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
 - 1) melakukan patroli;
 - 2) melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan;
 - 3) melakukan pengendalian pergerakan orang dan kendaraan;
 - 4) memasang pembatas kecepatan kendaraan; dan
 - 5) memberikan informasi budaya keamanan.
- d. Daerah Sisi Darat pada area parkir kendaraan dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
 - 1) melakukan patroli;
 - 2) pemantauan pergerakan orang dan kendaraan; dan
 - 3) memberikan informasi budaya keamanan.
- e. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan dengan Kodim 1413 Buton atau Polres Kota Baubau.
- f. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau harus menginformasikan kepada petugas pengamanan sisi darat jika terdapat perubahan ketentuan/informasi keamanan di sisi darat.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 11

- g. Personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan keamanan gedung harus memiliki lisensi yang masih berlaku.

5.3.4 Daerah Terkendali Bandar Udara Betoambari Baubau.



- a. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melaksanakan pengendalian keamanan di daerah bandar udara yang ditetapkan sebagai daerah terkendali.
- b. Fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan yang ditetapkan sebagai daerah terkendali harus dilakukan langkah-langkah pengendalian atau pengawasan keamanan.
- c. langkah-langkah pengendalian atau pengawasan keamanan yaitu:
 - 1) pemeriksaan izin masuk;
 - 2) pemasangan CCTV

5.4 Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Bandar Udara Betoambari Baubau



5.4.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan pengendalian izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas terhadap:

- a. penumpang;
- b. orang selain penumpang; dan
- c. kendaraan.

5.4.2 Izin masuk untuk penumpang yang berupa tiket atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*);

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 12

- 5.4.3 Izin masuk untuk orang selain penumpang dan kendaraan yaitu:
- PAS bandar udara untuk orang;
 - PAS bandar udara untuk kendaraan;
 - kartu identitas awak penerbangan (*ID card crew*) untuk personel pesawat udara meliputi penerbang, personel *kabin*, *flight engineer*, atau
 - kartu tanda pengenal inspektur Direktorat Jenderal dan Kantor Otoritas untuk inspektur penerbangan.
- 5.4.4 Tiket atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) dapat berupa cetak atau elektronik.
- 5.4.5 Tiket atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) dilakukan pemeriksaan berupa:
- pencocokan tiket atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) dengan identitas penumpang;
 - pencocokan identitas penumpang dengan wajah penumpang; dan
 - pemeriksaan jadwal keberangkatan.
- 5.4.6 PAS bandar udara untuk orang dilakukan pemeriksaan terhadap:
- Pencocokan PAS bandar udara untuk orang dengan wajah pemegang PAS;
 - masa berlaku PAS bandar udara untuk orang;
 - area yang diizinkan.
- 5.4.7 PAS bandar udara untuk kendaraan dilakukan pemeriksaan terhadap:
- pencocokan PAS bandar udara untuk kendaraan dengan nomor polisi kendaraan.
 - masa berlaku PAS bandar udara untuk orang.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 13

5.4.8 Kartu identitas awak penerbangan (*ID card crew*) untuk personel pesawat udara dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. pencocokan kartu identitas awak penerbangan (*ID card crew*) dengan wajah pemegangnya;
- b. masa berlaku kartu identitas awak penerbangan (*ID card crew*);
- c. jadwal terbang; dan
- d. memakai seragam dinas.

5.4.9 Kartu tanda pengenal inspektur Direktorat Jenderal dan Kantor Otoritas dilakukan pemeriksaan terhadap:



- a. pencocokan kartu tanda pengenal inspektur Direktorat Jenderal dan Kantor Otoritas dengan wajah pemegangnya;
- b. masa berlaku kartu tanda pengenal inspektur Direktorat Jenderal dan Kantor Otoritas.

5.4.10 Tanda izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas yang berupa kartu tanda pengenal inspektur hanya dapat digunakan pada saat bertugas.

5.4.11 Izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas mengacu peraturan Menteri mengenai pengendalian masuk ke daerah keamanan terbatas.

5.5 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Orang selain Penumpang



5.5.1 Setiap penumpang dan orang selain penumpang serta barang bawaan yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pemeriksaan keamanan.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 14

- 5.5.2 Tempat pemeriksaan keamanan orang selain penumpang (*Staff Security Check Point/SSCP*) menggunakan tempat pemeriksaan HBSCP (*Holding Baggage Security Check Point*) untuk menuju ke Check in Area dan menggunakan tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*) untuk menuju ke ruang tunggu.



5.6 Orang Selain Penumpang Yang Membawa Senjata Api

- 5.6.1 Setiap orang selain penumpang yang membawa senjata api dan akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas, wajib:
- Melaporkan kepada personel pengamanan bandar udara tentang pembawaan senjata api;
 - Memiliki izin pembawaan senjata api; dan
 - Menitipkan senjata api kepada personel pengamanan bandar udara.
- 5.6.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menyediakan tempat (*locker*) penyimpanan senjata api yang dititipkan orang selain penumpang dengan ketentuan antara lain:
- Kuat dan tidak mudah dirusak;
 - Terjamin keamanannya; dan
 - Berada dalam pengawasan personel pengamanan bandar udara.
- 5.6.3 Senjata api harus sudah diambil oleh pemiliknya dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila tidak diambil diserahkan kepada pihak kepolisian.
- 5.6.4 Prosedur penitipan senjata api orang selain penumpang tercantum dalam lampiran BUW.V.V.04.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 15

5.7 Pemeriksaan Kendaraan

- 5.7.1 Setiap kendaraan dan muatannya beserta penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel pengamanan bandar udara.
- 5.7.2 Pemeriksaan keamanan kendaraan dan muatannya dilakukan terhadap:
- Izin masuk kendaraan;
 - Kendaraan;
 - Orang dan barang bawaan; dan
- 5.7.3 Prosedur pemeriksaan izin masuk kendaraan dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku izin masuk.
- 5.7.4 Izin masuk kendaraan ditempatkan di kaca depan kendaraan sebelah kiri yang mudah terlihat dan terbaca.
- 5.7.5 Prosedur pemeriksaan kendaraan yaitu:
- Area bagasi mobil dan bagian atasnya;
 - Area bawah mobil;
 - Area di sekitar roda;
 - Area kantong-kantong pintu depan, pelindung cahaya matahari (*sun visor*), laci-laci *dashboard*;
 - Area kantong-kantong kursi, bawah kursi, dibawah lapisan karpet di sekitar pedal gas;
 - Area di sekitar mesin, kap mobil; dan
 - Area lain yang dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*).

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 16

5.7.6 Metodologi pemeriksaan kendaraan dilakukan:



- a. Dalam kondisi normal, pemeriksaan dilakukan:
 - 1) Minimal pada 3 (tiga) area bagian kendaraan
 - 2) Pemeriksaan random dan tidak terduga pada seluruh area secara proporsional dan berdasarkan penilaian resiko.
- b. Dalam kondisi rawan (kuning), pemeriksaan dilakukan pada semua area kendaraan yang masuk.

5.8 Pemeriksaan Jasa Boga (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Perbekalan (*Supplies*) dan Barang Dagangan (*Merchandise*) di Bandar Udara

5.8.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara.



5.8.2 Pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) dengan ketentuan:

- a. Jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*) dan perbekalan (*supplies*) yang akan dimuat ke dalam pesawat udara yang telah divalidasi oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing:
 - 1) memastikan keutuhan segel plastik solid pada kendaraan; dan
 - 2) memeriksa dokumen pengiriman jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*) dan barang perbekalan (*supplies*) pesawat udara.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 17

- b. barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*) yang akan digunakan di bandar udara yang telah divalidasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara:
 - 1) memastikan keutuhan segel plastic solid pada kendaraan; dan
 - 2) memeriksa dokumen pengiriman barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*).
- c. jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) yang tidak divalidasi harus dilakukan pemeriksaan keamanan.

5.8.3 Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) pesawat udara, barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*) di bandar udara dilakukan sebagaimana pemeriksaan barang bawaan penumpang atau orang selain penumpang.

Disusun oleh : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. V - 18

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.01A


PETA DAERAH KEAMANAN TERBATAS

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Peta Daerah Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.01B

PETA DAERAH STERIL

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Peta Daerah Steril bandar udara Betotambari Baubau



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.01C


PETA DAERAH SISI DARAT

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Peta Daerah Sisi Darat Bandar Udara Betombangari Baubau



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.01D


PETA DAERAH TERKENDALI

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Peta Daerah Terkendali Bandar Udara Betombari Baubau



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.02


**TANDA PERINGATAN (*SIGN BOARD*)
KEAMANAN PENERBANGAN**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan



Gambar 5.1 tanda peringatan untuk pagar perimeter



Gambar 5.2 tanda peringatan untuk akses masuk penumpang.



DAERAH KEAMANAN TERBATAS
DILARANG MASUK TANPA WEWENANG

ORANG TANPA WEWENANG
DAPAT DIKENAKAN PIDANA

HUKUMAN : ... TAHUN DENDA : Rp

(Otoritas Yang Berwenang)

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Gambar 5.3 tanda peringatan untuk akses masuk
personel bandar udara dan kendaraan



PERINGATAN
PINTU HANYA UNTUK KEADAAN DARURAT


PINTU INI DILENGKAPI ALARM

HUKUMAN UNTUK PENYALAHGUNAAN


HUKUMAN : ... TAHUN DENDA : Rp

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Gambar 5.4 tanda peringatan untuk pintu darurat
Ke/dari Daerah Keamanan Terbatas



Gambar 5.5 tanda peringatan untuk pintu akses masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.



Gambar 5.6 tanda peringatan untuk gerbang akses keamanan.



PERINGATAN

ORANG YANG MENYAMPAIKAN INFORMASI PALSU YANG
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DAPAT DITUNTUT

HUKUMAN : TAHUN DENDA : Rp

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Gambar 5.7 tanda peringatan untuk daerah lapor diri dan
sekitar tempat pemeriksaan keamanan



PEMBERITAHUAN

DAERAH KEAMANAN TERBATAS

LANGKAH PENGAMANAN DILAKUKAN

UNTUK MEMERIKSA ORANG DAN BARANG BAWAANNYA

DI DAERAH INI

PENOLAKAN PEMERIKSAAN AKAN MENGAKIBATKAN LARANGAN
UNTUK MASUK DAERAH INI

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan
Program Keamanan Penerbangan Nasional

Gambar 5.8 tanda peringatan untuk daerah sekitar
tempat pemeriksaan keamanan



PEMBERITAHUAN BAGI PENUMPANG

- DILARANG MENINGGALKAN BARANG TANPA PENGAWASAN,
- DILARANG MENEMPATKAN BARANG BERBAHAYA DAN/ATAU *EXPLOSIVE* DALAM BAGASI ANDA.
- DILARANG MENERIMA TITIPAN BAGASI UNTUK DIANGKUT DARI ORANG LAIN.
- JIKA ANDA SUDAH MENERIMANYA, BERITAHUKAN KEPADA AIRLINE. (ANDA MUNGKIN MEMBAWA BARANG BERBAHAYA/*EXPLOSIVE*, PERALATAN ATAU BARANG LAIN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN ANDA DAN/ATAU MENGHADAPKAN ANDA PADA TUNTUTAN HUKUM SEBAGAI KAKI TANGAN TANPA DISADARI)
- JIKA ANDA MENERIMA BARANG DARI ORANG LAIN, BERITAHUKAN KEPADA BAGIAN LAPOR DIRI UNTUK PEMERIKSAAN.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan

Program Keamanan Penerbangan Nasional

Gambar 5.9 tanda peringatan untuk informasi penumpang
di area lapor diri (*check in*)

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.03


LAY OUT PEMERIKSAAN KEAMANAN

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Layout Tempat Pemeriksaan Keamanan Penumpang Dan Orang Selain Penumpang



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.V.04

FORM PENITIPAN SENJATA API

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Form Tanda Bukti Penerimaan Senjata Api Dan Peluru

TANDA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API DAN PELURU

Para penumpang yang terhormat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Sipil, ICAO Annex 18 tentang The safe Transport of Dangerous Goods by Air. Dalam hal ini penumpang hanya diizinkan membawa 1 (satu) senjata api dan pelurunya maksimal sebanyak 12 (dua belas) butir per penumpang yang selanjutnya diperlakukan sebagai security items. Untuk perihal tersebut, mohon mengisi data-data dibawah ini:

Nomor Tiket	:	
No. Penerbangan/Tujuan	:	
Berangkat/Kembali Tanggal	:	
Nama Penumpang	:	
Pekerjaan	:	
Alamat dan Nomor Telp Kantor	:	
Alamat dan Nomor Telp Rumah	:	
Nomor Senjata Api	:	
Nomor Izin Kepemilikan/instansi yang mengeluarkan izin	:	
Jenis Senjata Api	:	
Jumlah Senjata	:	
Kaliber dan Jumlah Peluru	:	
Nomor Surat Dinas	:	

Kelebihan dari Jumlah peluru yang diizinkan dapat dititipkan kepada kami dengan mengisi Form Penitipan Peluru. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dihitung sejak kedatangan/diterima oleh petugas kami dan peluru tidak diambil oleh pemilik maka (Nama badan usaha angkutan udara/perusahaan angkutan udara asing) berhak untuk memusnahkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau keputusan lain dari pengadilan, serta biaya-biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik sepenuhnya.

Pemilik



.....20.....
Yang Menerima

Distribusi:

1. Asli: Untuk Pemilik
2. Copy 1: Stasiun Keberangkatan
3. Copy 2: Stasiun Kedatangan
4. Copy 3: File Lost & Found

BAB VI
PENGAMANAN PESAWAT UDARA

- 6.1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan penanganan langkah-langkah keamanan terhadap orang yang tidak berwenang yang berada di sekitar pesawat udara yaitu:
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang tidak berwenang yang berada disekitar pesawat udara
 - b) Melakukan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara untuk proses pemeriksaan
- 6.2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan penanganan langkah-langkah keamanan apabila ditemukan bahan peledak didalam pesawat udara atau rangkaian bom didalam pesawat udara atau di bagian luar pesawat udara dengan cara:
- a) Mengaktifkan komite keamanan bandar udara
 - b) Menyatakan kondisi bandar udara dalam kondisi darurat (Merah) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota komite untuk penanganan.
 - d) Melakukan penanganan sesuai dengan contingency plan
- 6.3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan penanganan langkah-langkah keamanan apabila terjadi tindakan melawan hukum di pesawat udara yaitu dengan cara:
- a) Mengaktifkan komite keamanan bandar udara;
 - b) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota komite untuk penanganan; dan
 - c) Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VI - 1

6.4. Pemeriksaan Keamanan Tambahan (N/A)

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan keamanan tambahan

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VI - 2

BAB VII


PENGAMANAN PENUMPANG DAN BAGASI KABIN

7.1 Ketentuan Umum



- 7.1.1 Unit Penyelenggara Bandar udara Betoambari Baubau bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin sebelum memasuki daerah keamanan terbatas di bandar udara.
- 7.1.2 Pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin bertujuan untuk memastikan tidak terangkutnya senjata, bahan peledak dan/atau alat-alat berbahaya, dan barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- 7.1.3 Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel pengamanan bandar udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku.

7.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan

- 7.2.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab menyediakan tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin, terdiri dari:
 - a. tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*) yang digunakan untuk memeriksa penumpang dan bagasi kabin berangkat yang akan naik ke pesawat udara; dan
 - b. tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer (*Transit Passenger Security Check Point/TPSCP*) yang digunakan untuk memeriksa penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer. (N/A)
- 7.2.2 Tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*) untuk Bandar Udara Betoambari Baubau memiliki jalur pemeriksaan keamanan yang dilengkapi peralatan keamanan dan peralatan pendukung yaitu:

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal, VII - 1



- a) 1 (satu) unitt mesin x-ray jenis single view dengan fungsi Threat Image Projection (TIP) aktif;
- b) 1 (satu) unit gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector / WTMD*);
- c) 2 (dua) unit detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*);
- d) Wadah plastik/ plastik tray untuk tempat peralatan elektronik dan barang lainnya yang akan diperiksa mesin x-ray.
- e) 1 (satu) buah kotak transparan tempat barang dilarang (*prohibited item box*) yang disita;
- f) 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) unit roller masuk (*inlet roller*) sebelum mesin x-ray;
- g) 2 (dua) unit roller keluar (*outlet roller*) dan 1 (satu) buah meja setelah mesin x-ray;
- h) 1 (satu) ruangan pemeriksaan khusus;
- i) media informasi keamanan penerbangan dalam bentuk banner atau poster;
- j) Closed Circuit Television (CCTV) dengan jumlah sesuai kebutuhan dan dapat mengawasi seluruh area tempat pemeriksaan keamanan;
- k) alat uji fasilitas keamanan penerbangan;
- l) sistem tombol panik (*panic button*) yang terhubung ke ruangan pimpinan unit keamanan;
- m) 1 (satu) buah meja tempat pemeriksaan manual bagasi kabin;
- n) alat komunikasi dengan pimpinan unit keamanan;
- o) 1 (satu) unit lemari atau komputer untuk tempat penyimpanan logbook dan dokumen lainnya.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 2

- 7.2.3 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menentukan kebutuhan jumlah jalur pemeriksaan pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*) sesuai dengan jumlah penumpang berangkat.
- 7.2.4 Tempat pemeriksaan keamanan penumpang transit dan transfer yang terpisah dari tempat pemeriksaan keamanan penumpang berangkat pada bandar udara Betoambari Baubau. (N/A)
- 7.2.5 Perubahan dan/atau pemindahan layout tempat pemeriksaan keamanan penumpang harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- 7.2.6 Contoh gambar (*layout*) penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*) termuat dalam Lampiran Buw.V.VII.01.

7.3 Penempatan Personel Pengamanan Penerbangan

- 7.3.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab terhadap penempatan personel pengamanan bandar udara pada jalur pemeriksaan keamanan yang dioperasikan di tempat pemeriksaan keamanan penumpang.
- 7.3.2 Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan keamanan dalam satu jalur pemeriksaan Bandar Udara Betoambari Baubau yaitu:
 - a. 1 (satu) orang pengatur lalu lintas penumpang (*flow controller*), dimana 1 (satu) orang dapat mengatur 1 (satu) tempat pemeriksaan keamanan;
 - b. 1 (satu) orang operator mesin x-ray;
 - c. 1 (satu) orang pemeriksa orang.
- 7.3.3 Gambar layout penempatan personel pengamanan di setiap posisi pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang termuat dalam lampiran BUW.V.VII.02.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 3

7.4 Dokumen Angkutan Udara

7.4.1 Setiap penumpang yang akan memasuki area tunggu personel keamanan penerbangan melakukan pemeriksaan boarding PAS penumpang dengan:

- a. melakukan pencocokan boarding PAS dengan identitas diri penumpang;
- b. melakukan pencocokan identitas diri penumpang dengan wajah penumpang;
- c. memastikan kesesuaian tanggal keberangkatan; dan
- d. melakukan *profiling* atau mendeteksi tingkah laku penumpang.

7.4.2 Prosedur pencocokan identitas diri penumpang menggunakan teknologi biometric. (N/A)

7.5 Pemeriksaan Penumpang

7.5.1 Setiap penumpang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk dan dilakukan pemeriksaan keamanan.

7.5.2 Pemeriksaan keamanan penumpang dilakukan dengan kondisi:

- a. apabila di bandar udara tersedia peralatan keamanan, maka pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin harus dilakukan dengan peralatan keamanan; dan/atau
- b. apabila peralatan keamanan di bandar udara tidak tersedia atau rusak, maka pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin harus dilakukan secara manual.

7.5.3 Peralatan keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan keamanan harus dilakukan pengujian kinerja (*daily check*) sebelum dioperasikan oleh personel pengamanan bandar udara pada saat peralatan keamanan akan dioperasikan atau minimal 1 (satu) kali dalam sehari.



7.5.4 Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel pengamanan bandar udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 4

7.5.5 tugas dan tanggungjawab personel pengamanan bandar udara disetiap posisi pada jalur pemeriksaan yaitu:

- a. Pengatur lalu lintas penumpang (*flow controller*):
 - 1) mengatur antrian penumpang;
 - 2) memeriksa izin masuk ke daerah keamanan terbatas;
 - 3) mencocokkan kesesuaian izin masuk dengan identitas penumpang;
 - 4) mengamati tingkah laku dan gerak gerik penumpang (*profiling and behaviour detection*);
 - 5) mengarahkan penumpang untuk menempatkan bagasi kabin pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat dan memastikan jarak yang cukup antara dua bagasi kabin untuk pemeriksaan;
 - 6) meminta penumpang mengeluarkan benda-benda yang mengandung metal dan benda-benda lainnya yang dilarang di bawa sesuai ketentuan;
 - 7) memastikan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 - 8) memastikan barang-barang sesuai ketentuan untuk dikeluarkan dari bagasi kabin dan diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan
 - 9) mengarahkan setiap penumpang melewati pemeriksaan gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector*).



- b. Pengendali bagasi kabin (*baggage controller*):
 - 1) mengamati tingkah laku dan gerak gerik penumpang (*profiling and behaviour detection*);
 - 2) mengarahkan penumpang untuk menempatkan bagasi kabin pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat dan memastikan jarak yang cukup antara dua bagasi kabin untuk pemeriksaan;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 5



- 3) memastikan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*;
- 4) meminta penumpang mengeluarkan benda-benda yang mengandung logam dan benda-benda lainnya yang dilarang dibawa sesuai ketentuan;
- 5) memastikan benda-benda lainnya yang sesuai ketentuan untuk dikeluarkan dari bagasi kabin dan diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan
- 6) mengarahkan setiap penumpang melewati pemeriksaan gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector*).

c. Operator Mesin X-ray :

- 1) melakukan pengujian kinerja harian (*daily check*);
- 2) melakukan identifikasi tampilan bagasi kabin dilayar monitor mesin *x-ray*;
- 3) melakukan penilaian atas hasil identifikasi untuk dikategorikan aman, mencurigakan atau berbahaya;
- 4) menginformasikan kepada pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi kabin yang dicurigai;
- 5) menginformasikan kepada supervisor jika ditemukan barang kategori berbahaya;
- 6) melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi kabin yang dicurigai serta menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menahan/menyita barang-barang yang dilarang sesuai ketentuan; dan
- 7) bekerja mengoperasikan mesin *x-ray* paling lama 20 menit, lalu berpindah ke posisi lain sekurang-kurangnya 40 menit dan kemudian dapat mengoperasikan mesin-*x-ray* kembali.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 6

- d. Pemeriksa bagasi kabin :
- 1) memastikan kepemilikan bagasi kabin;
 - 2) melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi kabin yang dicurigai sesuai informasi operator mesin *x-ray* dan/atau yang tidak melalui mesin *x-ray*;
 - 3) menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menahan/menyita barang barang dilarang sesuai ketentuan;
 - 4) menginformasikan kepada supervisor jika ditemukan barang dilarang dalam pemeriksaan bagasi kabin; dan
- e. Pemeriksa orang :
- 1) melakukan pengujian kinerja harian (*daily check*);
 - 2) memastikan setiap penumpang melalui pemeriksaan gawang pendeteksi logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*);
 - 3) mengamati hasil pemeriksaan gawang pendeteksi logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) terhadap setiap penumpang;
 - 4) melakukan pemeriksaan terhadap penumpang secara manual atau menggunakan HHMD serta menahan/menyita barang dilarang yang ditemukan sesuai ketentuan;
 - 5) melakukan pemeriksaan terhadap penumpang khusus sesuai ketentuan; dan
 - 6) melakukan pemeriksaan random sesuai ketentuan.
- f. Operator Mesin Pemindai Tubuh (*body inspection machine*): (N/A)
- g. Operator pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector*) : (N/A)



Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 7

- h. Pengawas (*supervisor*) :
- 1) mengatur penempatan dan rotasi personel pengamanan di tempat pemeriksaan keamanan;
 - 2) mengawasi dan memastikan kinerja personel pengamanan pada setiap posisi sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - 3) membantu personel pengamanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
 - 4) mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada di tempat pemeriksaan keamanan kepada pihak-pihak terkait;
 - 5) memastikan fasilitas keamanan penerbangan yang akan dioperasikan telah dilakukan pengujian harian (*daily testing*);
 - 6) memastikan rotasi operator mesin x-ray yang bekerja selama 20 menit mengoperasikan mesin x-ray dan 40 menit di posisi yang lain berjalan dengan baik
 - 7) memastikan ruang tunggu yang akan digunakan telah dilakukan penyisiran;
 - 8) memastikan kecukupan kebutuhan operasional di tempat pemeriksaan keamanan;
 - 9) memastikan setiap kegiatan/kejadian di tempat pemeriksaan keamanan dicatat dalam buku catatan (*logbook*); dan
 - 10) bertanggung jawab terhadap kualitas dan konsistensi pemeriksaan di tempat pemeriksaan keamanan



7.5.6 Prosedur pemeriksaan penumpang

a. Prosedur pemeriksaan penumpang dengan peralatan WTMD



Apabila gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*) mengeluarkan alarm maka personel pengamanan melakukan langkah-langkah :

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 8

- 1) meminta orang selain penumpang untuk kembali ke posisi sebelum pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan melalui gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) ulang setelah melepaskan semua benda yang mengandung unsur logam yang masih ada atau melekat pada tubuhnya ke dalam wadah (*tray*) yang disediakan dan diperiksa melalui mesin x-ray;
 - 2) apabila alarm gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*) masih berbunyi, dilakukan pemeriksaan manual atau dengan alat keamanan lainnya secara menyeluruh dan/atau pemeriksaan khusus.
- b. Prosedur pemeriksaan penumpang secara manual yaitu:
- 1) meminta dan memperoleh izin penumpang;
 - 2) pemeriksaan dilakukan oleh personel pengamanan dengan jenis kelamin yang sama dengan penumpang yang diperiksa;
 - 3) meminta penumpang mengeluarkan semua isi sakunya dan benda-benda yang dikeluarkan harus diperiksa;
 - 4) mengarahkan penumpang menghadap ke arah pemeriksa dan meminta merentangkan kedua tangannya;
 - 5) penumpang dengan rambut pendek hanya perlu pemeriksaan visual dan penumpang dengan rambut panjang atau gaya rambut yang dapat menyembunyikan senjata harus diperiksa rambut dan pundaknya;
 - 6) penumpang yang memakai atribut keagamaan, kepercayaan atau kebudayaan tertentu harus dilakukan pemeriksaan khusus atau dengan alat;
 - 7) penumpang yang memakai baju lengan pendek, pemeriksaan cukup dimulai dari ujung lengan baju;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 9

- 8) penumpang yang memakai baju lengan panjang, pemeriksaan harus dilakukan dengan meraba lengan penumpang dengan kedua tangan dan jari, bergerak dari bahu ke ujung lengan satu gerakan, ulangi ini pada lengan yang lain;
- 9) mulai dari atas bahu dan gerakan tangan ke bawah ke pinggang sampai seluruh badan atas diperiksa, pemeriksaan harus dilakukan secara efisien tetapi sangat sopan di daerah payudara;
- 10) daerah punggung belakang dekat pinggang yang terbentuk lekuk tulang punggung dan daerah dibawah ketiak, dimana senjata bisa disembunyikan, harus diberi perhatian khusus.
- 11) bila penumpang menggunakan pakaian luar yang ringan, periksalah pada bagian yang menjauh dari badan;
- 12) masukkan kedua ibu jari diantara ikat pinggang penumpang dan pinggangnya dari belakang lalu dikelilingkan ibu jari dipinggang ke depan;
- 13) bila perlu jongkok dan memulai pemeriksaan di pinggang dan bergerak kebawah kepinggir celana atau lipatan bawah rok sampai seluruh bagian bawah diperiksa, ulangi pada bagian kaki yang lain;
- 14) dengan izin penumpang daerah selangkangan harus diperiksa;
- 15) penumpang tidak perlu membuka sepatunya, kecuali bila dibutuhkan, pemeriksa harus memastikan bagian bawah sepatu atau sepatu boot atau ujung boot dengan tangan.
- 16) setelah pemeriksaan selesai petugas harus mengucapkan terima kasih.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 10



7.5.7 Dalam hal ditemukan barang-barang dilarang (*prohibited items*) pada saat pemeriksaan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menahan/menyita barang-barang dilarang sesuai ketentuan;
- b. melanjutkan pemeriksaan dari lokasi ditemukannya barang-barang dilarang (*prohibited items*);
- c. apabila barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang ditemukan berupa senjata api atau alat peledak (*explosive device*) maka dilakukan:
 - 1) menahan penumpang;
 - 2) melaporkan kepada supervisor;
 - 3) melakukan investigasi; dan
 - 4) berkoordinasi dengan aparat keamanan bila diperlukan.

7.6 Pemeriksaan Bagasi Kabin

7.6.1. Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi kabin dilakukan dengan mesin x-ray:

- a. Penumpang menempatkan bagasi kabin ke atas conveyer mesin x-ray untuk dilakukan pemeriksaan dengan jarak tertentu dan tidak bertumpuk, dengan ketentuan:
 - 1) mengeluarkan laptop dan barang elektronik lainnya, seperti: kamera, handycam dan tablet, serta power bank dari dalam bagasi kabin dan ditempatkan di dalam wadah (*tray*);
 - 2) untuk penerbangan internasional, mengeluarkan barang-barang jenis cairan, aerosol dan gel (*liquid, aerosol dan gel*) sesuai ketentuan; (N/A)
 - 3) laptop, barang elektronik lainnya, barang-barang jenis cairan, aerosol dan gel (*liquid, aerosol dan gel*) dapat tetap berada di dalam bagasi kabin jika pemeriksaan menggunakan mesin *Explosive Detection System* (EDS) bagasi kabin. (N/A)

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 11



- b. Personel pengamanan memastikan :
- 1) setiap penumpang yang membawa power bank memiliki kapasitas tidak lebih dari 100 Wh (satuan mAh yang setara), jika terdapat power bank dengan kapasitas antara 100 – 160 Wh (satuan mAh yang setara) maka harus dikoordinasikan dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk dapat diangkut sesuai ketentuan dan jika terdapat power bank dengan kapasitas lebih dari 160 Wh (satuan mAh yang setara) maka harus ditolak;
 - 2) untuk penerbangan internasional, dipastikan bahwa cairan, aerosol dan gel (*liquid, aerosol dan gel*) yang dibawa penumpang, volume dari kemasannya tidak lebih dari 100 ml (satuan lain yang sesuai). (N/A)
 - 3) barang berbahaya yang dibawa sesuai dengan ketentuan.
- c. Operator mesin x – ray melakukan identifikasi tampilan tayangan monitor mesin x – ray dan memutuskan hasil identifikasi, yaitu :
- 1) aman, apabila tidak terdapat barang dilarang (*prohibited items*) di dalam bagasi kabin, maka bagasi kabin dapat diserahkan ke penumpang;
 - 2) mencurigakan, apabila operator mesin x-ray tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar bagasi kabin secara jelas, atau terdapat barang dilarang (*prohibited items*) sesuai ketentuan, maka operator mesin *x-ray* menginformasikan kepada pemeriksa bagasi kabin mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 12

- 3) berbahaya, apabila operator mesin x-ray menemukan rangkaian bom (*improvised explosive device*) di dalam bagasi kabin, maka operator mesin x-ray menghentikan konveyor belt serta memberitahukan pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan polisi.

7.6.2. Pemeriksaan manual terhadap bagasi kabin dilakukan dengan ketentuan:

- 1) memastikan kepemilikan bagasi kabin;
- 2) memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi kabin dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;
- 3) melakukan pemeriksaan bagasi kabin dengan seizin dan disaksikan pemilik;
- 4) memastikan dan mempertahankan kontrol pemeriksaan sampai selesai;
- 5) memulai pemeriksaan dari bagian luar, cari tanda tanda yang dapat menunjukkan atau dengan meraba raba kalau ada bagian tasnya yang dirubah tidak sama dengan aslinya;
- 6) membuka dan memeriksa semua kantong dan bagian ritsleting, kalau ada yang dicurigai pemeriksa boleh membuka tasnya;
- 7) dilanjutkan memeriksa bagian dalam tas searah jarum jam;
- 8) memeriksa semua pakaian yang dilipat atau digulung dengan menekannya atau membukanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan dibawahnya;
- 9) memeriksa benda-benda yang berat, seperti mainan yang berisi kapuk, kardus rokok dan kaleng aerosol, bila terdapat benda beratnya luar biasa, segera laporkan kepada supervisor;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 13

- 10) apabila bagasi kabin telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang ke dalam tas dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya;
- 11) apabila benda yang dikategorikan mencurigakan tidak dapat diperiksa secara manual maka barang tersebut diperiksa secara terpisah dengan menggunakan mesin x-ray;
- 12) apabila benda yang dikategorikan mencurigakan telah ditemukan dan teratasi, maka bagasi kabin tersebut harus diperiksa ulang menggunakan mesin x-ray; dan
- 13) apabila tampilan bagasi kabin di layar monitor terdeteksi berupa benda berwarna hitam, dilakukan pemeriksaan terhadap benda hitam dan dilakukan pemeriksaan pada bagian yang tertutupi benda hitam tersebut. Benda tersebut dikeluarkan dari bagasi kabin untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan mesin x-ray;
- 14) tidak boleh meninggalkan bagasi kabin yang dicurigai sampai proses pemeriksaan selesai; dan
- 15) setelah pemeriksaan selesai petugas harus mengucapkan terima kasih.

7.6.3. Pemeriksaan terhadap perangkat elektronik yang tidak diperiksa melalui mesin x-ray harus dilakukan pemeriksaan secara manual dengan langkah-langkah antara lain:

- 1) pemilik menghidupkan perangkat elektronik tersebut;
- 2) pemilik mengoperasikan perangkat elektronik tersebut; dan
- 3) personel pengamanan mengawasi dan melihat hasil pemeriksaan dari perangkat tersebut.

7.6.4. Pemeriksaan perangkat elektronik dilakukan untuk memastikan tidak dipakai sebagai media barang dilarang (*prohibited items*).

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 14

7.6.5. Gambar alur pemeriksaan bagasi kabin secara manual termuat dalam lampiran BUW.V.VII.03.



7.6.6. Prosedur apabila ditemukan barang-barang dilarang yaitu:

- a) Menahan atau menyita barang-barang dilarang sesuai ketentuan
- b) Melanjutkn pemeriksaan dari lokasi ditemukannya barang-barang dilarang.
- c) Apabila barang-barang dilarang yang ditemukan berupa senjata api atau alat peledak maka dilakukan:
 - 1) Menahan penumpang;
 - 2) Melaporkan kepada Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat;
 - 3) Dilakukan investigasi; dan
 - 4) Berkoordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan.

7.7 Pemeriksaan Barang Kargo dan Pos

Apabila terjadi mesin x-ray kargo dan mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) keduanya mengalami kerusakan, pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan :

1. Barang-barang Cargo yang telah ditimbang dan di packing diangkut ke terminal keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan keamanan menggunakan mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*).
2. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray barang-barang cargo yang akan diberangkatkan wajib diberi label Security Check dan selanjutnya diangkut ke pesawat udara melalui area counter check in

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 15

7.8 Pemeriksaan Khusus

7.7.1 Pemeriksaan khusus dilakukan dalam hal:



- a. Penumpang berperilaku mencurigakan saat melewati pemeriksaan gawang pendeteksi logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*);
- b. terdapat kejanggalan pada penampilan penumpang;
- c. atas permintaan penumpang untuk dilakukan pemeriksaan tersendiri (*private screening*) karena:
 - 1) kondisi kesehatan;
 - 2) kondisi fisik;
 - 3) membawa benda berharga; dan/atau
 - 4) menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan.

7.7.2 Pemeriksaan khusus dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan keamanan yang menggunakan teknologi terkini (*advance technology*).

7.7.3 Pemeriksaan tersendiri (*private screening*) dilakukan di ruangan khusus pemeriksaan.

7.7.4 Prosedur pemeriksaan penumpang dalam kondisi tertentu dilakukan dengan cara:

- a. penumpang menggunakan kursi roda, harus dilakukan pemeriksaan manual terhadap:
 - 1) seluruh bagian tubuh penumpang;
 - 2) area yang diduduki penumpang; dan
 - 3) setiap bagian dari kursi roda.
- b. penumpang yang membawa kereta bayi, maka kereta bayi dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atau dapat dilakukan pemeriksaan manual terhadap:
 - 1) seluruh bagian tubuh penumpang dan bayi; dan
 - 2) setiap bagian dari kereta bayi.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 16

- c. penumpang yang menggendong bayi / anak kecil harus diperiksa secara manual pada sela-sela diantara keduanya
- d. penumpang yang menggunakan alat bantu medis dilakukan pemeriksaan manual;
- e. penumpang yang menggunakan alat bantu gerak/jalan harus dilakukan pemeriksaan secara manual.

7.7.5 Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah.

- a. benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali benda atau dokumen khusus tersebut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
- b. benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan surat permintaan tidak diperiksa dari Instansi terkait.

7.9 Pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik :



Bandara Betoambari Baubau tidak memiliki Rute penerbangan Internasional sehingga tidak melakukan pemeriksaan Diplomatik dan Kantong Diplomatik.

7.10 Penanganan Barang-Barang Dilarang (*Prohibited Items*)

7.9.1 Barang-barang dilarang (*prohibited items*) dikategorikan atas 4 (empat)

jenis, yaitu:

- a. alat peledak (*explosive device*)
- b. senjata (*weapon*);
- c. alat-alat berbahaya (*dangerous devices*); dan
- d. barang-barang berbahaya (*dangerous goods*).



Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 17

7.9.2 Prosedur penanganan orang yang membawa barang-barang dilarang yaitu :

- a) Penumpang yang membawa alat peledak (*explosive devices*) berupa bahan peledak atau rangkaian bom diamankan dan dilaporkan kepada Kepolisian.
- b) Penumpang yang membawa senjata (*weapons*) atau alat-alat berbahaya (*dangerous devices*) diproses sebagai bagasi tercatat atau *security item* sesuai dengan ketentuan.
- c) Penumpang yang membawa barang berbahaya (*dangerous goods*) ditangani sesuai ketentuan barang berbahaya yang diizinkan (*permitted dangerous goods*)
- d) ketentuan barang berbahaya yang diizinkan (*permitted dangerous goods*) di bawa oleh penumpang berangkat atau ditempatkan di dalam bagasi cabin yaitu:
 - 1) barang berbahaya yang diatur dalam ketentuan barang-barang berbahaya yang diizinkan (*permitted dangerous goods*); dan
 - 2) alat-alat berbahaya (*dangerous devices*) yang memiliki bagian tajam kurang dari 5 cm.
- e) Daftar barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang diizinkan dibawa dalam bagasi cabin termuat dalam Lampiran BUW.V.VII.04.

7.11 Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata Api

7.10.1 Setiap penumpang yang membawa senjata api dan akan memasuki daerah keamanan terbatas harus melaporkan kepada personel pengamanan bandar udara dan menyerahkan kepada personel pengamanan angkutan udara untuk dititipkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 18

- 7.10.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menyediakan:
- personel pengamanan bandar udara yang telah mendapat pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api; dan
 - ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api yang ditempatkan sebelum daerah keamanan terbatas.
- 7.10.3 Fasilitas ruangan pengosongan peluru senjata api dilengkapi wadah berisi pasir dengan ketebalan 50 cm.
- 7.10.4 Pengosongan peluru senjata api harus dilakukan di ruangan pengosongan peluru senjata api.
- 7.10.5 Badan usaha angkutan udara yang mengangkut penumpang membawa senjata api harus memastikan:
- setiap penumpang hanya diizinkan membawa senjata api dengan jumlah peluru maksimum 12 (dua belas) butir;
 - pemilik senjata api menginformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait pembawaan senjata api pada saat lapor diri (*check-in*);
 - pemilik senjata api memisahkan senjata api dari pelurunya di ruangan pengosongan senjata api yang disediakan oleh Bandar Udara Betoambari Baubau ;
 - penumpang yang membawa senjata api beserta peluru wajib menyerahkan senjata api dan pelurunya kepada personel pengamanan angkutan udara dengan didampingi personel pengamanan bandar udara;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 19

- e. personel pengamanan angkutan udara yang menerima senjata api harus:
 - 1) memeriksa surat kepemilikan senjata api;
 - 2) memverifikasi dan memastikan bahwa senjata api telah kosong dari peluru;
 - 3) memutuskan apakah senjata api boleh diangkut atau tidak; dan
 - 4) melengkapi form senjata api.
- f. personel pengamanan angkutan udara yang menangani senjata api harus diberikan pelatihan pengenalan dan penanganan senjata api;
- g. senjata api dan peluru yang diterima akan diberlakukan sebagai:
 - 1) senjata api diberlakukan sebagai security item dan ditangani sebagai bagasi tercatat; dan
 - 2) peluru ditangani sesuai ketentuan penanganan barang berbahaya (*dangerous goods regulation*);
- h. menempatkan senjata api dan peluru di kargo kompartemen yang tidak dapat dijangkau oleh orang selama dalam penerbangan, apabila kargo kompartemen menyatu dengan penumpang harus disediakan tempat atau cara yang efektif untuk menyimpan security item yang tidak dapat dijangkau oleh orang selama dalam penerbangan;
- i. senjata api dan peluru harus dilindungi sejak diterima sampai dengan diserahkan kepada pemiliknya di bandar udara kedatangan;
- j. menginformasikan kepada kapten penerbang tentang pengangkutan senjata api dan peluru dalam penerbangannya.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal, VII - 20

- k. Jumlah peluru yang dapat diangkut dalam satu penerbangan mengacu pada ketentuan penanganan barang berbahaya (*dangerous goods regulation*).

7.10.6 Penyerahan senjata api dilakukan dengan ketentuan:



- a. di ruangan khusus pengambilan senjata api;
- b. diserahkan langsung kepada pemiliknya dengan menunjukkan form senjata api; dan
- c. diawasi oleh personel pengamanan sampai dengan pemiliknya keluar daerah keamanan terbatas.

7.12 Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum

7.11.1 Badan usaha angkutan udara harus melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau terkait dengan penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum

7.11.2 Langkah-langkah penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum, badan usaha angkutan udara harus menginformasikan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau dengan ketentuan:

- a. Menginformasikan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau minimal 24 jam sebelum keberangkatan
- b. Memberitahukan terkait informasi data penumpang yang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau
- c. Menginformasikan terkait dengan personel yang ditunjuk untuk melakukan pengawalan penumpang yang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 21

7.13 Penanganan Penumpang yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian

Penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (*deportee*) ditangani sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

7.14 Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh (*Unruly Passenger*)

7.14.1 Penumpang yang tidak patuh atau mengganggu merupakan penumpang yang tidak mematuhi peraturan selama dalam penerbangan atau menolak menjalankan instruksi personel pesawat udara.

7.14.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi adanya penumpang yang tidak patuh atau mengganggu antara lain:



- a. melakukan pengawasan terhadap perilaku penumpang;
- b. melarang mengkonsumsi alkohol selama di bandar udara;
- c. melarang penumpang membawa korek api ke dalam ruang tunggu;
- d. memastikan tidak ada korek api di ruang tunggu;
- e. menginformasikan sanksi pidana terkait penumpang tidak patuh atau mengganggu dalam penerbangan.

7.15 Penumpang Transit dan Transfer.

Bandar Udara Betoambari Baubau tidak terdapat rute penerbangan Transit dan Transfer.

7.16 Penyitaan Barang-Barang Dilarang (*Prohibited Items*)

7.16.1 Apabila dalam pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin ditemukan barang-barang dilarang (*prohibited items*) kategori dilarang /tidak diizinkan diangkut ke pesawat udara sesuai ketentuan, maka personel pengamanan bandar udara Betoambari Baubau menahan/menyita barang tersebut dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 22

7.16.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menyimpan barang-barang dilarang (*prohibited items*) yang disita selama 1 (satu) bulan dan apabila tidak diambil oleh pemiliknya maka dapat dimusnahkan.

7.17 Penumpang Yang Menolak Untuk Diperiksa

7.16.1 Penumpang yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada dirinya dan bagasi kabinnya saat memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara Betoambari Baubau maka personel pengamanan bandar udara tidak mengizinkan penumpang dan bagasi kabinnya tersebut masuk ke Daerah Keamanan Terbatas bandar udara.

7.16.2 Segala kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian sebagaimana dimaksud pada butir 7.16.1 menjadi tanggung jawab penumpang.

7.18 Pemisahan Antara Penumpang yang Sudah dan yang Belum Diperiksa

7.18.1 Penumpang yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan harus dipisahkan dari orang yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

7.18.2 Apabila telah terjadi percampuran penumpang yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan dilakukan langkah-langkah:

- a. mengeluarkan seluruh penumpang dan bagasi kabinnya dari ruang tunggu;
- b. melakukan penyisiran keamanan ruang tunggu; dan
- c. Setelah penyisiran selesai, maka penumpang dan bagasi kabinnya dilakukan pemeriksaan keamanan ulang sebelum memasuki ruang tunggu.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal, VII - 23

7.18.3 Apabila penumpang dan bagasi kabin yang telah bercampur dengan orang yang belum diperiksa telah masuk ke dalam pesawat udara, maka dilakukan langkah-langkah:

- a. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memberitahukan kepada kapten penerbang untuk menurunkan seluruh penumpang dan bagasi kabinnya untuk dilakukan pemeriksaan keamanan ulang;
- b. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengeluarkan seluruh penumpang dan bagasi kabinnya dari dalam pesawat udara;
- c. Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan pemeriksaan keamanan ulang terhadap penumpang dan bagasi kabinnya sebelum memasuki ruang tunggu;
- d. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara (*aircraft security check*).

7.19 Perlindungan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin

Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melindungi penumpang dan bagasi kabin yang telah diperiksa selama berada di dalam ruang tunggu.

7.20 Pengecualian pemeriksaan keamanan penerbangan

Presiden dan wakil Presiden serta Tamu Negara yang setingkat dikecualikan dari pemeriksaan keamanan penerbangan.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. VII - 24

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.VII.01


PENEMPATAN PERALATAN KEAMANAN

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Gambar Layout Penempatan peralatan keamanan



**Lampiran Program Keamanan Penerbangan:
BUW.V.VII.02**


**GAMBAR LAYOUT PENEMPATAN PERSONEL
PENGAMANAN**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Gambar Layout Penempatan Personel Pengamanan



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.VII.03

ALUR PEMERIKSAAN BAGASI CABIN SECARA MANUAL

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Bagan Alur Pemeriksaan Bagasi Cabin Secara Manual

1. Diagram alur pemeriksaan bagasi kabin bagian luar



2. Diagram alur pemeriksaan bagasi kabin bagian dalam



3. Pemeriksaan bagasi kabin secara manual



Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.VII.04

DAFTAR BARANG-BARANG DILARANG

(PROHIBITED ITEMS LIST)

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

A. Daftar Barang-Barang Dilarang (*Prohibited Items List*)

1. Senjata (*Weapon*), meliputi:

Senjata, senjata api dan perangkat lain yang dapat melontarkan proyektil yang mampu, atau tampak mampu, digunakan untuk mencederai secara serius yang disebabkan oleh pemakaian sebuah proyektil, antara lain:

- Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, shotguns;
- senjata Mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalahgunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata;
- Komponen senjata api, termasuk teleskopis;
- Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan pelontar bola,
- Pistol suar dan pistol starter,
- Busur, busur silang,
- senjata tombak,
- Ketapel;

2. Peralatan Berbahaya (*Dangerous Devices*), meliputi:

a) Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan antara lain:

- Perangkat untuk melumpuhkan, seperti: senjata bius, pistol setrum (*tasers*) dan peralatan setrum,
- Perangkat pelumpuh hewan (*stunner*) dan perangkat pembunuh hewan,
- bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan, seperti: semprotan merica, semprotan Capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan;

b) Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain:

- Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang, Kapak es dan pengait es,
- Silet;
- Pisau lipat, pisau cutter;

- Pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan;
- Gunting dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan;
- Peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam;
- Pedang;
- Pembuka tutup botol.

c) Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:

- Linggis, pencong, cangkul;
- bor, termasuk alat bor tanpa kabur,
- Alat dengan ujung atau sisi yang tajam dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan yang mampu digunakan sebagai senjata, seperti: obeng, pahat, betel besi,
- Jangka sorong;
- Penggaris berbahan logam;
- Gergaji;
- Blowtorches;
- Alat yang menembakkan paku dan baut.

d) Alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain:

- Pemukul Baseball, kriket dan softball,
- Kelompok tongkat, seperti: tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, billiard, tongkat payung, tripod (tidak termasuk tongkat untuk swafoto/tongsis);
- Raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash;
- Peralatan Seni bela diri; dan
- Batu dengan ukuran bagian terpanjang lebih besar dari 15 cm.

3. Bahan Peledak (*explosives*), meliputi:

Bahan peledak, zat pembakar dan bahan/zat lainnya yang mampu, dan dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:

- Amunisi,
- Blasting caps,
- Detonator dan sekering,
- Replika atau imitasi alat peledak,
- Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer,
- Petasan, Kembang api dan sejenisnya,
- Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap,
- Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastik.



BAB VIII PENGAMANAN BAGASI TERCATAT

8.1 Tujuan dan Tanggung Jawab

- 8.1.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan dimuat dalam pesawat udara sebelum masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
- 8.1.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang-barang berbahaya (*dangerous goods*) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat peledak (*improvised explosive device*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- 8.1.3 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2 dilakukan oleh personel pengamanan bandar udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku.

8.2 Tempat Pemeriksaan Keamanan

- 8.2.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab untuk menyediakan tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) yang digunakan untuk memeriksa bagasi tercatat yang akan dimuat ke pesawat udara.
- 8.2.2 Tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) di Bandar udara Betoambari Baubau dengan Sistem keamanan G memiliki jalur pemeriksaan keamanan yang dilengkapi dengan peralatan keamanan dan peralatan pendukung, dengan ketentuan :



Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 1

- a. Tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) berlokasi sebelum kegiatan lapor diri (*check-in area*);
- b. peralatan keamanan dan peralatan pendukung untuk pemeriksaan bagasi tercatat, paling sedikit :
 - 1) 1 (satu) unit mesin *x-ray* bagasi tercatat jenis *single view* dengan *fungsi threat image projection* (TIP) aktif;
 - 2) tempat untuk pemeriksaan manual bagasi tercatat;
 - 3) ruang/area operator mesin *x-ray*;
 - 4) *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan jumlah sesuai kebutuhan dan dapat mengawasi seluruh area tempat pemeriksaan keamanan; dan
 - 5) 1 (satu) set alat uji fasilitas keamanan penerbangan;

8.3 Penempatan Peralatan Keamanan Penerbangan

8.3.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menempatkan peralatan keamanan dan peralatan pendukung sebagai berikut :

- a. mesin *x-ray* bagasi jenis *single view* ditempatkan pada ruang/area pemeriksaan setelah *check-in* area atau di *check-in* area sesuai sistem keamanan bandar udara;
- b. sistem tombol panik dipasang di dekat operator mesin *Explosive Detection System* (EDS) atau mesin *x-ray*;
- c. alat uji fasilitas keamanan penerbangan ditempatkan di area tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*); dan
- d. lemari atau komputer ditempatkan di area tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*).

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 2

- 8.3.2 Perubahan dan/atau pemindahan layout tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- 8.3.3 Gambar (*layout*) penempatan peralatan keamanan dan peralatan pendukung tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) sesuai sistem keamanan bandar udara termuat dalam lampiran BUW.V.VIII



8.4 Penempatan Personel Pengamanan

- 8.4.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menempatkan personel pengamanan bandar udara pada jalur pemeriksaan keamanan yang dioperasikan di tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat.
- 8.4.2 Jumlah personel pengamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan dalam satu jalur pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang operator mesin x-ray;
 - b. 1 (satu) orang pemeriksa bagasi tercatat; dan
 - c. 1 (satu) orang pemeriksa orang.
- 8.4.3 Pada tempat pemeriksaan keamanan ditempatkan 1 (satu) orang petugas supervisor.

8.5 Tugas dan Tanggung Jawab Personel Pengamanan Bandar Udara Betoambari Baubau

Tugas dan tanggung jawab personel pengamanan bandara udara pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (HBSCP) yaitu:

- a. Operator mesin *Explosive Detection System (EDS) high speed x-ray* : **(N/A)**
- b. Operator Mesin *Explosive Detection System (EDS) Computed Thomography* : **(N/A)**
- c. Operator explosive trace detector (ETD) : **(N/A)**

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 3

d. Operator Mesin X-Ray



- 1) melakukan identifikasi tampilan bagasi tercatat dilayar monitor mesin x-ray;
- 2) melakukan penilaian atas hasil identifikasi untuk dikategorikan aman, mencurigakan atau berbahaya;
- 3) menginformasikan kepada pemeriksa bagasi tercatat untuk melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi tercatat yang dicurigai;
- 4) menginformasikan kepada supervisor jika ditemukan benda berbahaya;
- 5) melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi tercatat yang dicurigai; dan
- 6) bekerja mengoperasikan mesin x-ray paling lama 40 menit (terus menerus), lalu berpindah ke posisi lain sekurang-kurangnya 60 menit dan kemudian dapat mengoperasikan mesin-x-ray kembali.

e. Pengendali Bagasi Tercatat (*Baggage Controller*)

Mengatur dan menempatkan bagasi tercatat pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi serta tidak bertumpuk.

f. Pemeriksa Bagasi Tercatat



- 1) berkoordinasi dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk memanggil pemilik bagasi tercatat;
- 2) memastikan pemilik bagasi tercatat hadir diruang *reunited* atau tempat pemeriksaan;

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 4

- 3) menginformasikan kepada petugas *reunited* bagasi tercatat untuk melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi tercatat yang dicurigai;
- 4) melakukan pemeriksaan manual terhadap bagasi tercatat yang dicurigai atau yang tidak melalui mesin x-ray;
- 5) memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi tercatat dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;
- 6) melakukan pemeriksaan bagasi tercatat dengan seijin dan disaksikan pemilik;
- 7) melakukan pemeriksaan bagasi tercatat secara keseluruhan dari luar ke dalam untuk menemukan benda yang dicurigai bukan termasuk kategori bahan peledak;
- 8) apabila benda yang dicurigai ditemukan dilakukan :
 - a) benda yang termasuk kategori barang dilarang dalam bagasi tercatat maka tidak boleh diangkut.
 - b) benda yang tidak termasuk kategori barang dilarang dalam bagasi tercatat maka dikembalikan ke dalam bagasi tercatat.
- 9) apabila bagasi tercatat telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang ke dalam bagasi tercatat dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya;
- 10) melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector*) terhadap bagasi tercatat yang dicurigai. (N/A)

g. Petugas *reunited* bagasi tercatat.



- 1) memastikan pemilik bagasi tercatat hadir di ruang rekonsiliasi;
- 2) memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi tercatat dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 5

- 3) melakukan pemeriksaan bagasi tercatat dengan seijin dan disaksikan pemilik;
- 4) melakukan pemeriksaan bagasi tercatat secara keseluruhan dari luar ke dalam untuk menemukan benda yang dicurigai bukan termasuk kategori bahan peledak;
- 5) apabila benda yang dicurigai ditemukan, dilakukan :
 - a) benda yang termasuk kategori barang dilarang dalam bagasi tercatat maka tidak boleh diangkut; atau
 - b) benda yang tidak termasuk kategori barang dilarang dalam bagasi tercatat maka dikembalikan ke dalam bagasi tercatat.
- 6) apabila bagasi tercatat telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang ke dalam tas dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya.

h. Pengawas (*supervisor*)

- 1) mengatur penempatan dan rotasi personel pengamanan di tempat pemeriksaan keamanan;
- 2) mengawasi dan memastikan kinerja personel pengamanan pada setiap posisi sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) membantu personel pengamanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- 4) berkoordinasi dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing memanggil penumpang pemilik bagasi tercatat;
- 5) mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada di tempat pemeriksaan keamanan kepada pihak-pihak terkait;
- 6) memastikan fasilitas keamanan penerbangan yang akan dioperasikan telah dilakukan pengujian harian (*daily testing*);

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 6

- 7) memastikan rotasi operator mesin x-ray yang bekerja selama 40 menit mengoperasikan mesin x-ray dan 60 menit di posisi yang lain berjalan dengan baik;
- 8) memastikan kecukupan kebutuhan operasional di tempat pemeriksaan keamanan;
- 9) memastikan setiap kegiatan/kejadian di tempat pemeriksaan keamanan dicatat dalam buku catatan (*logbook*); dan
- 10) bertanggung jawab terhadap kualitas dan konsistensi pemeriksaan di tempat pemeriksaan keamanan.



8.6 Pemeriksaan Bagasi Tercatat

8.6.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab mealakukan pemeriksaan terhadap bagasi tercatat sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.



8.6.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 8.6.1 dapat dilakukan dengan model tempat pemeriksaan keamanan di area lapor diri (*check in area*); atau

8.6.3 Pemeriksaan bagasi tercatat dengan menggunakan mesin x-ray (pemeriksaan konvensional) dimana lokasi tempat pemeriksaan keamanan di area lapor diri (*check in area*), dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. penumpang menempatkan bagasi tercatat di atas covveyor mesin x-ray dengan jarak tertentu dan tidak bertumpuk.

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 7



- b. operator mesin x-ray melakukan identifikasi tampilan tayangan monitor mesin x-ray dan memutuskan hasil identifikasi, yaitu :
- 1) aman, apabila tidak terdapat barang-barang dilarang (*prohibited items*) berupa alat peledak (*explosive devices*) dan barang berbahaya (*dangerous goods*) yang tidak sesuai ketentuan di dalam bagasi tercatat, maka bagasi tercatat dapat diserahkan ke penumpang;
 - 2) mencurigakan, apabila operator mesin x-ray tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar bagasi tercatat secara jelas, atau terdapat barang-barang dilarang (*prohibited items*) berupa alat peledak-peledak (*explosive devices*) dan barang berbahaya (*dangerous goods*) tidak sesuai ketentuan, maka operator mesin x-ray menginformasikan kepada pemeriksa bagasi tercatat mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual atau pemeriksaan lanjutan dengan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector*); atau
 - 3) berbahaya, apabila operator mesin x-ray menemukan rangkaian bom (*improvised explosive device*) di dalam bagasi, maka operator mesin x-ray menghentikan konveyor belt serta memberitahukan pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan Kepolisian atau aparat keamanan lainnya.
- c. personel pengamanan penerbangan memberikan label pemeriksaan keamanan (*security check label*) pada bagasi tercatat yang dinyatakan aman.

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 8

- d. penumpang melakukan lapor diri (*check-in*) di tempat lapor diri (*counter check-in*).
- e. staf lapor diri (*check in staf*) memeriksa keberadaan dan/atau keutuhan label pemeriksaan keamanan (*security check label*) pada bagasi tercatat.
- f. staf lapor diri (*check in staf*) menolak bagasi tercatat jika :
 - 1) bagasi tercatat tidak memiliki label pemeriksaan keamanan (*security check label*); atau
 - 2) bagasi tercatat yang label pemeriksaan keamanannya (*security check label*) rusak.
- g. staf lapor diri (*check in staf*) memberikan tanda bagasi tercatat (*baggage tag*) sesuai dengan tujuan dan nomor penerbangan.

8.6.4 prosedur pemeriksaan bagasi tercatat secara manual yaitu:

- a. memastikan kepemilikan bagasi tercatat;
- b. memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi tercatat dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;
- c. melakukan pemeriksaan bagasi tercatat dengan seijin dan disaksikan pemilik;
- d. melakukan pemeriksaan bagasi tercatat secara keseluruhan dari luar ke dalam untuk mengidentifikasi bagasi tercatat
- e. apabila bagasi tercatat telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang kedalam tas dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya;
- f. Bagasi tercatat yang sudah dilakukan pemeriksaan diberikan label *security check*.

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 9



8.6.5 Dalam hal ditemukan barang-barang berbahaya (*dangerous goods*) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku atau barang mencurigakan saat pemeriksaan bagasi tercatat dilakukan langkah-langkah:

a. Penyelenggara Bandar Udara harus:

- 1) menginformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait temuan barang-barang tersebut;
- 2) meminta Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk memanggil pemilik bagasi tercatat;
- 3) melakukan pemeriksaan manual bagasi tercatat di depan pemiliknya;
- 4) menyediakan tempat *reunited* (mempertemukan) bagasi tercatat dengan pemiliknya; dan

b. Badan Usaha Angkutan Udara:

- 1) menginformasikan kepada pemilik bagasi tercatat terkait dugaan temuan barang-barang berbahaya (*dangerous goods*) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) memastikan pemilik bagasi tercatat hadir di tempat *reunited* saat pemeriksaan manual bagasi tercatat;
- 3) dalam hal pemilik bagasi tercatat tidak hadir di tempat *reunited* maka bagasi tercatat tersebut tidak boleh diangkut ke dalam pesawat udara; dan
- 4) membuat prosedur *reunited* bagasi tercatat dalam program keamanan angkutan udara.



Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 10

- 8.6.6 Dalam hal ditemukan alat peledak (*improvised explosive device*) saat pemeriksaan bagasi tercatat dilakukan langkah-langkah:
- apabila hasil pemeriksaan manual disimpulkan terdapat bahan peledak (*explosive*), maka kepala bandar udara Betoambari Baubau melaporkan ke Kepolisian setempat;
 - mengaktifkan komite keamanan bandar udara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan
- 8.6.7 bagasi tercatat yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan dapat diserahkan kepada pemiliknya dengan melakukan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut :
- memasang label pemeriksaan keamanan (*security check label*) pada bagasi yang telah diperiksa dengan ketentuan:
 - label dipasang pada bagian resliting utama tas atau bagian sambungan kotak; dan
 - label harus menempel kuat dan mudah rusak apabila dibuka.
 - personel pengamanan bandar udara harus mengawasi bagasi tercatat yang telah diperiksa;
 - petugas *check-in* memeriksa keberadaan dan keutuhan label pemeriksaan keamanan (*security check label*).



8.7 Bagasi Tercatat Transfer (N/A)

Penanganan bagasi tercatat transfer di Bandar Udara Betoambari Baubau belum ada.

8.8 Pemeriksaan Keamanan Barang Dagangan (*merchandise*) dan Perbekalan (*supplies*)

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 11

- 8.8.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara.
- 8.8.2 Pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) dengan ketentuan:
- a. Jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*) dan perbekalan (*supplies*) yang akan dimuat ke dalam pesawat udara yang telah divalidasi oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing:
 - 1) memastikan keutuhan segel plastik solid pada kendaraan; dan
 - 2) memeriksa dokumen pengiriman jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*) dan barang perbekalan (*supplies*) pesawat udara.
 - b. barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*) yang akan digunakan di bandar udara yang telah divalidasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara:
 - 1) memastikan keutuhan segel plastic solid pada kendaraan; dan
 - 2) memeriksa dokumen pengiriman barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*).
 - c. jasa boga (*catering*), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) dan barang dagangan (*merchandise*) yang tidak divalidasi harus dilakukan pemeriksaan keamanan.



Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 12

- 8.8.3 Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap jasa boga (catering), barang persediaan (*store*), perbekalan (*supplies*) pesawat udara, barang dagangan (*merchandise*) dan perbekalan (*supplies*) di bandar udara dilakukan sebagaimana pemeriksaan barang bawaan penumpang atau orang selain penumpang.

8.9 Pemeriksaan Barang Kargo dan Pos

Apabila terjadi mesin x-ray kargo mengalami kerusakan, pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan :

1. Barang-barang Cargo yang telah ditimbang dan di packing diangkut ke terminal keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan keamanan menggunakan mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*)
2. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray barang-barang cargo yang akan diberangkatkan wajib diberi label *Security Check* dan selanjutnya diangkut ke pesawat udara melalui area *counter check in*.

Disusun Oleh: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal VIII - 13

**Lampiran Program Keamanan Penerbangan:
BUW.V.VIII**


**PETA PENEMPATAN PERALATAN KEAMANAN DAN
PERALATAN PENDUKUNG**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

Gambar Layout Penempatan peralatan keamanan





BAB IX PENGAMANAN KARGO DAN POS

9.1 Tanggung Jawab

- 9.1.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab terhadap pemeriksaan kargo dan pos yang akan dimuat ke dalam pesawat udara yang telah mendapatkan pendelegasian dari Badan Usaha Angkutan Udara.
- 9.1.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan Langkah-langkah pemeriksaan keamanan kargo dan pos meliputi:
- a. pengendalian keamanan (*security control*) kargo dan pos;
 - b. pemeriksaan keamanan (*security screening*) kargo dan pos;
 - c. perlindungan keamanan (*security protection*) kargo dan pos yang telah diperiksa;
- 9.1.3 Langkah-langkah keamanan pemeriksaan kargo dan harus dibedakan pada keadaan normal dan pada keadaan ancaman meningkat sesuai ketentuan.

9.2 Langkah-Langkah Keamanan Kargo dan Pos

- 9.2.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos meliputi:
- a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penumpukan;
 - d. perlindungan keamanan kargo dan pos; dan
 - e. serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 1

9.2.2 Langkah-langkah keamanan dalam proses penerimaan kargo dan pos meliputi:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan visual kemasan kargo; dan
- c. penimbangan berat kargo dan pos.



9.2.3 Langkah-langkah pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan mesin x-ray single view adalah :

- a. kargo dan pos diletakan pada *conveyor belt* atau *roller* mesin *x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan dipastikan jaraknya untuk efektifitas pemeriksaan;
- b. penempatan barang pada *conveyor belt* atau *roller* mesin *x-ray* tidak dalam posisi bertumpuk ke atas untuk mesin x-ray dengan generator dari atas atau tidak sejajar kesamping untuk mesin x-ray dengan generator dari samping;
- c. pengelompokan kargo dan pos hanya dapat dilakukan berdasarkan surat muatan udara (*airway bill*) yang sama;
- d. operator mesin *x-ray* melakukan penilaian keamanan dan kesesuaian antara isi barang dengan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) pengiriman kargo dan pos;
- e. penilaian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah sebagai berikut :
 - 1) Kategori aman, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray tidak menemukan peralatan peledak (*explosive device*) atau tidak terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau bahan peledak (*explosive material*);



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 2

- 2) Kategori mencurigakan, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray tidak dapat mengidentifikasi secara jelas jenis kargo atau pos yang diperiksa atau dicurigai terdapat barang berbahaya yang tidak di cantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau dicurigai bahan peledak (*explosive material*); atau
 - 3) Kategori berbahaya, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray secara jelas menemukan peralatan peledak (*explosive device*).
- f. Kargo dan pos yang tergolong dalam kategori mencurigakan wajib dilakukan pemeriksaan lanjutan (*sekunder*) dengan peralatan pendeteksi bahan peledak dengan ketentuan:
- 1) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan negatif dilanjutkan dengan pemeriksaan manual; dan
 - 2) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan positif maka kargo dan pos dikategorikan berbahaya dan dilaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.
- g. Operator mesin x-ray yang menemukan kargo dan pos dalam kategori berbahaya, wajib menghentikan *conveyor belt* serta melaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.



9.2.4 Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang menggunakan mesin x-ray single view dilakukan pemeriksaan kedua dengan merubah atau merotasi posisi kargo dengan sudut putaran antara 60° sampai 90° .

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 3

- 9.2.5 Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan mesin x-ray jenis multi view dilakukan sebagai berikut : (N/A)
- 9.2.6 Operator mesin x-ray wajib menolak kargo dan pos yang tidak sesuai dengan uraian dalam dokumen pengiriman.
- 9.2.7 Operator mesin x-ray yang menemukan barang-barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus melaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.
- 9.2.8 Barang-barang sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.7 yaitu:
- narkoba; dan/atau
 - hewan atau tumbuhan yang dilindungi.
- 9.2.9 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau, menjamin efektifitas pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang dilakukan.
- 9.2.10 Efektifitas pemeriksaan kargo dan pos dilakukan dengan cara:
- Melakukan rotasi berkala personel pengamanan penerbangan.
 - menjamin kinerja peralatan keamanan.
- 9.2.11 Pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:
- pemeriksaan fisik kargo secara manual dan/atau visual; dan
 - pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari instansi terkait jika dipersyaratkan.
- 9.2.12 Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan dan/atau pengendalian keamanan dipasang label pemeriksaan keamanan (*security check label*).

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 4

- 9.2.13 Label pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan dengan persyaratan:
- kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka; dan
 - ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luar.
- 9.2.14 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo wajib menerbitkan status keamanan kiriman (*consignment security declaration/CSD*) untuk masing-masing surat muatan udara (*airway bill*).
- 9.2.15 Apabila terjadi mesin x-ray kargo mengalami kerusakan pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan :
- Barang-barang Cargo yang telah ditimbang dan di packing diangkut ke terminal keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan keamanan menggunakan mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) atau;
 - Apabila mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*Hold Baggage Security Check Point/HBSCP*) juga mengalami kerusakan, maka pemeriksaan keamanan barang kargo dan pos dilakukan menggunakan mesin x-ray pada tempat pemeriksaan keamanan penumpang (*Passenger Security Check Point/PSCP*).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray barang-barang cargo yang akan diberangkatkan wajib diberi label *Security Check* dan selanjutnya diangkut ke pesawat udara melalui area *counter check in*.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 5

9.3 Kargo Berisiko Tinggi (*High Risk Cargo*)

- 9.3.1 Kargo atau pos dianggap berisiko tinggi apabila:
- adanya informasi intelijen yang spesifik yang mengindikasikan bahwa kargo atau pos memiliki ancaman bagi penerbangan; atau
 - kargo atau pos menunjukkan keganjilan atau tanda-tanda kerusakan yang menimbulkan kecurigaan.
- 9.3.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Angkutan Udara untuk melakukan penilaian risiko terhadap kargo dan pos berisiko tinggi (*high risk cargo*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- asal dan tujuan pengiriman kargo;
 - rute penerbangan pesawat pengangkut;
 - jenis komoditas kargo; dan/atau
 - informasi lain termasuk hasil pengawasan keamanan penerbangan.
- 9.3.3 Kargo dan pos yang berisiko tinggi (*high risk cargo*) harus dilakukan langkah-langkah keamanan tambahan untuk memitigasi ancaman yang ditimbulkan antara lain:
- pemeriksaan dilakukan dengan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - pemeriksaan dengan anjing (*Canine/K-9*); atau
 - pemeriksaan keamanan lain yang diperlukan.



9.4 Kargo dan Pos Transfer

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau belum melakukan pemeriksaan kargo dan pos transfer karena tidak terdapat rute penerbangan Transfer.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal IX - 6

BAB X
**PENGAMANAN BARANG KATERING (*CATERING*),
BARANG PERSEDIAAN (*STORE*), BARANG PERBEKALAN
(*SUPPLIES*), DAN BARANG DAGANGAN (*MERCHANDISE*)**

Badan Usaha Angkutan Udara yang beroperasi tidak mengangkut Barang Katering (*Catering*), Barang Persediaan (*Store*), Barang Perbekalan (*Suplies*) dari Bandar Udara Betoambari Baubau sehingga Bandar Udara tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal X - 1

BAB XI

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

11.1 Pengendalian Keamanan

11.1.1 Kegiatan angkutan udara bukan niaga meliputi :

- a. Angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*);
- b. Angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan pelatihan personel pesawat udara;
- c. Angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

11.1.2 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah pengendalian keamanan terhadap kegiatan angkutan udara bukan niaga, yaitu :



- a. Pesawat udara tidak boleh diparkir di dekat pesawat udara komersial;
- b. Memastikan penumpang tidak bercampur dengan penumpang yang telah diperiksa;
- c. Memastikan bahwa penumpang angkutan udara bukan niaga yang berangkat melewati terminal bandar udara dan dilakukan pemeriksaan keamanan.

11.1.3 Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang berangkat dari bandar udara harus memastikan bahwa penumpangnya melewati terminal bandar udara dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel pengamanan bandar udara.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XI - 1

11.1.4 Prosedur pemeriksaan penumpang angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1 huruf a dan b mengacu pada butir 5.5.4 huruf h sampai dengan l perihal prosedur pemeriksaan orang dan barang bawaan orang selain penumpang.



11.1.5 Prosedur pemeriksaan penumpang angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1 huruf c mengacu pada butir 7.5.6 dan 7.5.7 perihal prosedur pemeriksaan penumpang serta butir 7.6.1 sampai dengan 7.6.3 perihal prosedur pemeriksaan bagasi kabin.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XI - 2

BAB XII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

12.1 Penyediaan Fasilitas Keamanan Penerbangan

- 12.1.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau, bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan:
- a. efektifitas peralatan;
 - b. sistem keamanan bandar udara; dan
 - c. tingkat ancaman dan gangguan.
- 12.1.2 Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan disertai dengan paket pelatihan bagi operator dan teknisi pemeliharaan serta paket pelayanan purna jual (*after sales service*) dalam setiap kontrak pembelian.
- 12.1.3 Paket pelatihan bagi operator diberikan kepada personel pengamanan penerbangan dengan materi:
- a. pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. penyelesaian masalah operasional (*trouble shooting*); dan
 - c. pengenalan sistem pendeteksian.
- 12.1.4 Paket pelatihan bagi teknisi pemeliharaan diberikan kepada personel fasilitas keamanan penerbangan dengan materi:
- a. pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. penyelesaian masalah operasional (*trouble shooting*);
 - c. pengenalan sistem pendeteksian; dan
 - d. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal persetujuan 21 JUN 2021	Hal XII - 1

12.2 Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan

- 12.2.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengujian harian fasilitas keamanan penerbangan.
- 12.2.2 Daftar fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan di Bandar Udara Betoambari Baubau termuat dalam lampiran BUW.V.XII.
- 12.2.3 Fasilitas keamanan di bandar udara yang dipasang oleh entitas/instansi pemerintah untuk kepentingannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jika dipasang oleh entitas penerbangan harus berkoordinasi dengan bandar udara.
 - b. jika dipasang oleh instansi pemerintah harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

12.3 Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (Standard Screening Requirements/SSR)

- 12.3.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab terhadap fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan telah sesuai dengan dokumen.
- 12.3.2 Persyaratan Standar Peralatan fasilitas keamanan penerbangan memuat:
- a. standar kinerja peralatan pada pengujian harian (*daily testing*);
 - b. alat uji yang digunakan; dan
 - c. standar teknis operasi.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal persetujuan 21 JUN 2021	Hal XII - 2

12.4 Pemeliharaan dan Kalibrasi

- 12.4.1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan keamanan penerbangan yang digunakan.
- 12.4.2. Pemeliharaan peralatan keamanan penerbangan dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan yang berlisensi dan masih berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.
- 12.4.3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau membuat jadwal pemeliharaan dan perawatan untuk memastikan bahwa peralatan keamanan beroperasi optimal.

12.5 Pengujian dan Pengoperasian Fasilitas

- 12.5.1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab melakukan pengujian kinerja peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.
- 12.5.2 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab melakukan pengujian harian (*daily testing*) dilakukan sebelum dioperasikan atau 1 (satu) kali dalam sehari ketika peralatan digunakan secara terus-menerus.
- 12.5.3 Peralatan yang beroperasi harus sesuai dengan prosedur operasi dan standar kinerja peralatan.
- 12.5.4 mesin x-ray yang di operasikan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau diaktifkan fungsi tampilan gambar ancaman (*threat image projection / TIP*) dengan ketentuan :
- untuk pemeriksaan bagasi kabin, barang bawaan, bagasi tercatat, dan kargo pada penerbangan internasional fungsi tampilan gambar ancaman (*threat image projection / TIP*) di atur pada posisi 10 %; dan



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal persetujuan 21 JUN 2021	Hal XII - 3

- b. untuk pemeriksaan bagasi kabin, barang bawaan, bagasi tercatat, dan kargo pada penerbangan domestik fungsi tampilan gambar ancaman (*threat image projection / TIP*) di atur pada posisi 5 %.

- 12.5.5 Operator mesin x-ray harus memiliki akses (*account*) dan kata kunci (*password*) perorangan yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem mesin x-ray.
- 12.5.6 peralatan pendeteksi bahan peledak atau mesin *Explosive Detection System (EDS)* dilakukan pengujian menggunakan bahan peledak asli sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 12.5.7 Prosedur Operasi dan Standar kinerja peralatan keamanan penerbangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor 139 tahun 2017 tentang Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan.
- 12.5.8 Fasilitas keamanan yang digunakan untuk pemeriksaan hanya dapat dioperasikan oleh personel pengamanan penerbangan yang berlisensi atau personel pengamanan penerbangan yang melakukan pelatihan kerja (*on job training/OJT*) di bawah pengawasan personel pengamanan penerbangan yang berlisensi.
- 12.5.9 Hasil pengujian harian (*daily testing*) harus disimpan selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam bentuk cetak atau elektronik.

12.6 Kinerja Fasilitas

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar kinerja keamanan penerbangan.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal persetujuan 21 JUN 2021	Hal XII - 4

12.7 Sertifikasi Peralatan

12.7.1 Setiap fasilitas keamanan penerbangan di Bandar Udara Betoambari Baubau memiliki sertifikasi peralatan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

12.7.2 Pemegang Sertifikat Peralatan Keamanan wajib:

- a. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian operasi peralatan secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan kalibrasi untuk mempertahankan keandalan dan keakurasian kinerja peralatan;
- d. mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan pengujian operasi dan hasil kalibrasi peralatan;
- e. menunjukkan sertifikat peralatan pada saat diperlukan;
- f. menyampaikan laporan peralatan keamanan penerbangan sesuai ketentuan; dan
- g. mempertahankan standar kinerja peralatan.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal persetujuan 21 JUN 2021	Hal XII - 5

**Lampiran Program Keamanan Penerbangan:
BUW.V.XII**

DAFTAR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

**DAFTAR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN
BANDAR UDARA BETOAMبارI BAUBAU**



NO	NAMA PERALATAN	MERK/TYPER	LOKASI	TAHUN INST	JML	KONDISI	KET
I PERALATAN PENDETEKSI PEMERIKSAAN BARANG (P3B)							
	1. X-Ray Bagasi	FISCAN CMEX T100100	SCP1	2011	1 UNIT	RUSAK	Tdk ada gambar
	2. X-Ray Bagasi	L3 PX 208	SCP2	2008	1 UNIT	RUSAK	Tidak lulus sertifikasi (terdapat garis vertikal)
	3. X-Ray Cabin	Smith Detection HS 6040i	SCP 2	2017	1 UNIT	BAIK	Single View
	4. X-ray Bagasi	Smith Detection HS 100100T	SCP 1	2017	1 UNIT	BAIK	Single View
	5. X-Ray Cargo	Astro Physics Xis 1517	Gudang Kargo	2017	1 UNIT	BAIK	Single View
II PERALATAN PENDETEKSI PEMERIKSAAN ORANG							
	1. Walk Through Metal Detector	GARRETT PD 6500i	SCP 1	2011	1 UNIT	BAIK	MULTI ZONE
	2. Walk Through Metal Detector	GARRETT PD 6500i	SCP 2	2012	1 UNIT	BAIK	MULTI ZONE
	3. Walk Through Metal Detector	GARRETT PD 6500i	SCP 2	2017	1 UNIT	BAIK	MULTI ZONE
	4. Walk Through Metal Detector	CEIA	Gudang Kargo	2008	1 UNIT	BAIK	MULTI ZONE
	5. Hand Held Metal Detector	GARRETT 1165180	SCP	2014	4 UNIT	BAIK	
III PERALATAN PEMANTAU DAN PENUNDA UPAYA KEJAHATAN							
	1. Server CCTV	Linux	Ruang CCTV	2019	1 UNIT	BAIK	Server CCTV
	2. CCTV Kamera	SAMSUNG ONCAM PTZ		2016	3 UNIT	BAIK	Kedatangan, Keberangkatan dan Sisi Udara
	3. CCTV Kamera	SAMSUNG FIX Camera		2016	2 UNIT	BAIK	Unloading Bagasi dan Jalan Transit
	4. CCTV Kamera	SAMSUNG FISH EYE camera		2016	3 UNIT	BAIK	Ruang Chek in, Ruang Tunggu Kedatangan dan Ruang Tunggu Keberangkatan
	5. CCTV Kamera	Samsung Fish Eye camera		2016	1 UNIT	RUSAK	1 Buah Kondisi Rusak
IV PERALATAN KOMUNIKASI							
	1. HANDY TALKY	FirstCom	Teknisi	2005	4 Buah	Baik	Ultra High Frequency
	2. HANDY TALKY	Weierwei	Avsec	2016	8 Buah	Baik	Ultra High Frequency
V KENDARAAN PATROLI							
	1. Kendaraan Roda Empat	Toyota/Vios	Avsec	2015	1 Unit	Baik	Sedan
	2. Kendaraan Roda Dua	Honda/Vario	Avsec	2015	1 Unit	Baik	Motor

BAB XIII

MANAJEMEN PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

13.1. Tindakan Awal



- 13.1.1. Kepala Bandar Udara bertanggung jawab menyusun *contingency plan*, tindakan penganggulangnya dan koordinasi dengan instansi terkait.
- 13.1.2. Apabila mendapat informasi adanya ancaman tindakan melawan hukum di bandar udara, Kepala Bandar Udara melakukan sosialisasi berupa:
 - a. menyebarluaskan informasi adanya ancaman tindakan melawan hukum kepada pihak-pihak terkait;
 - b. mengumpulkan anggota komite;
 - c. membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap informasi ancaman tindakan melawan hukum yang diterima;
 - d. menetapkan kondisi keamanan bandar udara;
 - e. menyiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan;
 - f. melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- 13.1.3. Bandar Udara Betoambari Baubau menetapkan langkah-langkah keamanan awal apabila ada informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum, antara lain:
 - a. melindungi pesawat udara, penumpang dan awak kabin pada saat di darat;
 - b. menyampaikan informasi awal kepada kepala bandar udara tujuan apabila pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum sudah terbang; dan
 - c. berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk memberikan prioritas navigasi.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 1

- 13.1.4 Bandar Udara Betoambari Baubau menetapkan *Runway 22* sebagai tempat parkir terisolasi (*isolated parking area*).
- 13.1.5 *Airport Contingency plan* tercantum di dalam lampiran BUW.V.XIII.01.

13.2. Komando

- 13.2.1 Kategori kondisi darurat kemanan tingkat bandar udara, yaitu:
- 13.2.1.1 Kondisi rawan (kuning) yaitu kondisi Keamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau perlu dilakukan peningkatan keamanan, kewaspadaan atau kesiagaan pada saat :
- adanya informasi ancaman terhadap Bandar Udara Betoambari Baubau dari sumber yang perlu dilakukan penilaian ancaman lebih lanjut;
 - terjadinya gangguan keamanan secara nasional yang berpotensi mengganggu keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau;
- 13.2.1.2 Kondisi gawat (merah) yaitu kondisi Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau pada saat :
- Ancaman yang membahayakan keamanan penerbangan berdasarkan penilaian positif telah terjadi terhadap pesawat udara, bandar udara dan pelayanan navigasi penerbangan; atau
 - Terjadinya tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara, bandar udara dan pelayanan navigasi penerbangan;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 2

13.2.2. Pemegang komando.

Pemegang komando kondisi darurat keamanan di bandar udara, ditentukan pada kategori:

a. Kondisi rawan (kuning)

Kepala Bandar Udara bertindak sebagai pemegang komando.

b. Kondisi gawat (merah)

Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau bertindak sebagai pemegang komando penanggulangan.

13.2.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan keadaan darurat (*contingency*) di bandar udara, pada saat:

13.2.3.1 Kondisi rawan (kuning)

- a. Kepala Bandar Udara menetapkan kondisi ancaman;
- b. Kepala Bandar Udara mengaktifkan pusat operasi darurat (*Emergency Operating Center/EOC*);
- c. Kepala Bandar Udara menjalankan *Airport Contingency Plans* yang sudah ditetapkan;
- d. Kepala Bandar Udara menyerahkan komando kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau apabila kategori ancaman naik menjadi kondisi gawat (merah);
- e. Kepala Bandar Udara berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan penanggulangan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*) kepada Direktur Jenderal.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 3

13.2.3.2. Kondisi gawat (merah).

- a. Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau menetapkan keadaan darurat keamanan (*contingency*) yang terjadi sejak pesawat udara mendarat di bandar udara atau di bandar udara sampai terbang (*take off*).
- b. Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau melaksanakan program penanggulangan darurat keamanan sesuai dengan yang sudah ditetapkan;
- c. Kepala Kepolisian melaporkan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*) kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau.
- d. Kepala Kepolisian menugaskan personel yang terlatih untuk menahan pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum.



13.2.4 Pada kondisi merah, kepala Kepolisian Resor Kota Baubau melakukan segala upaya guna menjamin bahwa pesawat udara tetap ditahan di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia, antara lain dengan cara :

1. Melakukan negosiasi ; dan
2. Menyiapkan satuan khusus penanganan.

13.2.5 Dalam hal pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 13.2.4 tetap diberangkatkan maka harus dilakukan :

1. Mempertimbangkan resiko tujuan pesawat; dan
2. Menginformasikan bandar udara tujuan.

13.2.6 Penyelenggara Navigasi Penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*);

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 4

- 13.2.7 Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara dan entitas terkait lainnya membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency*).

13.3. Pengendalian.

- 13.3.3. Kepala Bandar Udara yang bertindak sebagai Ketua Komite Keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau, dapat mengaktifkan pusat operasi darurat (*Emergency Operating Center*) dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan rencana kontijensi.
- 13.3.4. Bandar Udara Betoambari Baubau memastikan bahwa pusat operasi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap terpelihara dan selalu di tes, serta semua peralatan komunikasinya dalam kondisi bekerja baik.

13.4. Pusat Operasi Darurat (*Emergency Operation Centre/EOC*).

- 13.4.1. Bandar Udara Betoambari Baubau menyediakan Pusat Operasi Darurat (*Emergency Operating Center*) yang akan digunakan oleh Tim Penanggulangan Krisis (*Crisis Management Team/CMT*) dalam menanggulangi tindakan melawan hukum.
- 13.4.2. Lokasi Pusat Operasi Darurat (*Emergency Operating Center/EOC*) sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di Daerah Sisi Darat.
- 13.4.3. Pusat Operasi Darurat (*Emergency Operating Center/EOC*) yang sebagaimana dimaksud pada huruf a menyediakan sarana dan pra sarana, antara lain:
- Dokumen Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme/ASP*);
 - Dokumen program Keamanan Angkutan Udara (*Airport Operation Security Programme/AOSP*);

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 5

- c. Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan/AEP*);
- d. peralatan komunikasi;
- e. *Airport Information Publication (AIP)*;
- f. daftar nomor telepon penting;
- g. ruang rapat; dan
- h. lahan parkir yang memadai.

13.5. Pemberian Pelayanan Navigasi Udara

Kepala Bandar Udara dan/atau Direktur Utama Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi adanya tindakan melawan hukum dari petugas *Air Traffic Control* segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

13.6. Bantuan Spesialis/Ahli

Bandar Udara Betoambari Baubau akan meminta bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum.


13.7. Media Pemberitaan

13.7.1. Penanggung jawab pemberitaan kepada media.

Ketua Komite keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab terhadap pemberitaan penanggulangan tindakan melawan hukum kepada media.

13.7.2. Prosedur pemberitaan.

Pemberitaan dilaksanakan apabila penanggulangan telah selesai dilaksanakan.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 6

13.7.3. Lokasi pemberitaan.

Pemberian pemberitaan dilakukan di Pusat Operasi Darurat (*Emergency Operating Center*) yang ada di Gedung EOC/*Emergency Operation Center* Bandar Udara Betoambari Baubau.

13.8. Evaluasi Kejadian



13.8.1 Kepala Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan Evaluasi dan analisa setelah terjadi tindakan melawan hukum terhadap penerbangan dalam menentukan efektifitas prosedur dan tindakan keamanan dalam Program Keamanan Bandar Udara dan untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan.

13.8.2 Evaluasi dan analisa dibuat berdasarkan :

- a. Laporan dari semua orang atau institusi yang terlibat sesuai dengan perannya;
- b. Masalah dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan;
- c. Keberhasilan dalam penanggulangan keamanan darurat keamanan penerbangan;
- d. Hubungan dengan pihak atau instansi lain yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan;
- e. Efektivitas komunikasi; dan

13.8.3 Hasil observasi terhadap kebutuhan perubahan prosedur penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan dan program keamanan bandar udara.

Kepala Bandar Udara dan pihak terkait bertanggungjawab menindaklanjuti Evaluasi dan Analisa yang dilakukan untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan pengalaman dalam menghadapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang.



Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 7

13.9. Pelaporan

- 13.9.1. Kepala Bandar Udara membuat laporan kejadian tindakan melawan hukum sesegera mungkin setelah kejadian diatasi kepada:
- Direktur Jenderal;
 - Kepala Kantor Otoritas Wilayah V Makassar.
- 13.9.2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 memuat:
- laporan terhadap aspek-aspek insiden;
 - hasil *review* dan analisa terhadap insiden;
 - kekurangan program keamanan penerbangan nasional; dan
 - rencana perbaikan metode atau prosedur yang gagal.
- 13.9.3 Tahapan penyampaian pelaporan.
Informasi tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dilaporkan dengan cara:
- Laporan awal, yaitu laporan yang dikirimkan oleh Kepala Bandar Udara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian; dan
 - Laporan akhir, yaitu laporan yang dikirimkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak kejadian.
- 13.9.4 Format laporan kejadian tindakan melawan hukum tercantum dalam lampiran BUW.V.XIII.02.

13.10. Latihan Keadaan Darurat Keamanan (*Contingency Exercise*).


- 13.10.1. Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau melaksanakan latihan darurat keamanan (*Contingency Exercise*), meliputi:
- Latihan skala kecil (*Table Top*).
Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Latihan skala besar (*Full Scale*).
Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 8



- 13.10.2. Tujuan dilakukan pelatihan keadaan darurat keamanan (*Contigency Exercise*), yaitu:
- mengidentifikasi kelemahan;
 - mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan;
 - memperkenalkan modifikasi yang diperlukan; dan
 - memastikan keandalan operasional semua peralatan.
- 13.10.3. Pelaporan Hasil latihan (*exercise*) disampaikan kepada anggota komite dan pihak terkait yang terlibat dalam latihan untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah keamanan dan prosedur untuk penyesuaian rencana penanggulangan (*contingency*) yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
- 13.10.4 Hasil pelaksanaan latihan keadaan darurat (*contingency exercise*) sebagaimana dimaksud pada butir 13.10.1 akan dilaporkan kepada:
- Direktur Jenderal;
 - Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

13.11. Manajemen Pemulihan

- 13.11.1. Manajemen pemulihan dilakukan untuk menstabilkan dan mengembalikan kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadinya tindakan melawan hukum.
- 13.11.2. Bandar Udara Betoambari Baubau menentukan hal-hal yang wajib dilakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada butir 13.11.1, antara lain:
- Pemulihan psiko sosial masyarakat, yaitu:
 - pendistribusian informasi dan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan, penyelenggara navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing serta bergabung ke dalam kelompok kerja pemulihan;

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 9

2. memperbaiki akibat dan/atau kerusakan dari tindakan melawan hukum untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali;
3. menyediakan alat pelindung diri untuk karyawan, terutama ketika bencana melibatkan radiasi, bahaya biologis atau bahan kimia beracun;
4. menentukan prioritas manajemen pemulihan dari banyaknya korban;
5. meminta tenaga ahli dari *stakeholder* terkait mengenai penyusunan prioritas;
6. mengevaluasi kembali rencana prioritas manajemen pemulihan terkait adanya dampak insiden yang muncul sewaktu-waktu;
7. menyiapkan rancangan tanggap darurat untuk insiden yang dinilai mungkin berkelanjutan;
8. mengkoordinasikan sumber data media untuk melakukan pemulihan;
9. bekerjasama dengan stakeholder terkait, melakukan koordinasi agar pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan tanpa mengganggu upaya penegakan hukum;
10. membuat, mengubah dan membatalkan prosedur dalam kondisi darurat tertentu dalam mendukung upaya pemulihan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
11. mengkoordinasikan penyediaan sumber daya manusia yang diminta; dan
12. melakukan evaluasi program keamanan bandar udara dan program penanggulangan keadaan darurat bandar udara.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 10

- b. Pemulihan Infrastruktur bandar udara yang meliputi:
1. memastikan operasional bandar udara tetap berlangsung;
 2. melakukan penilaian kerusakan sistem transportasi, infrastruktur dan dampak terhadap jaringan penerbangan secara keseluruhan;
 3. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
 4. menyediakan tenaga ahli untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perbaikan infrastruktur; dan
 5. melakukan penilaian fasilitas infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang.
- c. Pemulihan operasional bandar udara yang meliputi:
1. memastikan keselamatan dan keamanan sebelum jalur penerbangan dibuka lagi;
 2. berkoordinasi dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk:
 - a) menetapkan zona keselamatan dan keamanan bila diperlukan; dan
 - b) menerbitkan NOTAM.
- d. Pemulihan Lingkungan
1. Kepala Bandar Udara bertugas mengkoordinasikan pemulihan lingkungan sarana dan prasarana yang rusak selama insiden terjadi;
 2. Apabila kondisi darurat yang terjadi terkait dengan bahan biologis, kimia, radioaktif dan/ atau nuklir, pemulihan lingkungan dikoordinasikan dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XIII - 11

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.XIII.01

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
KEAMANAN PENERBANGAN BANDAR UDARA
(AIRPORT CONTINGENCY PLAN)**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

BAB I
LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT KEAMANAN
(AIRPORT CONTINGENCY PLANS)

1.1 ANCAMAN BOM TERHADAP PESAWAT UDARA DI UDARA

1.1.1 Umum

- 1.1.1.1 Tindakan melawan hukum dinyatakan sejak saat sebuah bom atau alat peledak lainnya ditempatkan, atau diduga keras telah ditempatkan di dalam pesawat udara sipil atau di dalam muatan atau bagasi yang dijadwalkan akan ditempatkan di dalam suatu pesawat udara;
- 1.1.1.2 Langkah-langkah penanganan tindakan melawan hukum aktif dilakukan sejak saat tahap perencanaan awal hingga penangkapan oknum-oknum yang terlibat.

1.1.2 Langkah - Langkah Penanganan

1.1.2.1 Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*)

- a. Apabila Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) mengetahui ancaman bom terhadap suatu pesawat udara, maka Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) harus mengambil tindakan menyampaikan informasi tersebut kepada :
 1. Bandar Udara tujuan dari pesawat udara tersebut ;
dan
 2. Kepala UPBU Betoambari Baubau;
 3. Satuan Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara);
 4. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

- b. Apabila pesawat udara yang mendapat ancaman bom tersebut menuju ke Bandar Udara Betoambari Baubau, maka Kepala UPBU Betoambari Baubau menetapkan kondisi darurat (merah);
- c. Pada saat pesawat udara tersebut mendarat, segera diarahkan ke tempat isolasi parkir pesawat udara (*Isolated Aircraft Parking Position*) yang berada Di Ujung Runway

1.1.2.2 Kepala UPBU Betoambari Baubau

- a. Setelah menerima informasi bahwa pesawat udara yang mendapat ancaman bom tersebut menuju Bandar Udara Betoambari Baubau segera mengambil tindakan :
 - 1. Menginformasikan bidang Pelayanan Operasi Bandar Udara;
 - 2. Menginformasikan bidang Pelayanan Keselamatan Bandar Udara;
- b. Menginformasikan kepada perusahaan penerbangan terkait dan CIQ apabila pesawat udara tersebut melakukan penerbangan internasional.

1.1.2.3 Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Setelah menerima peringatan ancaman bom terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, Petugas PKP-PK segera menyiapkan para petugas untuk siaga di pos masing-masing dan menunggu perkembangan berikutnya.

1.1.2.4 Satuan Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara)

Setelah menerima peringatan ancaman bom terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, *Commander On Duty*

(COD) segera memerintahkan kepada para petugas untuk siaga di pos masing-masing dan menunggu perkembangan selanjutnya.

1.1.2.5 Dinas Kesehatan Bandar Udara

Setelah menerima peringatan ancaman bom terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, dokter jaga segera memerintahkan kepada stafnya yang terkait agar bersiaga pada pos masing-masing dan menunggu perkembangan selanjutnya.

1.2 ANCAMAN BOM TERHADAP PESAWAT UDARA DI DARAT

1.2.1 Umum

1.2.1.1 Tindakan melawan hukum dinyatakan sejak saat sebuah bom atau alat peledak lainnya ditempatkan, atau diduga keras telah ditempatkan di dalam pesawat udara sipil atau di dalam muatan atau bagasi yang dijadwalkan akan ditempatkan di dalam suatu pesawat udara.

1.2.1.2 Langkah-langkah penanganan tindakan melawan hukum aktif dilakukan sejak saat tahap perencanaan awal hingga penanganan ancaman bom dapat diatasi.

1.2.2 Tanggung Jawab

1.2.2.1 Pencegahan penempatan sebuah bom atau bahan peledak lainnya di dalam pesawat udara sipil merupakan tanggung jawab bersama dari Kepala UPBU

1.2.2.2 Pengeledahan dan pemindahan bom atau bahan peledak lainnya di dalam pesawat udara sipil menjadi tanggung jawab Kepala UPBU Betoambari Baubau dan pelaksanaannya dilakukan setelah koordinasi dengan instansi yang terkait dengan tim penjinak bom.

1.2.3 Pemberitahuan

1.2.3.1 Setiap orang yang berada di Bandar Udara mengetahui atau menerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam pesawat udara sipil harus sesegera mungkin disampaikan kepada :

- a. Kepala UPBU Betoambari Baubau
- b. Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara);
- c. Pemilik atau yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Fasilitas / bangunan yang menjadi ancaman.

1.2.3.2 Setiap penerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam pesawat udara sipil agar berusaha mendapatkan informasi atau keterangan antara lain :

- a. Kapan meledaknya;
- b. Dimana ditempatkan;
- c. Apa jenis bomnya;
- d. Mengapa anda lakukan hal ini;
- e. Siapakah anda;

1.2.3.3 Penerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam pesawat udara sipil harus berusaha agar Si Pemberi Ancaman agar berbicara selama mungkin dan memberitahu seseorang yang ada di dekatnya untuk turut mendengarkan, merekamnya jika mungkin dan atau menginformasikan / menelepon langsung ke Security Bandar Udara tentang identitas nomor telepon, sumber ancaman.

1.2.3.4 Mendengarkan baik-baik bunyi latar belakang telepon tersebut yang mungkin mengindikasikan dari mana telepon berasal saat Si Pemberi Ancaman sedang berbicara.

1.2.3.5 Buat catatan tentang suara Si Pemberi Ancaman apakah dari orang muda atau tua, laki atau perempuan dan karakteristik - karakteristik lainnya seperti aksen atau ekspresi janggal/aneh, penggunaan kata atau frasa kata yang mungkin mengindikasikan tempat si penelepon berasal, logat pekerjaan, dsb. Hal ini dapat menjadi vital atau sangat penting bagi badan penyelidik.

1.2.4 Evaluasi Ancaman

1.2.4.1 Apabila ancaman terjadi saat jam kerja atau setelah jam kerja dan jangka waktu yang diberikan saat ancaman tersebut lebih besar dari 2 (dua) jam, maka Kepala UPBU Betoambari Baubau dan Security Bandar Udara harus berunding dan mengevaluasi ancaman tersebut dan tingkat responsenya.

1.2.4.2 Apabila ancaman tersebut dipertimbangkan/dianggap serius, maka Pusat Operasi Darurat akan diaktifkan .

1.2.4.3 Langkah-Langkah Penanganan

- a. Setelah menerima peringatan ancaman bom terhadap pesawat udara di darat, Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) segera menginformasikan kepada :
 1. Kepala UPBU Betoambari Baubau;
 2. Security Bandar Udara;
 3. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
- b. Mengarahkan pesawat udara tersebut kedaerah posisi parkir pesawat udara di Ujung Runway 22 yang terisolasi dan menetapkan kondisi darurat (merah).

1.2.4.4 Kepala UPBU Betoambari Baubau bertanggungjawab :

- a. Menginformasikan kepada :
 1. Tim Manajemen Ancaman Bom;
 2. Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pengiriman Tim Penjinak Bom/Bahan Peledak;
 3. Kepolisian Sektor Betoambari
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- b. Mengerakkan :
 1. Bidang Pelayanan Operasi Bandar Udara;
 2. Bidang Pelayanan Keselamatan Bandar Udara;
 3. Operator Perusahaan Penerbangan yang terkait;
 4. Jasa Ground Handling yang terkait.
- c. Menyiagakan Tim Terpadu yang terdiri dari:
 1. Satuan Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara);
 2. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
 3. Perusahaan Angkutan Udara yang Pesawat Udara diancam Bom;
 4. Kepolisian Sub Sektor Bandar Udara;
- d. Menyiapkan Pusat Operasi Darurat.
- e. Mengevakuasi/menurunkan semua penumpang dengan segera.
- f. Mengatur agar tim penjinak bom segera dikirim ke pesawat udara.

1.2.4.5 Satuan Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara)

- a. Mengaktifkan personil Pengamanan Bandar Udara dan mobil patroli;
- b. Mengawasi dan mengamankan jalan akses menuju daerah PKP-PK.

- c. Mengumpulkan laporan informasi dari si penerima ancaman dan melaporkannya kepada Pusat Operasi Darurat (EOC/Emergency Operation Center).
- d. Mengatur parkir kendaraan para petugas dan ambulans di Stasiun Utama PKP-PK.
- e. Mengawasi dan mengatur pergerakan kendaraan dari stasiun utama PKP-PK menuju lokasi kejadian.
- f. Mengamankan daerah yang diisolasi sekurang-kurangnya 100 meter dari pesawat yang dicurigai.
- g. Membantu identifikasi penumpang yang terluka maupun yang selamat, evakuasi dan mengarahkan ambulans dari lokasi kejadian ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya.
- h. Memeriksa semua barang penumpang dengan secara manual.

1.2.4.6 Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

- a. Mengirim regu penyelamat untuk segera mengevakuasi penumpang dan awak pesawat udara.
- b. Memobilisasi kendaraan operasional yang terdiri dari satu foam tender, satu rescue tender dan satu mobil komando untuk bersiaga dan mengambil posisi di dalam jarak minimal 50 meter dari pesawat udara yang dicurigai supaya dapat bertindak jika terjadi kebakaran akibat terjadinya suatu ledakan.
- c. Menyiapkan lampu sorot untuk operasi malam hari, dan
- d. Mengawal pesawat udara tersangka dengan jarak 100 meter, jika perlu ditarik.

1.2.4.7 Dinas Kesehatan Bandar Udara

- a. Menyiagakan tim gawat darurat medik;
- b. Mobilisasi ambulans di tempat yang telah ditentukan dengan jarak paling kurang 100 meter dari pesawat udara yang sedang diperiksa;
- c. Menyiagakan petugas gawat darurat medik untuk merawat luka atau shock, jika hal ini terjadi pada para penumpang

1.2.4.8 Badan Usaha Angkutan Udara dan *Ground Handling Agent*

- a. Memerintahkan petugasnya untuk menemani tim penjinak bom naik ke pesawat udara.
- b. Menyediakan bus dan Fasilitas lain di tempat yang telah ditetapkan sebelumnya dengan jarak minimal 100 meter dari pesawat udara dimaksud.
- c. Memindahkan penumpang dan bagasi ke lokasi yang sudah ditunjuk.
- d. Menyiapkan tas plastik dan label untuk mengumpulkan bagasi kabin, sepatu dan barang-barang lain yang tertinggal di kabin dan mampu mengidentifikasi barang yang sama sesuai dengan nomor kursi duduk dimana barang tersebut ditemukan.

1.3 ANCAMAN BOM DI BANDAR UDARA

1.3.1 Umum

- 1.3.1.1 Tindakan melawan hukum dinyatakan sejak saat sebuah bom atau alat peledak lainnya ditempatkan, atau diduga keras telah ditempatkan di dalam terminal atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara.

1.3.1.2 Langkah-langkah penanganan tindakan melawan hukum aktif dilakukan sejak saat tahap perencanaan awal hingga penangkapan oknum-oknum yang terlibat.

1.3.2 Tanggung Jawab

1.3.2.1 Pencegahan penempatan sebuah bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara merupakan tanggung jawab bersama dari Kepala UPBU Betoambari Baubau dan semua pelaksana kegiatan di Bandar Udara serta operator pesawat udara.

1.3.2.2 Pengeledahan dan pemindahan bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara menjadi tanggung jawab Kepala UPBU Betoambari Baubau dan pelaksanaannya dilakukan setelah kordinasi dengan instansi yang terkait dengan tim penjinak bom.

1.3.3 Pemberitahuan

1.3.3.1 Setiap orang yang berada di Bandar Udara mengetahui atau menerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara harus sesegera mungkin disampaikan kepada :

- a. Kepala UPBU Betoambari Baubau;
- b. Security Bandar Udara;
- c. Pemilik atau yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Fasilitas/bangunan yang menjadi ancaman.

- 1.3.3.2 Setiap penerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara agar berusaha mendapatkan informasi atau keterangan antara lain :
- a. Kapan meledaknya;
 - b. Dimana ditempatkan;
 - c. Apa jenis bomnya;
 - d. Mengapa anda lakukan hal ini;
 - e. Siapakah anda;
- 1.3.3.3 Penerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara harus berusaha agar Si - Pemberi Ancaman agar berbicara selama mungkin dan memberitahu seseorang yang ada di dekatnya untuk turut mendengarkan, merekamnya jika mungkin, dan/atau menginformasikan/menelepon langsung ke Security Bandar Udara tentang identitas nomor telepon, sumber ancaman.
- 1.3.3.4 Mendengarkan baik-baik bunyi latar belakang telepon tersebut yang mungkin mengindikasikan dari mana telepon berasal saat Si Pemberi Ancaman sedang berbicara.
- 1.3.3.5 Buat catatan tentang suara Si Pemberi Ancaman apakah dari orang muda atau tua, laki atau perempuan dan karakteristik - karakteristik lainnya seperti aksen atau ekspresi janggal/aneh, penggunaan kata atau frasa kata yang mungkin mengindikasikan tempat si penelepon berasal, logat pekerjaan, dsb. Hal ini dapat menjadi vital atau sangat penting bagi badan penyelidik.

1.3.3.6 Evaluasi Ancaman

1.3.3.6.1 Apabila ancaman terjadi saat jam kerja atau setelah jam kerja dan jangka waktu yang diberikan saat ancaman tersebut lebih besar dari 2 (dua) jam, maka Kepala UPBU Betoambari Baubau dan Security Bandar Udara harus berunding dan mengevaluasi ancaman tersebut dan tingkat responsenya.

1.3.3.6.2 Apabila ancaman tersebut dipertimbangkan/dianggap serius, maka Pusat Operasi Darurat akan diaktifkan

1.3.4 Langkah-Langkah Penanganan

1.3.4.1 Unit Kerja Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara)

- a. Apabila Unit Kerja Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara) menerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara segera memberitahukan Kepolisian Sektor Betoambari dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Tindakan response tambahan akan didasarkan pada arahan-arahan dari Kepala UPBU Betoambari Baubau seperti :
 - 1 Netralisasi lokasi penyimpanan bagasi
 - 2 Pencarian di daerah terminal
 - 3 Koordinasi dengan perwakilan institusi di luar bandara
 - 4 Membantu dan memonitor evakuasi Fasilitas terminal
 - 5 Siapkan laporan tertulis insiden tersebut.

1.3.4.2 Pusat Komunikasi Keamanan

- a. Apabila Pusat Komunikasi Keamanan menerima ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, Pusat Komunikasi Keamanan menerima segera menginformasikan kepada Unit Kerja Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara) dan menunggu instruksi lebih lanjut sebelum memulai prosedur notifikasi.

- b. Apabila Pusat Komunikasi Keamanan diperintahkan oleh Unit Kerja Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara) untuk memulai prosedur notifikasi, maka segera meneruskan informasi ancaman bom atau bahan peledak lainnya di dalam atau di sekitar bangunan atau Fasilitas yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara kepada:
 1. Kepala UPBU Betoambari Baubau,
 2. Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*);
 3. Semua Operator Pesawat Udara, Pelaksana Kegiatan yang berada di bangunan tersebut;
 4. Unit Kerja Fasilitas dan Pemeliharaan Bandar Udara; dan
 5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1.3.4.3 Unit PKP-PK

- a. Melakukan langkah – langkah sebagai berikut :
 1. Menyiagakan peralatan gawat darurat PKP-PK dan personilnya;
 2. Menginformasikan kepada Security Bandar Udara dan Unit Dinas Kesehatan Bandar Udara.
 3. Apabila diketahui lokasi ancaman segera mengirim unit-unit gawat darurat ke sekitar lokasi bom/bahan peledak.

- b. Apabila bom meledak, tindakan-tindakan yang harus akan dilakukan:
 1. Menyiagakan dan mengirim sesuai kebutuhan, unit gawat darurat PKP-PK tambahan ke lokasi ledakan.
 2. Meminta ambulans, menghubungi Rumah Sakit setempat (local), atau jasa pelayanan medis lainnya serta memberitahukan Fasilitas/peralatan yang dibutuhkan.
 3. Apabila kejadiannya fatal, Officer in-Charge dari unit-unit gawat darurat akan mengajukan permintaan Fasilitas kamar jenazah sementara (jika dibutuhkan)

1.3.4.4 Operator Pesawat Udara dan Badan Hukum Indonesia yang Melakukan Kegiatan Jasa Bandar Udara

Apabila diberitahu tentang adanya ancaman bom yang ditujukan terhadap Fasilitas atau bangunan yang ditempati atau sekitarnya harus melakukan prosedur pencarian bom/alat peledak lainnya di wilayah usaha masing-masing.

1.3.4.5 Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*)

Memberitahu kepada pesawat udara yang mendarat bahwa bangunan terminal atau sisi udara untuk sementara ditutup karena adanya pencarian bom dan penaikan dan penurunan penumpang akan ditunda untuk sementara sampai situasi aman dan terkendali.

1.3.4.6 Operasi Pencarian

Kepala UPBU Betoambari Baubau dan badan/institusi penegak hukum pendukung lainnya akan mengkoordinasikan program pencarian dan setiap pelaksana kegiatan di bandar udara bertanggung jawab atas pencarian di wilayah usaha masing-masing.

1.3.4.7 Temuan Bom dan Cara Pemusnahan

- a. Bom atau benda yang diduga bom jangan dipindahkan atau diusik-usik.
- b. Penyelidikan dan penjinakan bom menjadi tanggung jawab Unit Penjinak Bom;
- c. Keseluruhan wilayah di sekitar bom akan dievakuasi.
- d. Bidang Teknik Listrik & Mekanikal akan segera diberitahu untuk memadamkan semua peralatan listrik/utilitas di daerah tersebut untuk mencegah akibat lebih buruk dari kerusakan ledakan/kebakaran.
- e. Daerah sekitar bom harus diisolasi hingga kedatangan personil ahli penjinak bom.
- f. Cara penjinakan/pemusnahan benda yang diduga bom menjadi tanggung jawab Unit Penjinak Bom.

1.4 PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA

1.4.1 Umum

- 1.4.1.1 Pelanggaran hukum pembajakan pesawat udara dilakukan/terjadi ketika awak pesawat sebuah pesawat komersial atau penerbangan umum dipaksa mengubah rute penerbangannya yang normal dan penumpang dan awak pesawatnya disandera.
- 1.4.1.2 Langkah-langkah penanganan tindakan melawan hukum aktif dilakukan sejak saat tahap perencanaan awal hingga penangkapan oknum-oknum yang terlibat.

1.4.2 Tanggung Jawab

- 1.4.2.1 Operator Pesawat Udara bertanggung jawab atas tindakan yang diambil di pesawat udara saat terjadi pembajakan pesawat udara;
- 1.4.2.2 Pembajak yang mengambil alih komando pesawat udara dalam suatu penerbangan dapat menggunakan komunikasi radio untuk tujuan pendaratan pesawat udara, menurunkan penumpang, dll;
- 1.4.2.3 Apabila Bandar Udara menjadi perhentian atau tujuan akhir dari pesawat udara yang dibajak, komunikasi dimungkinkan dengan Fasilitas enroute, personil Operator Pesawat Udara melalui frekuensi komunikasi dengan Tower (Pemandu Lalu Lintas Udara/*Air Traffic Services/ATS*);
- 1.4.2.4 Setiap indikasi dari Pembajak (badan atau perwakilan atau orang) diberitahukan kepada Tower (Pemandu Lalu Lintas Udara/*Air Traffic Services/ATS*).

1.4.3 Langkah-Langkah Penanganan

1.4.3.1 Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*).

- a. Supervisor Jaga (Watch Supervisor) Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) di Tower pada saat diberitahu sebuah pesawat udara dibajak akan mendarat di Bandar Udara Kiwirok, harus memberitahukan :
 1. Kepala UPBU Betoambari Baubau;
 2. Unit Kerja Operasi & Teknik Bandar Udara;
 3. Pertolongan Kecelakaan Pesawat – Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
 4. Pusat Komunikasi Keamanan (mulai dengan pemberlakuan Siaga 3)

- b. Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) di Tower menyiapkan formulasi yang sudah disiapkan, sebagai berikut :
 1. Landasan : ...
 2. Nama Perusahaan Penerbangan : ...
 3. Registrasi atau No. Penerbangan : ...
 4. Jenis Pesawat : ...
 5. Jenis masalah - Tindak Kejahatan : ...
 6. ETA : ...

- c. Menyiagakan pelayanan lalu lintas penerbangan dan lalu lintas darat bandar udara lainnya untuk non – interferensi dari kendaraan gawat darurat dan berusaha keras untuk mengarahkan pesawat udara tersebut ke posisi parkir pesawat udara isolasi.

1.4.3.2 Pusat Komunikasi Keamanan Bandar Udara

- a. Pada saat menerima pemberitahuan adanya pembajakan pesawat udara yang akan mendarat di Bandar Udara Betoambari Baubau, Pusat Komunikasi Keamanan Bandar Udara menyiagakan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dengan status Siaga 2 saat awal pemberitahuan pembajakan pesawat.
- b. Apabila Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services/ATS*) di Tower menginformasikan ke posisi stand-by landasan pendaratan, maka Pusat Komunikasi Keamanan Bandar Udara memerintahkan unit-unit gawat darurat Siaga – 3 (meluncur ke posisi stand-by landasan pendaratan dan akan mendekati pesawat udara setelah mendarat perintah dari polisi atau Petugas Pengamanan Bandar Udara (*Security Bandar Udara*)).

1.4.3.3 Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

- a. Ketika pesawat sudah berhenti sama sekali dengan satu atau lebih pintu akses terbuka untuk embarkasi, kontrol berpindah kepada Polisi atau Petugas Pengamanan Bandar Udara (*Security Bandar Udara*).
- b. Polisi atau Petugas Pengamanan Bandar Udara (*Security Bandar Udara*) berkoordinasi dengan Pilot pesawat udara, Kepala UPBU Betoambari Baubau untuk mengarahkan pesawat udara (apabila pesawat udara memungkinkan/ mengizinkan) ke *remote area* yang direncanakan untuk pencarian bom;

- c. Hal sebagaimana dimaksud butir c dapat tidak terjadi apabila Si- Pembajak menghendaki Pilot diperintahkan untuk memarkir pesawatnya di lokasi parkir lain dan semua unit yang terkait dengan penanggulangan gawat darurat akan mengikuti pelaksanaannya berdasarkan perintah Polisi atau Petugas Pengamanan Bandar Udara (Security Bandar Udara).

1.4.4 Pasca Pembajakan

- a. Penumpang dan awak pesawat yang diizinkan turun dari pesawat udara yang dibajak akan dibawa ke ruang tunggu yang sudah dipersiapkan atau daerah lain.
- b. Perwakilan Operator Pesawat Udara dari pesawat udara yang dibajak akan memberikan bantuan kepada para penumpang.
- c. Stasiun pengawas di lokasi kejadian gawat darurat akan memberitahu Sekuriti Bandara/Polisi dan Pusat saat pesawat berangkat atau ketika masa gawat darurat dihentikan/selesai.
- d. Pusat Komunikasi Keamanan Bandar Udara, akan memberitahukan kepala semua pelaksana kegiatan di Bandar Udara apabila kondisi kawat darurat telah dihentikan.
- e. Tanya jawab dan kritik atas pembajakan pesawat tersebut akan diadakan atas kehendak Administrator dalam waktu 72 jam setelah selesainya insiden. Para partisipan utama kejadian tersebut akan diberitahu kemudian tentang waktu dan tempatnya.

BAB II

PENCATATAN DAN PELAPORAN

2.1 Pencatatan

- 2.1.1 Kepala UPBU Betoambari Baubau menunjuk personel keamanan yang bertugas sebagai Petugas kejadian;
- 2.1.2 Petugas kejadian akan menyiapkan sebuah log book untuk mencatat semua insiden yang terjadi ;
- 2.1.3 Logbook ini berisi semua data dan informasi terkait kejadian,antara lain:
 - a. Tanggal kejadian;
 - b. Kronologis kejadian;
 - c. Penanganan;
 - d. Instansi yang terlibat;
 - e. Jumlah korban;
 - f. dsb
- 2.1.4 Petugas kejadian melaporkan logbook kepada Kepala UPBU Betoambari Baubau.

2.2 Pelaporan

Kepala UPBU Betoambari Baubau melaporkan kejadian kepada Direktur Jenderal pada kesempatan pertama

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.XIII.02

**FORMAT LAPORAN
KEJADIAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM**

**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

LAPORAN INSIDEN DAN ACCIDENT KEAMANAN PENERBANGAN

Jenis Peristiwa :

- Kecelakaan (accident)
- Kejadian serius (serious incident)
- Kejadian (incident)

a. DATA UMUM	
1.	Tanggal Kejadian : _____
2.	Nama Bandar Udara : _____
3.	Lokasi Kejadian : (tempat dimana lokasi incident dan/atau accident terjadi di bandar udara)
4.	Waktu Kejadian : (local time) _____ (UTC)
5.	Informasi Cuaca : (weather report e.g wind, temp., visibility)
b. PESAWAT UDARA :	
1.	Nama Perusahaan Angkutan Udara : _____
2.	Jenis Pesawat Udara : _____
3.	Nomor Registrasi Pesawat Udara : _____
4.	Nomor Penerbangan : _____
5.	Nama Kapten Penerbangan (PIC) : _____
6.	Kerusakan Pada Pesawat : _____
7.	Jumlah Penumpang : _____
8.	Jumlah Korban : (jika ada dilengkapi dengan data jumlah korban meninggal dan/atau terluka)
c. FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain)	
1.	Nama pengelola fasilitas/peralatan dan kendaraan : _____
2.	Jenis fasilitas/peralatan/kendaraan : _____

	3.	Kerusakan pada fasilitas / peralatan / kendaraan	:	
	4.	Nama operator	:	
	5.	Nomor lisensi	:	(jika memiliki lisensi)
	6.	Jumlah korban	:	(jika ada dilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka)
d. LAIN-LAIN : (diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian Contoh: personel/petugas dan/atau penumpang, binatang liar dll)				
	1.		:	
	2.		:	
	3.		:	
e. DESKRIPSI :				
	1.	Kronologi Kejadian: (detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain)		
	2.	Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara: (detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain)		

Tanggal

Petugas Pelaporan

(Reporting Officer)

TTD

(.....Nama.....)

NIP.

BAB XIV REKRUITMEN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

14.1 Pemeriksaan Latar Belakang (*Background Check*)


14.1.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau dalam melaksanakan rekrutmen (penerimaan) personel harus melakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) terhadap:

- a. Personel yang melaksanakan pengendalian keamanan penerbangan;
- b. orang yang memiliki akses tanpa pengawalan ke daerah keamanan terbatas; dan
- c. orang yang memiliki akses terhadap informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif.

14.1.2 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) dilaksanakan sebelum personel melaksanakan tugas atau mendapatkan akses atau informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif.

14.1.3 Personel yang melaksanakan pengendalian keamanan penerbangan dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) ulang pada saat dilakukan evaluasi lisensi.



14.1.4 Orang yang memiliki akses tanpa pengawalan ke daerah keamanan terbatas dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) ulang pada saat perpanjangan pas bandar udara atau perpanjangan ID Crew bagi personel angkutan udara.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. XIV - 1

- 14.1.5 Orang yang memiliki akses terhadap informasi keamanan penerbangan yang bersifat sensitif dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- 14.1.6 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau harus menolak orang yang tidak sesuai (tidak memenuhi kriteria) pemeriksaan latar belakang (*background check*) saat dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) awal atau pemeriksaan latar belakang (*background check*) ulang.
- 14.1.7 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menunjuk Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*).

14.2 Seleksi dan Kriteria



- 14.2.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab melakukan seleksi terhadap calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (*no security staff*) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan.
- 14.2.2 Seleksi ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:
- batasan usia minimal;
 - batasan pendidikan formal;
 - memenuhi persyaratan kesehatan; dan
 - memiliki bukti pemeriksaan tingkat emosi stabil (bagi personel pengamanan penerbangan).

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. XIV - 2

- 14.2.3 Calon personel dinyatakan tidak lulus seleksi apabila gagal dalam pemeriksaan latar belakang (*background check*) dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 14.2.2.
- 14.2.4 Calon personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (*nonsecurity staff*) dinyatakan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (*background check*) antara lain dikarenakan:
- terlibat kriminal;
 - melakukan pemalsuan dokumen;
 - memberikan informasi/data palsu; atau
 - terlibat organisasi terlarang.
- 14.2.5 Program Pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan Bandar Udara Betoambari Baubau tercantum dalam lampiran BUW.V.XIV.

14.3 Pendidikan dan Pelatihan

- 14.3.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau wajib melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- 14.3.2 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau, menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. XIV - 3



14.3.3 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dapat dilaksanakan oleh:

- a. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan setelah mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal; dan
- b. badan hukum atau instansi yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan setelah mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal.

14.3.4 Setiap personel pengamanan penerbangan harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.

14.3.5 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan harus menerbitkan sertifikat kompetensi kepada setiap personel yang telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan jenis diklat.


14.3.6 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memastikan setiap personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain Personel Keamanan Penerbangan (*nonsecurity staff*) yang terlibat atau bertanggungjawab dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan penerbangan yang memiliki izin masuk ke daerah keamanan terbatas tanpa dikawal mendapatkan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*avsec awareness*) initial dan dilakukan penyegaran (*recurrent*).

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. XIV - 4

- 14.3.7 Pelatihan kepedulian keamanan (*avsec awareness*) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.

14.4 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggungjawab setiap personel pengamanan penerbangan yang melakukan langkah-langkah keamanan penerbangan harus memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Disusun oleh ; Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan : 21 JUN 2021	Hal. XIV - 5

Lampiran Program Keamanan Penerbangan:

BUW.V.XIV

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA
(AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAMME AT AIRPORT)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Tujuan

Tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau adalah :

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel di bidang keamanan penerbangan agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel di bidang keamanan penerbangan;
- b. Menyiapkan personel di bidang keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan standar pelayanan keamanan yang menjamin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat, dan
- c. Memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.

1.2 Definisi

- 1.2.1. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
- 1.2.2. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.

- 1.2.3. Manager keamanan penerbangan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program keamanan penerbangan
- 1.2.4. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
- 1.2.5. Rating adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel keamanan penerbangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di bandar udara.
- 1.2.6. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- 1.2.7. Personel di bidang keamanan penerbangan (*Security Staff*) adalah personel yang memiliki kewenangan untuk memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Program Keamanan Penerbangan Nasional atau Program Keamanan instansi terkait penerbangan
- 1.2.8. Orang perseorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*Non security staff*) adalah orang perseorangan yang memiliki akses pada daerah keamanan terbatas, daerah terbatas dan merupakan pegawai dari badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan udara yang memiliki tugas operasional penerbangan dan dapat terlibat dalam pelaksanaan langkah langkah keamanan penerbangan

- 1.2.9. Sertifikat Instruktur adalah surat izin yang diberikan kepada instruktur yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
- 1.2.10. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum
- 1.2.11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (*Training Procedure Manual*) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi tentang Struktur Organisasi, manajemen dan personel, Kurikulum dan Silabus pendidikan dan/atau pelatihan, tenaga pengajar (instruktur), fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek, buku-buku kerja pendukung, dan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan
- 1.2.12. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
- 1.3.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana diubah terakhir dalam PM 58 Tahun 2016;
- 1.3.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- 1.3.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 83 Tahun 2015;

- 1.3.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- 1.3.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Dibandar Udara sebagaimana dirubah dalam PM 167 Tahun 2015;
- 1.3.8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
- 1.3.9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana diubah terakhir dalam PM 94 Tahun 2016;
- 1.3.10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 tentang Program Pengulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional;
- 1.3.11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
- 1.3.12. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor : PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang diangkut Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981);
- 1.3.13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan;
- 1.3.14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

- 1.3.15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personil Pengamanan Penerbangan Sipil;
- 1.3.16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 262 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan;
- 1.3.17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 481 Tahun 2012 tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- 1.3.18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja kantor otoritas Bandar udara;
- 1.3.19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- 1.3.20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Pengangkutan Barang Berbahaya;
- 1.3.21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- 1.3.22. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal;
- 1.3.23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;
- 1.3.24. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 238 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Resiko (*Risk Management*) Keamanan Penerbangan;

1.4 Kebijakan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menetapkan kebijakan di bidang keamanan penerbangan (*aviation security policy*) yang harus diterapkan pada seluruh operasional kegiatan keamanan penerbangan guna mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dalam rangka menjamin keamanan penumpang, awak pesawat udara, barang bawaan, bagasi tercatat dan kargo yang diangkut dengan pesawat udara.

Kebijakan Keamanan (*Security Policy*) meliputi :

Organisasi :

- Menjamin bahwa semua entitas yang ada di bandar udara mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam program keamanan bandar udara.
- Memastikan bahwa setiap program/prosedur keamanan yang dimiliki entitas terkait di bandar udara mengacu pada program keamanan bandar udara.
- Membentuk unit kerja yang bertanggungjawab terhadap operasional keamanan dan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pengawasan internal yang bersifat independen.

Komite Keamanan Bandar Udara

- Melaksanakan pertemuan komite keamanan penerbangan dan mendokumentasikan hasil pertemuan;

Perlindungan Daerah Keamanan Bandar Udara :

- Menetapkan daerah keamanan di bandar udara dan melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi daerah keamanan terbatas, daerah steril dan daerah terbatas;
- Melakukan pengendalian terhadap jalan masuk menuju daerah keamanan terbatas, daerah steril dan daerah terbatas.

Perlindungan Keamanan Pesawat Udara :

- Memastikan badan usaha angkutan udara melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi pesawat udara;

Pengendalian Keamanan Penumpang dan Bagasi :

- Melakukan pemeriksaan ijin masuk penumpang ke daerah keamanan terbatas dan ke daerah steril;
- Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi kabin, dan bagasi tercatat untuk memastikan tidak terdapat barang dilarang (prohibited item) yang disusupi kedalam pesawat udara untuk melakukan tindakan melawan hukum;
- Menyediakan fasilitas pemeriksaan keamanan pada tempat pemeriksaan di screening chek point (SCP);

Pengendalian Keamanan Pekerja, Penerbang dan Personel Kabin, dan Barang Bawaanya :

- Memastikan pemeriksaan ijin masuk pekerja, penerbang dan personel kabin dan barang bawaannya ke daerah keamanan terbatas;
- Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap pekerja, penerbang dan personel kabin dan barang bawaannya yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas;
- Menyiapkan pintu masuk khusus menuju daerah keamanan terbatas untuk pekerja, penerbang dan personel kabin yang terpisah dari pintu masuk penumpang di UPBU Betoambari Baubau;
- Menyediakan fasilitas pemeriksaan keamanan pada tempat pemeriksaan di screening chek point (SCP);

Pengendalian Keamanan Kendaraan:

- Menyediakan jalan masuk yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan keamanan;
- Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan, penumpang dan muatannya ke daerah keamanan terbatas;
- Melakukan pemeriksaan ijin masuk kendaraan dan penumpang ke daerah keamanan terbatas ;

Penegendalian Keamanan Kargo dan Pos :

- Menyediakan jalan masuk ke area kargo yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan keamanan;
- Melakukan pemeriksaan ijin masuk kendaraan kargo dan penumpangnya ke daerah keamanan terbatas ;
- Memastikan badan usaha angkutan udara melakukan langkah-langkah keamanan;

Pengamanan Catering dan Barang Persediaan/pembekalan :

- Memastikan badan usaha angkutan udara melakukan langkah-langkah keamanan catering dan barang persediaan;
- Memastikan perusahaan catering yang memiliki jalan masuk ke daerah keamanan terbatas melakukan pemeriksaan keamanan terhadap orang, kendaraan dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas serta menyusun prosedur keamanan;
- Mengawasi kegiatan pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh perusahaan.

Fasilitas Keamanan Penerbangan :

- Melakukan pemeriksaan harian (*daily check*) peralatan keamanan penerbangan sebelum dioperasikan setiap harinya;
- Melakukan kalibrasi peralatan penerbangan secara berkala untuk memenuhi standar operasional peralatan;
- Menjamin peralatan keamanan penerbangan telah di sertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum :

- Melakukan latihan darurat keamanan (*contingency exercise*) skala besar (*full scale*) dan skala kecil (*table top*) secara berkala;
- Melakukan penanggulangan tindakan melawan hokum sesuai dengan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (*contingency plans*);
- Melaporkan tindakan melawan hukum yang terjadi di bandar udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Personel Keamanan :

- Menyediakan personel keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi dan sesuai kebutuhan;
- Menyediakan personel fasilitas keamanan penerbangan yang kompeten dan berlisensi;
- Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel sesuai kompetensi masing-masing.

Pengawasan :

- Melakukan kegiatan pengawasan internal secara berkala meliputi audit, inspeksi, survey, dan pengujian (test);
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keamanan yang dilakukan oleh entitas terkait di bandar udara;
- Mendokumentasikan dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan internal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara berkala.

BAB II

ORGANISASI

2.1 Tanggung Jawab Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau

- 2.1.1. Menyediakan personel di bidang keamanan penerbangan sesuai kebutuhan yang mencukupi kebutuhan kuantitas dan kualitas;
- 2.1.2. Mempekerjakan personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki lisensi;
- 2.1.3. Menyusun, melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional;
- 2.1.4. Meningkatkan kemampuan personel di bidang keamanan penerbangan;
- 2.1.5. Memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang keamanan penerbangan;
- 2.1.6. Mendukung program kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- 2.1.7. Memastikan badan hukum terkait dengan unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara harus memenuhi dan Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan bandar udara; dan
- 2.1.8. Melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal.

2.2 Seleksi dan Rekrutmen

- 2.2.1 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memiliki sistem perekrutan personel di bidang keamanan penerbangan yang tepat dan efektif sesuai keterampilan atau kemampuan yang diperlukan dan disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

2.2.2 Sistem perekrutan personel di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 2.2.1 antara lain:

- a. sesuai dengan kriteria, analisis pekerjaan dan uraian tugas, yang meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan;
- b. menyiapkan proses rekrutmen dan seleksi yang efisien, transparan yang dapat dijadikan pedoman penilaian kinerja; dan
- c. menetapkan calon personel berdasarkan keahlian dan kredibilitas.

2.2.3 Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir aplikasi;
- b. pemeriksaan medis;
- c. wawancara; dan
- d. pemeriksaan latar belakang (*background check*).

2.2.4 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3 huruf a, sekurang-kurangnya memuat data pribadi antara lain:

- a. data pribadi pemohon;
- b. pas foto terbaru;
- c. latar belakang pendidikan formal dan non formal;
- d. riwayat pekerjaan dalam 5 tahun terakhir (terkait pemeriksaan latar belakang *background check*); dan
- e. tanggal dan tanda tangan calon personel.

2.2.5 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.4, dilengkapi dengan antara lain:

- a. Foto copy kartu tanda identitas diri;
- b. SKCK;
- c. foto copy ijazah;
- d. foto copy bukti riwayat pekerjaan;
- e. surat pernyataan tidak pernah terlibat kegiatan organisasi terlarang; dan
- f. pas foto terbaru.

- 2.2.6 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud butir 2.2.5 harus disimpan minimal 2 (dua) tahun setelah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan.
- 2.2.7 Pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan sebelum diterima sebagai personel di bidang keamanan penerbangan;
 - b. dilakukan oleh lembaga medis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. tidak terbatas pada tes narkoba; dan
 - d. mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
- 2.2.8 Hasil pemeriksaan kesehatan harus dikeluarkan oleh lembaga medis yang berwenang.
- 2.2.9 Wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3 huruf c, harus dapat memastikan:
- a. implikasi dari formulir aplikasi yang mereka isi; dan
 - b. memverifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang dianggap perlu untuk menentukan kualifikasi calon personel.
- 2.2.10 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) sebagaimana dimaksud butir 2.2.3 huruf d, dilakukan dengan melakukan verifikasi semua informasi yang diberikan oleh calon personel mengenai pekerjaan sebelumnya, pendidikan, dan referensi pribadi minimal 5 tahun terakhir.
- 2.2.11 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.10 harus disimpan dalam jangka waktu minimal 2 tahun, dan memuat antara lain:
- a. nama pembuat verifikasi;
 - b. tanggal verifikasi;
 - c. dan orang yang diverifikasi/ memberikan informasi.

2.2.12 Semua keputusan mengenai kesesuaian calon personel di bidang keamanan penerbangan diambil oleh pimpinan tertinggi di (badan usaha bandara udara) berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses verifikasi.

2.3 Kualifikasi Personel di bidang keamanan penerbangan

2.3.1 Personel Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

Personel Keamanan Penerbangan terdiri dari:

- a) Pengamanan Penerbangan (*Basic/Guard Aviation Security*);
 - b) Pemeriksa Keamanan Penerbangan (*Junior/Screening Aviation Security*); dan
 - c) Pengawas Keamanan Penerbangan (*Senior/Supervisor Aviation Security*).
- b. Kriteria calon personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
- a) Kriteria umum personel keamanan penerbangan
 - 1) pendidikan formal minimal lulusan sekolah menengah lanjutan atas dan/ atau sederajat;
 - 2) memenuhi persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani);
 - 3) tingkat emosi stabil;
 - 4) berkelakuan baik;
 - 5) tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - 6) memiliki sertifikat kompetensi pendidikan dan latihan di bidang keamanan;
 - 7) tinggi badan pria minimal 165 cm dan berat badan proporsional;
 - 8) tinggi badan wanita minimal 160 cm dan berat badan proporsional;
 - 9) bahasa inggris minimal pasif;
 - 10) kemampuan penglihatan dan pendengaran baik;

- 11) dapat membedakan warna sesuai pada tampilan mesin x-ray (tidak buta warna);
 - 12) keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulis serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk mempertahankan layanan pelanggan sehingga dapat memastikan bahwa fungsi keamanan dapat dilakukan secara efektif; memiliki integritas dan loyalitas; dan
 - 13) bebas dari alkohol atau zat terlarang.
- b) Kriteria khusus personel pengamanan penerbangan (*basic/guard aviation security*) meliputi :
- 1) usia minimal 18 tahun;
 - 2) mengikuti pelatihan *basic avsec*; dan
 - 3) mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan.
- c) Kriteria khusus personel pemeriksa keamanan penerbangan (*junior/screening aviation security*) meliputi :
- 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *junior avsec*;
 - 2) menunjukkan lisensi pada saat diperlukan;
 - 3) usia minimal 19 tahun; dan
 - 4) mampu untuk mengenali obyek yang ada pada mesin x-ray.
- d) Kriteria khusus personel pengawas keamanan penerbangan (*senior/supervisor aviation security*) meliputi :
- 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *senior avsec*;
 - 2) usia minimal 22 tahun; dan
 - 3) memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*).
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- 1) setiap personel keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan awal (*initial*) sesuai dengan kewenangannya

- 2) Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana angka 1 terdiri dari :
 - a) keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*);
 - b) keamanan penerbangan tingkat junior (*junior aviation security*), dan
 - c) keamanan penerbangan tingkat senior (*senior aviation security*).
- 3) Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) sebagaimana dimaksud butir angka 1 diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
- 4) Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud angka 3 harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi personel keamanan penerbangan setelah melaksanakan:
 - a) praktek kerja lapangan (*on the job training*);
 - b) ujian teori; dan
 - c) ujian praktek.
- 5) Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat junior sebagaimana dimaksud butir angka 2 huruf b) harus dilengkapi dengan materi x-ray berbasis komputer (*Computer Based Training*).
- 6) Praktek kerja lapangan (*On the job training*) sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a) sekurang kurangnya 40 jam pelajaran.
- 7) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud angka 6 harus didampingi oleh instruktur yang memberikan materi ajar dan personel keamanan penerbangan yang berlisensi.
- 8) Peserta yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (*on the job training*) diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (*on the job training*).

- 9) Nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan ujian praktek sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a) dan b) adalah:
 - a) keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*) teori 80 dan praktek 90;
 - b) keamanan penerbangan tingkat junior (*junior aviation security*) teori 80 dan praktek CBT 80; dan
 - c) keamanan penerbangan tingkat senior (*senior aviation security*) teori 80 dan praktek 90.
- 10) Personel keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
- 11) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud angka 10 masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka personel keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) personel keamanan penerbangan.
- 12) Setiap personel keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) minimal setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 13) Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) sebagaimana dimaksud angka 12 dilakukan selama 24 jam pelajaran dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- 14) Setiap personel keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus diberikan surat keterangan.
- 15) Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.

2.3.2 Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan terdiri dari :

- a) tingkat terampil (*skill full*); dan
- b) tingkat ahli (*expert*)

b. Kriteria umum personel fasilitas keamanan penerbangan, antara lain:

- a) Usia minimal 20 (dua puluh) tahun;
- b) Sehat jasmani dan rohani; dan
- c) pendidikan formal :

1) untuk tingkat terampil (*skillfull licence*):

- i. lulus pendidikan SMA/ sederajat dengan bidang pendidikan listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun pada unit kerja terkait;
- ii. lulus pendidikan Diploma I atau Diploma II bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun pada unit kerja terkait; dan
- iii. lulus pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun pada unit kerja terkait.

2) untuk tingkat ahli (*expert licence*):

- i. pendidikan SMA/ sederajat, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- ii. pendidikan Diploma I atau Diploma II, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun;
- iii. pendidikan Diploma III, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun;
- iv. pendidikan Diploma IV atau Strata 1, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.

3) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

a) terampil (*Skillful*)

- 1) memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
- 2) mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
- 3) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
- 4) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
- 5) memiliki pengetahuan dasar tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan; dan
- 6) memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional.

b) ahli (*expert*)

- 1) memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
- 2) mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
- 3) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
- 4) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
- 5) memiliki pengetahuan tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
- 6) memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional;

- 7) memahami perkembangan teknologi fasilitas keamanan penerbangan;
- 8) memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis analisa perbaikan, rekondisi, dan modifikasi; dan
- 9) memiliki pengetahuan dan kemampuan perencanaan pemeliharaan dan sistem pelaporan.

4) Pendidikan dan Pelatihan

1. setiap personel fasilitas keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan awal (*initial*) sesuai dengan kewenangannya.
2. Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) sebagaimana dimaksud angka 1 diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
3. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud angka 2 harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi personel fasilitas keamanan penerbangan setelah melaksanakan:
 - a. ujian teori; dan
 - b. ujian praktek.
4. Nilai minimum kelulusan sebagaimana dimaksud angka 3 adalah teori 80 dan praktek 80.
5. Personel fasilitas keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) sebagaimana dimaksud angka 4 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.

6. Personel fasilitas keamanan penerbangan wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya sekurang kurangnya setiap dua tahun sekali dengan cara:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan penyegaran (*refreshing course*); atau
 - b. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan sejenisnya.
7. Setiap personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah mengikuti kegiatan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi diberikan bukti atau surat keterangan peningkatan kompetensi.
8. Kegiatan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud angka 6 harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.

2.3.3 Inspektur Keamanan Penerbangan Internal

a. Kualifikasi

Kriteria inspektur keamanan penerbangan antara lain :

1. memiliki pendidikan formal minimal SLTA dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang kurangnya 4 tahun;
2. memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
3. memiliki pengetahuan tentang operasional penerbangan;
4. memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan ;
5. tidak memiliki catatan kriminal;
6. memiliki akses terhadap informasi yang bersifat rahasia (*sensitive*);

7. sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik;
8. memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik; dan
9. memiliki kemampuan inter-personal meliputi integritas, diplomasi yang baik, tegas, independen, professional, objektif, dapat beradaptasi dengan kondisi.

b. Pendidikan dan Pelatihan

1. Setiap calon inspektur keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan yang terdiri dari :
 - a) pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b) pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*); dan
 - c) pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*).
2. Pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud angka 1 bertujuan:
 - a) memahami cara mengevaluasi pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional;
 - b) memiliki standar kerja untuk mencapai tujuan program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 - c) memberikan informasi dan dokumentasi dalam melatih inspektur untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya; dan
 - d) memberikan pelatihan kepada inspektur keamanan penerbangan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengawasan seperti prinsip, prosedur, dan teknik dalam mengumpulkan informasi, observasi dan mengevaluasi dokumentasi serta menulis laporan.
3. Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) inspektur keamanan penerbangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan .

4. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi calon inspektur keamanan penerbangan setelah melaksanakan :
 - a) praktek kerja lapangan (*on the job training*);
 - b) ujian teori; dan
 - c) ujian praktek.
5. Praktek kerja lapangan (*on the job training*) harus didampingi oleh inspektur keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
6. Praktek kerja lapangan (*On the job training*) sebagaimana dimaksud angka 5 sekurang kurangnya 40 jam pelajaran.
7. Calon inspektur yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (*On the job training*) diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (*On the job training*).
8. Nilai minimum kelulusan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dan b adalah teori 80 dan praktek 80.
9. Calon inspektur keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
10. Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka calon inspektur keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) inspektur keamanan penerbangan.
11. Setiap inspektur keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) minimal setiap 2 (dua) tahun.
12. Pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dilakukan selama 16 jam pelajaran dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

13. Setiap inspektur keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) harus diberikan surat keterangan.
14. Pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.
15. Pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*) harus diberikan kepada inspektur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.3.4 Manager Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Kriteria manajer keamanan penerbangan meliputi:
 - a) memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
 - b) memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang operasional penerbangan;
 - c) memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan;
 - d) tidak memiliki catatan kriminal;
 - e) sehat jasmani dan rohani;
 - f) memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik;
 - g) memiliki kemampuan inter-personal;
 - h) memiliki sertifikat pelatihan pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*avsec management*); dan
 - i) memiliki sertifikat pelatihan keamanan penerbangan tingkat senior *avsec* bagi manajer keamanan penerbangan di bandar udara.

2. Manager keamanan penerbangan memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a) memastikan pelaksanaan langkah langkah keamanan penerbangan telah dilaksanakan;
 - b) melakukan evaluasi kompetensi awal calon personel keamanan penerbangan;
 - c) melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan terhadap prosedur dibidang keamanan penerbangan; dan
 - d) membuat dan menyusun training program personel keamanan penerbangan.

b. Pendidikan dan Pelatihan

1. Manager keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*aviation security management*)
2. Pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan sebagaimana diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
3. Setiap manager keamanan penerbangan harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan penyegaran minimal dilakukan setiap 2 tahun dan dilakukan sekurang kurangnya 8 jam pelajaran
4. Pendidikan dan pelatihan penyegaran keamanan penerbangan dapat dilakukan oleh instansi tempat bekerja.
5. Pendidikan dan pelatihan penyegaran keamanan penerbangan harus diberikan oleh personel di bidang keamanan penerbangan yang telah memiliki kompetensi di bidang management keamanan penerbangan (*avsec management*).
6. Pendidikan dan pelatihan penyegaran harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.

2.3.5 Instruktur Keamanan Penerbangan

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel di bidang keamanan penerbangan di UPBU Betoambari Baubau, Kepala Kantor UPBU Betoambari Baubau bekerjasama dengan instansi / unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan penerbangan, dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal. Instruktur yang memberikan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan harus memiliki persyaratan sebagai berikut.

a. Kualifikasi

1. Kriteria instruktur keamanan penerbangan adalah :

- a) memiliki pendidikan formal minimal D III dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau pendidikan formal minimal SLTA dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan;
- c) menguasai bahasa inggris;
- d) memiliki sertifikat kompetensi instruktur keamanan penerbangan;
- e) memiliki surat penunjukan sebagai instruktur dari lembaga diklat yang telah mendapatkan persetujuan direktur jenderal; dan
- f) telah mengikuti kerja praktek lapangan (*on the job training*) di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sekurang kurangnya 8 jam.

2. Instruktur keamanan penerbangan harus memiliki pengetahuan, meliputi:
 - a) peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional,
 - b) sistem pengendalian dan keamanan jalan masuk; (*security systems and access control*);
 - c) keamanan pesawat udara pada saat di darat dan saat terbang (*ground and in-flight security*);
 - d) pemeriksaan keamanan sebelum naik ke pesawat udara (*pre-boarding screening*);
 - e) pengamanan kargo dan bagasi (*baggage and cargo security*);
 - f) pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security and searches*);
 - g) barang dilarang; (*prohibited items*);
 - h) prosedur keadaan darurat (*emergency procedures*);
 - i) gambaran umum tentang terorisme (*an overview of terrorism*);
 - j) pembagian daerah keamanan; dan
 - k) kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*)
3. tugas dan tanggungjawab instruktur keamanan penerbangan adalah:
 - a) melaksanakan pelatihan di bidang keamanan penerbangan dengan menerapkan prinsip umum belajar mengajar;
 - b) mengidentifikasi, menseleksi dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai;
 - c) memberikan materi pengajaran;
 - d) mengembangkan dan memodifikasi tujuan pelatihan dan ujian pelatihan sesuai dengan peraturan nasional; dan
 - e) mengidentifikasi dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai.

b. Pendidikan dan Pelatihan

1. setiap calon instruktur keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan.
2. Pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
3. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi calon instruktur keamanan penerbangan setelah melaksanakan :
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. ujian praktek mengajar (*on the job training/OJT*)
4. Nilai minimum kelulusan adalah teori 90 dan praktek 90.
5. Calon instruktur keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
6. Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka calon instruktur keamanan penerbangan harus mengikuti ulang pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan.
7. Calon instruktur keamanan penerbangan yang telah mengikuti ujian teori dan praktek dan dinyatakan lulus harus mengikuti praktek kerja lapangan (*on the job training*) sekurang kurangnya 40 (empat) puluh jam pelajaran.
8. Praktek kerja lapangan harus didampingi oleh instruktur yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
9. Peserta yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (*on the job training*) diberikan surat keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (*on the job training*).

10. Instruktur keamanan penerbangan wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya dengan cara:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan penyegaran (*refreshing course*); dan
 - b. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan sejenisnya.
11. pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) dilakukan minimal setiap 2 (dua) tahun sekurang kurangnya 24 jam oleh Direktorat Jenderal.
12. Setiap instruktur keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus diberikan surat keterangan dari Direktorat Jenderal.
13. Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus didokumentasikan (*record*) oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tempat instruktur bekerja.

2.4 Pengembangan Karir

- 2.4.1. Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memiliki rencana pengembangan karir personel di bidang keamanan penerbangan.
- 2.4.2. Rencana pengembangan karir sebagaimana dimaksud butir 2.5.1 antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b. program peningkatan pengetahuan dan/atau kompetensi;
 - c. pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refresing course*);
 - d. pendidikan dan pelatihan khusus;
 - e. pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*);
 - f. pendidikan dan pelatihan pengawasan; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan manajemen.

2.4.3. Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memberikan sekurang kurangnya 2 jenis pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*) kepada personel keamanan penerbangan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan di bidang keamanan. pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*) sebagaimana dimaksud butir 2.5.3 antara lain :

- a. *Crisis Management*;
- b. *Risk Management*;
- c. *Aviation Security Management*;
- d. Kendali mutu (*quality control*);
- e. *Security Management System (SeMS)*;
- f. *Instructor Training Course* ;
- g. Kepemimpinan (*leadership*);
- h. *Negotiation Course*;
- i. *Investigation Course*;
- j. *Threat Assessor Course*;
- k. *Human Factor Course*;
- l. *Background Check Course*;
- m. *Air Cargo Security Course*;
- n. *Supervisor Course*;
- o. *Profiling Course*; dan
- p. *Canine (K-9) Course*.

2.4.4. Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menambah pengetahuan dan wawasan personel di bidang keamanan penerbangan dengan mengikuti dan menghadiri pendidikan dan pelatihan, seminar atau workshop atau kegiatan sejenis di bidang keamanan penerbangan.

2.5 Daftar *Accountable Person*

No.	Nama	Jabatan	No. Kontak
1	Nurul Anwar, S.SIT	Kepala Kantor UPBU Betoambari Baubau	0813 8111 6753
2	La Rano, S.E	Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat	0852 8198 2221
3	Muh. Rijal, A.Md	Kaur Tata Usaha	0813 8412 8883
4	Sofian Monro, S.M	Kanit AVSEC	0813 4444 6009
5	Gamareza, S.T	Pimpoksi Fas.Elektrik	0852 1504 1404

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

3.1 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau ini merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

3.2 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (badan usaha bandar udara) ditujukan untuk :

- 3.2.1 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan untuk personel di bidang keamanan penerbangan (*security staff*);
- 3.2.2 Pendidikan Dan Pelatihan Orang Perseorangan Selain Personel di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) Badan Usaha Bandar Udara;
- 3.2.3 Tugas dan fungsi personel tersebut pada butir 3.2.1 dan 3.2.3 antara lain
 - a. pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara;
 - b. pengendalian dan penanganan akses dari/ke daerah keamanan terbatas bandar udara dan pelayanan sisi udara;
 - c. pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara;
 - d. kegiatan kargo dan pos; dan
 - e. kegiatan publik, termasuk penjualan (konsesional).

3.3 Materi pendidikan pelatihan keamanan penerbangan Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau meliputi:

3.3.1 Materi pelatihan kepedulian keamanan (*aviation security awareness*) sekurang-kurangnya memuat:

a. Keamanan Penerbangan

1. peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan;
2. gambaran umum program keamanan bandar udara;
3. ancaman terhadap penerbangan antara lain pembajakan, ancaman bom, alat peledak, dan lain-lain; dan
4. tujuan dan organisasi keamanan penerbangan termasuk tugas dan tanggung jawab negara, bandar udara dan institusi penegak hukum.

b. Keamanan Bandar Udara:

1. tujuan dan organisasi dari sistem keamanan;
2. desain bandar udara;
3. keamanan di sisi darat dan sisi udara termasuk daerah keamanan terbatas;
4. jalan masuk (*access control*) ke sisi udara, daerah keamanan terbatas dan pesawat udara;
5. sistem pengendalian jalan masuk, termasuk sistem izin masuk, pengendalian pintu masuk dan keluar;
6. izin masuk, termasuk ketentuan dan persyaratan, antara lain:
 - a) sesuai dengan wilayah kerja yang tertera pada Pas Bandar Udara yang masih berlaku;
 - b) penggunaan pas bandar udara saat menjalankan tugas;
 - c) penempatan pas pada posisi yang mudah dibaca (untuk Pas Bandar Udara orang);
7. Kewaspadaan dan tantangan dalam keamanan penerbangan;
8. Pemeriksaan keamanan terhadap personel; dan
9. Sanksi.

- c. Penanganan saat terjadi insiden keamanan penerbangan:
 - 1. Pelaporan tindakan mencurigakan;
 - 2. Penanganan terhadap ancaman, pembajakan, ancaman bom, temuan barang mencurigakan, penyerangan, penyanderaan;
 - 3. Pelaporan insiden, termasuk nomor telepon saat keadaan darurat; dan;
 - 4. Evakuasi bandar udara.

3.3.2 Materi pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan meliputi:

a. **Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Keamanan Penerbangan, meliputi:**

1. **Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat dasar (*Basic aviation security*):**

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Overview of the Training Program*);
- b) Kesamaptaan (Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin);
- c) Pengenalan, Pemeriksaan, dan Perlindungan Keamanan Pesawat Udara;
- d) Pemeriksaan Keamanan Katering Pesawat Udara;
- e) Pengenalan Bandar Udara;
- f) Peraturan-peraturan Keamanan Penerbangan;
- g) Pengenalan Peralatan Keamanan Penerbangan;
- h) Pemeriksaan penumpang/orang perorangan (*screening of passengers and persons*);
- i) Pemeriksaan manual bagasi/barang (*manual search procedures*);
- j) Pemeriksaan kargo dan pos;

- k) Penyisiran dan pengamanan daerah steril;
 - l) Pengawasan pintu masuk orang;
 - m) Pengawasan pintu masuk dan pemeriksaan kendaraan;
 - n) Pengendalian orang dan barang;
 - o) Patroli dan penjagaan;
 - p) Pengenalan barang dilarang (*prohibited items*);
 - q) Pemeriksaan penumpang khusus (*special categories of passengers*);
 - r) Perlindungan terhadap bagasi tercatat yang telah diperiksa (*protection of screened hold baggage*);
 - s) Pengendalian jalan masuk ke dan dari daerah keamanan terbatas pada area penanganan bagasi tercatat (*access control to security restricted areas where hold baggage is handled*); dan
 - t) Rekonsiliasi penumpang dan bagasi (*passenger and baggage reconciliation*).
2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
- a) Pengenalan barang berbahaya;
 - b) Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (*contingency plan*); dan
 - c) Pencegahan kebakaran.
3. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
- 1. Pemeriksaan dan perlindungan keamanan pesawat udara;
 - 2. Pemeriksaan penumpang/orang perorangan;
 - 3. pemeriksaan manual bagasi/ barang;
 - 4. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 - 5. Awal kegiatan/ praktek;

6. Rekomendasi dari hasil inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
7. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru; dan
8. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat.

2. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat Junior (*Junior aviation security*):

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Course Introduction*);
- b) Peraturan Keamanan Penerbangan;
- c) Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- d) Pengenalan bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya;
- e) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*);
- f) Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan (*utilization of security equipment*); dan
- g) Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan, pemeriksaan orang dan barang.

2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)

- a) Pengetahuan nuklir, biologi, kimia dan radiasi (*Nubikara*);
- b) Profiling; dan
- c) Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*National Contingency Plan*)

3. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)

- a) Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan termasuk menganalisa tampilan mesin x-ray (Analysis of x-ray images);
- b) Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan termasuk pemeriksaan orang dan barang (screening checkpoint operations);
- c) perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
- d) program keamanan penerbangan dan perubahannya;
- e) Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil inspeksi kendali mutu (quality control) keamanan penerbangan;
- f) Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
- g) Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat.
- h) Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
- i) Permasalahan di keamanan penerbangan

3. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat Senior (*Senior aviation security*):

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 - 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Course Introduction*);
 - b) Peraturan keamanan penerbangan;
 - c) Program keamanan penerbangan nasional;
 - d) Barang Berbahaya (*dangerous goods*);
 - e) Profiling;
 - f) Pencegahan tindak terorisme;

- g) Manajemen risiko keamanan penerbangan (*aviation security risk management*);
 - h) Manajemen krisis keamanan penerbangan (*aviation security crisis management*); dan
 - i) Faktor sumber daya manusia keamanan penerbangan (*human factor for aviation security*).
2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
- a) Sistem Manajemen Keamanan (*Security Manajemen Sistem/SeMS*);
 - b) Kendali Mutu / pengawasan (*quality control*);
 - c) Tindak pidana di bidang keamanan penerbangan; dan
 - d) Pengenalan intelijen.
- b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
1. Profiling dalam situasi yang membutuhkan pertimbangan pemeriksaan khusus (*Situations requiring special screening considerations*);
 2. Manajemen risiko keamanan penerbangan (*aviation security risk management*);
 3. Manajemen krisis keamanan penerbangan (*aviation security crisis management*);
 4. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 5. Awal kegiatan/praktek;
 6. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan/inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 7. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
 8. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat;

9. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
10. Permasalahan di keamanan penerbangan

b. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan:

1. peraturan keamanan penerbangan;
2. teori umum peralatan keamanan penerbangan;
3. teori penunjang fasilitas keamanan penerbangan;
4. sumber radiasi pengion; dan
5. teori teknis operasional dan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan.

c. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan:

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Pengetahuan tentang peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
- b) Kemampuan membuat laporan ;
- c) Teknik investigasi;
- d) Kriteria melakukan pengujian (*test*) sesuai dengan level inspektur;
- e) Review dokumen;
- f) Program kepatuhan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement programmes*); dan
- g) Kode etik inspektur dan kewenangan hukumnya (*ethics and legal authority*).

2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)

- a) Definisi pengujian tertutup (*covert test*);
- b) Prosedur pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);

- c) Cara penulisan laporan pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);
- d) Pengetahuan tentang :
1. Pembagian daerah keamanan di bandar udara;
 2. Jalan masuk (*access control point*) daerah keamanan terbatas;
 3. Perlindungan pesawat udara;
 4. Profiling;
 5. Penanganan bagasi tercatat;
 6. Fasilitas keamanan penerbangan;
 7. Peralatan testing;
 8. Penanganan kargo; dan
 9. Manajemen tindakan melawan hukum.
- b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*) inspektur:
1. Pengetahuan tentang program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 2. Persiapan pelaksanaan pengawasan;
 3. Metodologi yang sesuai dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 4. Tugas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh inspektur keamanan penerbangan;
 5. Teknik pengawasan;
 6. Kode etik inspektur keamanan penerbangan;
 7. Pengetahuan tentang perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 8. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan/inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 9. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;

10. Penanganan resiko keamanan penerbangan meningkat;
11. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
12. Permasalahan di keamanan penerbangan

d. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan:

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Peran dan tanggung jawab manajer keamanan keamanan (*the roles and responsibilities of aviation security managers*);
- b) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional (*international and national security regulations*);
- c) Organisasi keamanan penerbangan pada perusahaan (*the security organization of the company*);
- d) Aspek-aspek manajemen dan keuangan dan aspek sumber daya manusia (*project management and financial and human resources aspects*);
- e) Kebutuhan terhadap keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
- f) Teknologi keamanan penerbangan (*aviation security technology*);
- g) Program pengawasan internal dan kegiatan terkait lainnya (*internal quality control programmes and related activities*);
- h) Rencana penanggulangan dan penanganan keadaan darurat (*contingency and emergency planning*);
- i) Sistem keamanan dan pengendalian jalan masuk (*security systems and access control*);

- j) Keamanan di darat dan saat terbang (*ground and in-flight security*);
 - k) Barang-barang yang dilarang (*prohibited articles*);
 - l) Gambaran umum tentang terorisme (*an overview of terrorism*); dan
 - m) Pengetahuan tentang bahasa asing sesuai dengan bidang pekerjaan (*a working knowledge of a relevant second language*).
2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus
- a) *Avsec Management*; dan
 - b) Penilaian ancaman keamanan penerbangan (*threat assessment*).
- b. Materi Pelatihan penyegaran (*Refreshing course*) antara lain:
- 1. Kontijensi dan perencanaan darurat (*contingency and emergency planning*);
 - 2. Kebutuhan keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
 - 3. perubahan dan/atau amandemen peraturan nasional dan internasional terkait keamanan penerbangan;
 - 4. hasil kegiatan pengawasan (*Quality Control*);
 - 5. Pengenalan peralatan atau teknologi terbaru keamanan penerbangan;
 - 6. Peningkatan risiko keamanan penerbangan;
 - 7. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 - 8. Permasalahan di keamanan penerbangan

e. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan:

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Gambaran Umum tentang tujuan pelatihan instruktur keamanan penerbangan;
- b) Peran dan tanggungjawab instruktur keamanan penerbangan;
- c) Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
- d) Persiapan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- e) Penilaian cara mengajar;
- f) Pengenalan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dan praktek mengajar dengan menggunakan materi keamanan penerbangan;
- g) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional;
- h) Sistem keamanan penerbangan dan pengendalian jalan masuk;
- i) Keamanan penerbangan di darat dan saat terbang;
- j) Pemeriksaan sebelum *boarding*;
- k) Keamanan bagasi, kargo dan pos;
- l) Penyisiran dan pemeriksaan pesawat udara;
- m) Barang-barang yang dibatasi dan dilarang untuk dibawa;
- n) Prosedur keadaan darurat;
- o) Pengetahuan umum tentang terorisme;
- p) Langkah-langkah untuk meningkatkan kepedulian keamanan; dan
- q) Peningkatan resiko keamanan penerbangan.

2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus
 - a) Penyajian materi pengajaran; dan
 - b) Praktek mengajar (*teaching demo*).
- b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
 1. Peran instruktur keamanan penerbangan dan pengenalan terhadap program keamanan penerbangan nasional;
 2. Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
 3. Organisasi;
 4. Fasilitas dan peralatan;
 5. Teknologi terbaru mengenai fasilitas dan peralatan;
 6. Gambaran umum mengenai pengembangan pelatihan;
 7. Tes dan proses sertifikasi;
 8. Penyajian materi;
 9. Penilaian kinerja.
 10. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 11. Awal kegiatan/ praktek;
 12. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan (*Quality Control*);
 13. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat;
 14. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 15. Permasalahan di keamanan penerbangan.

3.3.3 Materi Pendidikan Dan Pelatihan Orang Perseorangan Selain Personel di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) Badan Usaha Bandar Udara

- 3.3.3.1 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.3.3 meliputi pendidikan dan

pelatihan kepedulian keamanan (*aviation security awareness*) dan pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*).

3.3.3.2 Pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*) sebagaimana dimaksud butir 3.3.3 sekurang-kurangnya mencakup :

a. Tingkat Manager:

1. Peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan (*principles governing national legislation and ICAO security-related Standards*);
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
3. Program Keamanan Bandar Udara;
4. Program Keamanan Angkutan Udara;
5. Pengembangan kepedulian keamanan keamanan untuk personel operasional (*development of security awareness for operational personnel*);
6. Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*formulation of appropriate responses to security emergencies*); dan
7. Manajemen Krisis.

b. Supervisor, Manajer Operasi dan Station Manager:

1. Tujuan dan isi dari program keamanan Bandar udara dan program keamanan angkutan udara;
2. Langkah-langkah keamanan pada pesawat udara;
3. Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plan*); dan
4. Manajemen Krisis

BAB IV

PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

4.1 Pelaporan

Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengembangkan rekam jejak pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.

4.2 Dokumentasi

4.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mempertahankan salinan dokumen aplikasi selama personel masih bekerja di bidang keamanan penerbangan.

4.2.2 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus selalu diperbaharui (*update*) hingga personel sudah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan.


4.2.3 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan (*training record*) personel di bidang keamanan penerbangan (badan usaha bandar udara) sekurang-kurangnya memuat, antara lain:

- a. Daftar riwayat hidup
- b. Unit kerja;
- c. Uraian pendidikan dan pelatihan;
- d. Nama dan alamat penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- e. Waktu penyelesaian pendidikan dan pelatihan;
- f. Rencana pendidikan dan pelatihan berikutnya;
- g. Bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan;
- h. Kompetensi pengujian/evaluasi; dan
- i. Hasil tes medis.

- 4.2.4 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan (*training record*) personel di bidang keamanan penerbangan di (badan usaha bandar udara) disimpan minimal selama 10 tahun sebagai referensi yang meliputi :
- a. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan perpanjangan/penyegaran (*recurrent/ refreshing*);
 - c. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*)
 - d. sertifikat kompetensi;
 - e. lisensi personel

BAB V PENGAWASAN

5.1 Skema Pengawasan Internal



5.2 Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal

1. Pengawasan Internal dilakukan untuk menjamin agar Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan maupun Produk Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan memenuhi Standar kompetensi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
2. Pimpinan bertanggung jawab terhadap pengawasan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di (badan usaha bandar udara) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang.
3. Pengawasan Internal (*Internal Quality Control*) dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk menangani pengawasan dan mempunyai kewenangan antara lain :
 - 1) Melakukan Pengawasan terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.
 - 2) Melakukan pengawasan untuk memastikan materi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang sudah ditetapkan;
 - 3) Melakukan inspeksi terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan untuk memastikan kualitas metode pengajaran;
 - 4) Mereview persyaratan pengujian pendidikan dan pelatihan awal (initial) dan penilaian kinerja seluruh personel yang melakukan pengendalian keamanan untuk memastikan bahwa standar kinerja tetap dipertahankan;
 - 5) Mereview hasil pengujian pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - 6) Melakukan internal audit minimal 1 tahun sekali dan melaporkan ke pimpinan
 - 7) Melakukan pengawasan terhadap rencana pendidikan dan pelatihan keaman penerbangan di bandar udara;
 - 8) Memberikan langkah – langkah perbaikan terhadap hasil audit dan melakukan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan diklat.

- 9) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) pengawasan penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara

4. Personel Pengawasan Internal (*Internal Quality Control*)

No.	Nama	Jabatan	No. Kontak
1.			
2.			

5. Sistem Pelaporan Pengendalian Mutu

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau wajib melaporkan hasil pengawasan internal kepada Direktur Jenderal sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB XV

KEAMANAN SIBER

15.1 Keamanan Siber

15.5.1 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (*cyber attack*) dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan dan ketersediaan.


15.5.2 Langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Identifikasi
- b. Proteksi
- c. Deteksi
- d. Penanganan insiden siber

15.2 Identifikasi

Identifikasi pada langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik penerbangan sebagaimana dimaksud :

- a. Unit ELBAN (Elektronika Bandara) yang menangani Sistem Elektronik Penerbangan harus melakukan identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis.
- b. Hasil identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis sebagaimana dimaksud meliputi:

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XV - 1

- 1) Sistem elektronik yang bersifat kritis terhadap keamanan penerbangan antara lain:
 - a) Sistem pengendalian jalan masuk dan monitoring alarm (*access control and alarm monitoring system*); (N/A)
 - b) Sistem Pengamatan CCTV (*closed-circuit television surveillance system*);

- 2) Sistem elektronik yang bersifat kritis terhadap fasilitas bandar udara, antara lain:
 - a) Sistem check-in penumpang (*passanger check-in system*) / *Common Use Check-in System/CUCS*;
 - b) Sistem informasi penerbangan (*flight information display system/FIDS*)

15.3 Proteksi

15.4 Deteksi

15.5 Penanganan Insiden Siber

15.6 Tanggung jawab

Tidak terdapat data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terkait operasional penerbangan di Bandar Udara Betoambari Baubau.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XV - 2

BAB XVI



PEMBIAYAAN KEAMANAN PENERBANGAN

- 16.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran keamanan penerbangan setiap tahun.
- 16.2 Anggaran keamanan penerbangan digunakan untuk kebutuhan, antara lain:
- Penyusunan program keamanan dan prosedur keamanan penerbangan;
 - personel keamanan penerbangan;
 - fasilitas keamanan penerbangan dan infrastruktur;
 - kegiatan pengawasan;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - latihan darurat keamanan penerbangan; dan
 - penanggulangan tindakan melawan hukum.
- 16.3 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memungut biaya keamanan (*security charges*) terhadap jasa pelayanan keamanan yang diberikan baik secara langsung atau tidak langsung.
- 16.4 Sebagian biaya keamanan (*security charges*) yang dipungut dimanfaatkan untuk perbaikan/peningkatan fasilitas keamanan dan kesejahteraan personel keamanan penerbangan.
- 16.5 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau memungut biaya keamanan (*security charges*) terhadap kegiatan pemeriksaan keamanan tambahan (*additional security measures*) terhadap penumpang dan barang yang diminta oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XVI - 1

BAB XVII
PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

Sesuai sistem keamanan Bandar Udara yaitu kelas G, maka Bandar Udara Betoambari Baubau tidak melakukan Pengawasan Internal, dan pengawasan internal dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

Disusun Oleh: Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui Oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal XVII - 1

BAB XVIII
PERSYARATAN KEAMANAN BANDAR UDARA

18.1 Desain Keamanan Bandar Udara

18.1.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau mengajukan persetujuan kepada Direktur Jenderal dalam membuat desain keamanan bandar udara untuk pembangunan bandar udara baru atau pengembangan bandar udara.

18.1.2 Desain keamanan bandar udara meliputi:

- a. terminal penumpang;
- b. terminal kargo;
- c. gedung lain yang memiliki jalur langsung ke sisi udara; dan
- d. fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan.

18.1.3 Dalam membuat desain keamanan bandar udara dengan mempertimbangkan:

- a. fasilitas pencegahan masuknya barang dilarang ke dalam bandar udara atau terangkut ke dalam pesawat udara;
- b. fasilitas penanggulangan keadaan darurat;
- c. penggunaan material bangunan yang dapat mengurangi resiko ledakan; dan
- d. fasilitas sisi darat.

18.1.4 Fasilitas pencegahan masuknya barang dilarang ke dalam bandar udara atau terangkut ke dalam pesawat udara antara lain:

- a. tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin;
- b. tempat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat;
- c. akses masuk orang dan kendaraan ke sisi udara dan daerah keamanan terbatas;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. : XVIII - 1

- d. jalur pemeriksaan/pengendalian keamanan kargo dan pos;
- e. jalur pemeriksaan catering dan barang persediaan;
- f. jalur penumpang transit dan transfer;
- g. jalur penumpang berangkat dan penumpang datang; dan
- h. fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan.

18.1.5 Fasilitas pencegahan masuknya barang dilarang harus mempertimbangkan, antara lain:

- a. memiliki area (*space*) yang cukup dan memperhatikan rencana pengembangan bandar udara;
- b. mencegah terjadinya percampuran penumpang yang telah diperiksa dengan penumpang yang belum diperiksa; dan
- c. menggunakan peralatan keamanan penerbangan terkini.



18.1.6 Fasilitas penanggulangan keadaan darurat antara lain:

- a. ruangan *Emergency Operation Centre* (EOC);
- b. lokasi *isolated aircraft parking area*; dan
- c. fasilitas pemusnahan bahan peledak.

18.1.7 Penggunaan material bangunan yang dapat mengurangi resiko ledakan merupakan penggunaan material dinding kaca pada tempat keramaian orang.

18.1.8 Fasilitas sisi darat antara lain:

- a. lobi terminal;
- b. area penurunan penumpang (*drop zone*) dan penjemputan penumpang (*pick up zone*); dan
- c. area parkir kendaraan.

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XVIII - 2

18.2 Program Keamanan Bandar Udara

18.2.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau wajib memenuhi ketentuan persyaratan keamanan penerbangan sebelum Bandar Udara dioperasikan.

18.2.2 Ketentuan persyaratan keamanan penerbangan dimuat dalam program keamanan bandar udara, yang meliputi:

- a. menyusun langkah-langkah keamanan penerbangan;
- b. melengkapi kebutuhan personel keamanan penerbangan;
- c. melengkapi fasilitas keamanan penerbangan; dan
- d. melengkapi fasilitas penanganan keadaan darurat keamanan bandar udara.

18.2.3 Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau yang telah memenuhi ketentuan persyaratan keamanan penerbangan diberikan pengesahan program keamanan bandar udara oleh Direktur Jenderal.

18.3 Pengembangan Bandar Udara



18.3.1 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau membuat langkah-langkah keamanan saat melakukan pengembangan bandar udara.

18.3.2 Langkah-langkah keamanan antara lain:

- a. menyusun SOP pengamanan kegiatan proyek;
- b. menetapkan penanggung jawab keamanan proyek;
- c. membuat pembatas area proyek, jika proyek berada di daerah keamanan terbatas atau berbatasan langsung dengan daerah keamanan terbatas;
- d. membuat sistem izin masuk ke area proyek; dan
- e. melakukan kegiatan patroli.



Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XVIII - 3

- 18.3.3 SOP pengamanan kegiatan proyek harus disahkan Pimpinan Bandar Udara dan memuat:
- struktur organisasi proyek serta tugas dan tanggung jawabnya;
 - penanggung jawab keamanan proyek;
 - prosedur pengendalian izin masuk area proyek; dan
 - prosedur pengawasan.
- 18.3.4 Penanggung jawab keamanan proyek bertugas:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan keamanan area proyek;
 - berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara dalam mendukung keamanan penerbangan; dan
 - memastikan pekerja proyek tidak menyalahi ketentuan memasuki daerah keamanan terbatas.
- 18.3.5 Pembatas area proyek dibuat dengan ketentuan:
- proyek yang berbatasan dengan daerah keamanan terbatas harus dibuat pembatas fisik yang nyata dengan tinggi minimal 2.4 meter dan tidak dapat disusupi pekerja proyek memasuki daerah keamanan terbatas;
 - pembatas harus diberi warna yang jelas dan diberi tanda (*signage*) dilarang masuk; dan
 - akses masuk ke area proyek harus dikendalikan.
- 18.3.6 Sistem izin masuk ke area proyek harus dikendalikan dengan:
- menerbitkan tanda izin masuk ke area proyek kepada setiap pekerja; dan
 - mengendalikan setiap orang yang masuk ke area proyek.
- 18.3.7 Kegiatan patroli dilakukan pada seluruh area proyek dalam jangka waktu tertentu.



Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tanggal Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XVIII - 4

BAB XIX
INFORMASI KEAMANAN SENSITIF
(SENSITIVE SECURITY INFORMATION)



- 19.1 Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau melindungi informasi keamanan sensitif.
- 19.2 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menunjuk personel penanggungjawab penanganan informasi keamanan sensitif yang bersifat rahasia dan dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*).
- 19.3 Informasi keamanan sensitif yang bersifat terbatas didistribusikan kepada Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian yang terkait dan entitas terkait lainnya.
- 19.4 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab untuk menetapkan Daftar Informasi Keamanan Sensitif (*Sensitive Security Information*) dan dimuat dalam program keamanan.
- 19.5 Daftar Informasi Keamanan Sensitif (*Sensitive Security Information*) antara lain:
- a. Program keamanan;
 - b. Sop keamanan;
 - c. Hasil pengawasan keamanan;
 - d. Tampilan dan hasil rekaman cctv;
 - e. Tampilan hasil pemindaian barang;
 - f. Hasil latihan darurat keamanan penerbangan;

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tgl Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XIX - 1

- g. Data setting fasilitas keamanan penerbangan;
 - h. Informasi ancaman (*threat information*); dan
 - i. Data-data intelejen.
 - j. Sistem serta topologi jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - k. Data fasilitas keamanan penerbangan;
 - l. Data dan kualifikasi personel keamanan penerbangan;
 - m. Denah detail bandara / pesawat udara;
 - n. Server-server Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 19.6 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau menetapkan personel-personel yang dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif (*Sensitive Security Information*) dan dicantumkan dalam lampiran. BUW.V.XIX.
- 19.7 Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau bertanggung jawab melakukan Pemeriksaan latar belakang (*background check*) terhadap personel-personel sebelum diberi kewenangan untuk dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif (*Sensitive Security Information*).
- 19.8 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) dilakukan dengan langkah-langkah:
- a. Melakukan penilaian riwayat hidup 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. Mengevaluasi catatan kriminal; dan
 - c. Memverifikasi terhadap keterlibatan/terpapar kegiatan terorisme (berdasarkan data yang dikeluarkan oleh institusi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan teroris yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal).



Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tgl Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XIX - 2

- 19.9 Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau dilarang memberikan kewenangan untuk dapat mengakses Informasi Keamanan Sensitif (*Sensitive Security Information*) apabila dalam Pemeriksaan latar belakang (*background check*) ditemukan:
- Terlibat kriminal;
 - Pemalsuan dokumen;
 - Memberikan informasi/data palsu; atau
 - Terlibat/terpapar kegiatan terorisme.
- 19.10 Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau melakukan Pemeriksaan latar belakang (*background check*) ulang setiap 2 tahun sekali atau setiap pergantian penetapan personel.
- 19.11 Prosedur mendapatkan dan pelaporan pemanfaatan informasi keamanan sensitif
- Pemohon membuat surat ke Kabandara apa yang diminta dari SSI dan tujuannya apa
 - Pemohon harus merupakan instansi pemerintah atau badan hukum, mitra kerja, stakeholder yang berkepentingan terhadap SSI dan bukan merupakan orang-perseorangan
 - Kepala bandara mendisposisikan surat dari pemohon kepada penanggungjawab SSI
 - Jika disetujui maka pemberian SSI dilakukan pencatatan dan pendokumentasian
 - Pemohon menandatangani pakta integritas yang berisi bahwa SSI menjadi tanggungjawab pemohon dan jika disebarluaskan. Apabila ada dampak buruk akibat kelalaian pemohon menjadi tanggungjawab pemohon (redaksi diperbaiki).

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tgl Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XIX - 3

19.12 Prosedur perlindungan informasi keamanan sensitif

- a. Tidak memberikan SSI kepada pihak yang tidak berkepentingan
- b. Membuat data distribusi penerima SSI
- c. Memberikan SSI secara parsial atau keseluruhan sesuai kewenangan
- d. Menempatkan SSI pada tempat yang mempunyai pengendalian keamanan etc. Jika
- e. Memastikan SSI tidak beredar di medsos tanpa persetujuan dari penanggungjawab (redaksi diperbaiki)

Disusun oleh : Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari Baubau		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 03 Revisi : 00		Tgl Persetujuan 21 JUN 2021	Hal. XIX - 4

**Lampiran Program Keamanan Penerbangan:
BUW.V.XIX**

**DAFTAR PERSONEL
PEMEGANG INFORMASI SENSITIVE**

**UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



BAUBAU, APRIL 2021

DAFTAR PERSONEL PEMEGANG INFORMASI SENSITIVE

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP
1	Nurul Anwar, S.SIT	Kepala Kantor UPBU Betoambari Baubau	081381116753
2	La Rano, S.E	Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat	085281982221
3	Muh. Rijal, A.Md	Kaur Tata Usaha	081384128883
4	Sofian Monro, S.M	Kanit AVSEC	081344446009
5	Gamareza, ST	Pimpoksi Fas.Elektrik	085215041404